فِقْهُ الْبِيئَة
FIQIH
Lingkungan
(Fiqh al-bi'ah)
Laporan
Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM)
Pertemuan Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)
Oleh Ulama Pesantren di Lido, Sukabumi, 9-12 Mei 2004

Conservation International

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)
Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)/
v+126 hlm;28,5 x 20,5
ISBN 979-

Judul:
Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)

Editor:
KH. Ahsin Sakho Muhammad, KH. Husein Muhammad, KH. Roghib Mabrur, Dr. Ahmad Sudirman Abbas,MA., Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB. Pasha dan Martha Andriana.

Cetakan ke-2
Agustus 2006
Desain sampul: Eko Wahono

Diterbitkan oleh:
Conservation International Indonesia
Jl. Pejaten Barat No. 16A
Kemang Jakarta 12550, INDONESIA
Phone:(62 21) 7883 8624, 7883 8626, 7883 2564
Fax: (62 21) 780 6723
E-mail: ci-indonesia@conservation.or.id
www.conservation.or.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR CETAKAN KE-2 1

PENGANTAR CETAKAN KE-1 2

PENDAHULUAN 3

I. Latar Belakang dan Tujuan Pertemuan 3

1. Latar Belakang 3
2. Tujuan Pertemuan 4

II. Hasil Pertemuan 5

1. Sambutan dan Presentasi 5

1.1. Sambutan dari Indonesia Forest and Media Campaign 6

1.2. Sambutan dari Prof. Dr. Ahmad Sukarja, SH
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 7

1.3. Presentasi Konservasi Hutan dan Masalahnya di Indonesia
Titayanto Pieter, The Nature Conservancy 11

1.4. Presentasi Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol
Edy Hendras Wahyono, Conservation International Indonesia 16

2. Pelaksanaan Diskusi 16

2.1. Latar Belakang Pembagian Kelompok Diskusi 16

2.2. Hasil Rumusan Diskusi Kelompok 17

2.2.1. Kelompok Al-Qur'an 17

2.2.2. Kelompok Hadits 18

2.2.3. Kelompok Kitab Salaf 32

Pernyataan Bersama Para Ulama Pesantren
Peserta Pertemuan "Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-bi'ah)" 34

LAMPIRAN

A. Kumpulan Makalah: 37

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Al Karim yang Menyebutkan Tentang Alam dan Lingkungan Oleh: KH. Muhammad Yakub Nasution, Syekh Abdi Batubara dan Ustadz Syariful Mahya Nasution, Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal Sumatera Utara. 37
2. Islam dalam Fenomena Lingkungan Hidup
Oleh: KH. An 'Im Falahuddin Mahrus,
Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. 41
3. Konsep Islam Tentang Kelestarian Lingkungan
Oleh: KH Ashari Abta,
Pondok Pesanten, Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. 76
4. Beberapa Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Fikih Islam
Oleh: H.M. Misbahussalam, S.Ag.,
Pondok Pesantren Nurul Islam, Jember. 79
5. Pendidikan Konservasi di Pondok Pesantren
Oleh: Kamal I.B. Pasha,
Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat, Jakarta. 87
6. Konservasi Hutan dan Masalahnya di Indonesia
Oleh H. Titayanto Pieter
Conservation Partnership Manager The Nature Conservancy. 96
7. Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol
Oleh Edy Hendras Wahyono
Conservation International Indonesia 106

B. Galeri Foto 109
C. Liputan Media 113
D. Biodata Peserta 119

PENGANTAR CETAKAN-2

Dokumen yang berada di tangan anda ini merupakan cetakan ke-2, Laporan Fiqh al-Bia'ah, hasil pertemuan para Ulama Pesantren dalam Lokakarya Menggagas Fiqih Lingkungan di Lido, Sukabumi, Jawa Barat Bulan Mei 2004.

Kami tidak menduga dokumen tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa di mana-mana,dan menjadi bahan kajian serta pedoman dalam pendekatan lingkungan dan konservasi - khususnya - di kalangan masyarakat Islam.

Memang, pentingnya melestarikan alam, dan memelihara lingkungan, perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu Conservation International Indonesia (CI-I) telah memperkenalkan dokumen ini secara luas dari ujung Aceh di bagian barat, hingga di Kabupaten Raja Ampat di bagian timur. Dan kami mendapatkan permintaan tak berhenti dari kalangan yang antusias terhadap dokumen ini.

Dokumen ini kemudian dicetak kembali dengan bantuan Proyek Timber For Aceh (TFA). Tentu dengan jumlah terbatas pula. Tujuan diperbanyak dokumen ini tentu dalam rangka menumbuhkembangkan dan membangun kembali kesadaran tentang pentingnya fungsi lingkungan dan pemeliharaan hutan alam yang ada di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Adalah ironi, jika kita saksikan, hutan-hutan alam NAD yang selamat dari bencana tsunami yang kelak sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Aceh, tetapi kemudian warga Aceh yang telah menderita karena tsunami, harus menderita lagi karena hutan alam mereka dikorbankan untuk kepentingan rekonstruksi dan rehabilitasi NAD Pasca tsunami.

Dokumen ini adalah satu paket dengan materi: Al Qur'an, Ciptaan dan Konservasi, yang diterjemahkan dari karya Haji Fazlun Khalid. Terimakasih kami ucapkan kepada sdr. Fachruddin M. Mangunjaya, Project Manager Conservation and Religion, Conservation International atas idenya untuk memperbanyak materi berharga ini. Kami akan sangat bersyukur apabila materi ini bermanfaat bagi kita semua.

Dr. Didy Wurjanto
Terrestrial Program Director
Conservation International Indonesia

PENGANTAR CETAKAN KE-1

"Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(Al-Qur'an surah Ar-Rum (30):41).

Kutipan ayat Al-Qur'an di atas kembali mengingatkan kita akan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia yang sebagian diakibatkan perbuatan tangan manusia. Disadari atau tidak, kerusakan yang terjadi telah mengganggu keseimbangan alam dan pada ujungnya mengancam berbagai sektor yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik saat ini maupun masa depan.

Berangkat dari keinginan untuk bersama-sama memikirkan upaya pengelolaan sumber daya alam secara arif ditinjau dari ajaran agama Islam, Indonesia Forest & Media Campaign (INFORM*) bekerja sama dengan P4M Jakarta (Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat) mengadakan pertemuan "Menggagas Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*)" pada 9-12 Mei 2004. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Lido Lakes, Sukabumi, Jawa Barat ini dihadiri oleh 31 ulama pimpinan pondok pesantren yang berada di Pulau Jawa, Lombok, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain sebagai wadah diskusi antara kalangan pemerhati lingkungan, pertemuan ini juga menjadi sarana bagi para ulama pesantren guna menggali dan mengkaji aspek pelestarian alam dan lingkungan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Salaf (Kitab Kuning). Hasil dari kajian ini kemudian dirumuskan dalam bentuk "Pernyataan Bersama Para Ulama Pesantren mengenai Fikih Lingkungan" yang memuat pernyatan sikap serta rekomendasi para ulama terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi.

Kami percaya para ulama dapat menjadi *agent of change* dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang pada akhirnya diharapkan dapat memberi perubahan mendasar bagi pelestarian lingkungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan kontribusi yang diberikan oleh semua pihak sejak saat pelaksanaan pertemuan "Menggagas Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah)*" hingga diterbitkannya buku ini yang merangkum hasil pertemuan tersebut.

Semoga gagasan para ulama yang terangkum dalam buku ini mampu memberi pencerahan dan penyadaran secara luas akan arti penting konservasi alam dan pelestarian lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

Jakarta, Desember 2004

Amalia Firman,
INFORM Project Manager

---

*INFORM merupakan aktivitias terpadu dari kampanye media, pelatihan, dan kegiatan lapangan yang berfokus pada upaya penyelamatan hutan di Sumatera dan Kalimantan. INFORM dilaksanakan oleh enam organisasi konservasi, yaitu Conservation International Indonesia; BirdLife Indonesia, Fauna and Flora International Indonesia Programme, The Nature Conservancy Indonesia program, dan Yayasan WWF Indonesia.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Tujuan Pertemuan

1. Latar Belakang

Krisis lingkungan yang terjadi sekarang ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mayoritas pemeluknya tersebar di berbagai pelosok, dari perkotaan hingga ke daerah pinggiran hutan yang berdekatan dengan kawasan konservasi dan taman nasional.

Komunitas pesantren merupakan unsur masyarakat yang penting untuk ikut andil dalam mensosialisasikan pentingnya pelestarian alam (konservasi) dan lingkungan. Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) semestinya mempunyai kebijakan dan kearifan yang bisa digali dari sumbernya yaitu: Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atas dasar itu juga para ulama dan fuqaha pernah merumuskan fiqh yang diwariskan hingga kini berupa kitab klasik (Kitab Kuning) yang mengandung rumusan termasuk dalam melestarikan lingkungan.

Menurut catatan *Education Management and Information System* –EMIS Departemen Agama, pada tahun 2001 terdapat 11.312 buah pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri sebanyak 2.737.805 jiwa.

Luasnya sebaran pondok pesantren juga merupakan hal yang menarik. Penelitian yang dilakukan oleh EMIS melaporkan bahwa 78% atau 8.829 pesantren berada di daerah pedesaan. Selebihnya, jika ditinjau berdasarkan lokasinya, 2.429 pesantren berlokasi di daerah pertanian dan 1.546 di daerah pegunungan. Sekitar 50% pesantren berada di lokasi daerah permukiman.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pesantren berpotensi sebagi lokomotif bagi penularan kesadaran konservasi dan pembangunan di desa.

Lebih jauh lagi, pesantren dapat menjadi *transfer agent* bagi perkembangan budaya sadar lingkungan dan budaya positif lain sesuai dengan ajaran Islam. Terbukti beberapa pesantren bahkan pernah mendapatkan penghargaan lingkungan nasional seperti Kalpataru dari Pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu yang menarik adalah, bahwa pimpinan (pengasuh) pesantren lebih banyak dianggap sebagai pemimpin informal yang berpengaruh dan diikuti petuahnya di kalangan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat tradisional. Dalam kepemimpinan di sebuah pesantren, kiai merupakan figur sentral dan sosok yang paling berpengaruh. Bukan itu saja, kiai biasanya juga mempunyai pengaruh di masyarakat sekitar komunitas tempat pesantren itu berdiri. Oleh karena itu, kiai merupakan panutan bagi warga pesantren maupun masyarakat sekitar karena pemahamannya terhadap kehidupan beragama.

Di kalangan perkotaan, kiai dapat memberikan legitimasi penting terhadap perkembangan kesadaran masyarakat dalam kehidupan beragama. Kepakaran kiai dalam memahami pengetahuan agama Islam dengan menggali kitab klasik (Kitab Kuning) menjadi standar tersendiri yang diakui oleh masyarakat sehingga mereka mendapatkan gelar sebagai ulama.

Pimpinan pesantren pada umumnya juga mempunyai kemampuan retorika yang baik dan biasanya secara aktif diberikan kehormatan oleh masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai kehidupan beragama, setiap saat atau minimal satu minggu sekali dalam khutbah-khutbah Jum'at.

Selain membimbing dan mengajarkan agama kepada muridnya, para kiai di pesantren juga bertindak sebagai pengasuh juga pengayom. Dengan memahami posisi ini, kiai sebagai unsur pimpinan umat dapat turut andil dalam mensosialisasikan dan mengajarkan isu konservasi dan program-program lingkungan yang mengarah pada perbaikan dan kesejahteraan umat.

Namun, untuk merumuskan sebuah pedoman yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan konservasi alam, diperlukan waktu dan kebersamaan guna membahas dan menggali khazanah pandangan Islam dari sumber-sumbernya. Dalam hal ini, kiai dari kalangan pesantren diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam memperdalam dan membahas isu ini. Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan antara ulama dan pemerhati lingkungan dari kalangan pesantren guna menggali unsur-unsur yang berkaitan dengan pemeliharaan alam dan lingkungan dalam Islam sesuai dengan teks Kitab Salaf yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Tujuan Pertemuan

Pertemuan ini merupakan sarana berembuknya para ulama pesantren dan pakar dalam merumuskan konservasi yang berpedoman pada pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Sumber daya alam adalah suatu karunia besar yang tidak hanya dapat dimanfaatkan tetapi juga harus dapat dilestarikan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan pertemuan ini diharapkan dapat dihasilkan rumusan mengenai fikih lingkungan (*fiqh al bi'ah*) yang digali dari al-Qur'an, sunnah, dan kitab salaf. Hasil dari rumusan ini diharapkan kelak bisa menjadi sebuah pedoman praktis dalam kehidupan muslim sehari-hari yang diawali dari pesantren. Dalam melangkah jauh ke depan, pesantren dengan potensi sumber daya manusia (para santri sebagai kader tokoh masyarakat dan ulama) dan sistem yang dimilikinya, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada komunitas muslim di segala tingkatan. Kemudian pada ujungnya juga mampu memberikan pencerahan dan penyadaran secara luas tentang pentingnya konservasi alam dan pemeliharaan lingkungan kepada seluruh komunitas muslim yang ada di Indonesia.

II. Hasil Pertemuan

1. Sambutan dan Presentasi

1.1. Sambutan dari Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM) H. Titayanto Pieter (The Nature Conservancy)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, atas nama konsorsium, kami ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dari pada itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan bahwa undangan ini disambut dengan baik, dan Bapak-bapak dapat meluangkan waktu untuk hadir di sini, walaupun menempuh jarak yang jauh dan saya yakin meninggalkan pilihan kegiatan-kegiatan lain, terutama di masa belakangan ini, ketika pesantren menjadi *agent of change*, termasuk berperan dalam bidang politik. Kami menyampaikan penghargaan yang amat sangat tinggi atas kesediaannya.

INFORM merupakan wadah berbagai organisasi konsorsium untuk mengkampanyekan anti pembalakan haram (*illegal logging*). Konsorsium ini terdiri atas lima organisasi, yaitu Conservation International (CI), Fauna Flora International (FFI), The Nature Conservancy (TNC), BirdLife dan World Wide Fund for Nature (WWF).

Organisasi diatas kebanyakan organisasi yang bermarkas besar di luar Indonesia. BirdLife dan WWF sebenarnya organisasi Indonesia dan yang lainnya adalah organisaasi-organisasi asing yang bekerja di Indonesia. Tetapi itu tidak mengecilkan arti organisasi kami dalam arti walaupun payung organisasi kami ada di luar negeri sedikit sekali sebenarnya orang-orang asing di tempat kami bekerja, misalnya di TNC dari 192 staff hanya tujuh orang warga negara asing, selebihnya orang Indonesia.

Saya kira kami membagi perasaan yang sama kepada lingkungan dan harapan bahwa apa yang kami kerjakan hari ini dapat memungkinkan anak-anak kami bisa mencapai usia kami sekarang dan dapat menikmati alam dan lingkungan seperti kami. Kampanye INFORM sendiri memusatkan perhatian kepada dua hal yaitu *forest* (hutan) dan bagaimana hutan ini dikomunikasikan kepada masyarakat lewat media. Acara ini bukan hanya sekadar kampanye tetapi akan membuahkan kesepakatan. Dari pengkajian kami bekerja sama dengan P4M Jakarta, bila kami bisa menggalang Pondok Pesantren untuk bersama-sama mengkampanyekan lingkungan secara sistematik terutama dalam waktu yang panjang, maka harapan kami, pesan yang disampaikan dalam acara pertemuan ini akan lebih *sustain* (terlanjutkan) dan diharapkan membawa keberhasilan. Itu sebabnya kami mendekati para kiai yang terhormat dari pesantren dan saya harapkan kita dapat bekerja bersama-sama.

Hal lain yang ingin dicapai sebenarnya adalah kenyataan bahwa konservasi kerap kali dibenturkan dengan kepentingan kesejahteraan. Artinya, bahwa orang selalu, seperti tadi kata Kiai dari Pesantren Purba di Mandailing Natal yang mengatakan bahwa: "Masyarakat kita merusak hutan karena kata mereka: 'Masa kalian lebih peduli pada binatang daripada manusia?' Kita sering sekali mengalami persoalan ini. Saya kebetulan bekerja di Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur yang menghadapi nelayan dengan keluhan yang sama: "Mengapa kalian melindungi alam sementara kita tak bisa makan?" Padahal konservasi itu memiliki tiga makna: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Aspek pemanfaatan secara berkelanjutan ini yang perlu kita gali.

Kami berharap bahwa sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia, pesantren dapat mempunyai peran aktif dalam menyampaikan pesan dan aturan tentang bagaimana memanfaatkan alam dan bagaimana seharusnya sikap manusia dalam hubungan dengan alam itu. Kita melihat perlu menggali apa-apa yang ada dalam Islam untuk menjadi pedoman dalam tindakan sehari-hari. Kerapkali organisasi saya dan organisasi internasional lainnya seperti NRM (Natural Resource Management) yang dibiayai oleh USAID berkampanye untuk menyelamatkan lingkungan dengan pendekatan agama sebagai penarik perhatian.

Sesungguhnya dalam forum-forum seperti ini, kita ingin menyampaikan pesan tertentu, seperti larangan penangkapan ikan dengan bom. Maka, kita minta pemuka agama untuk mencari ayat-ayat supaya bisa menerangkan dan mengampanyekan bahwa tindakan merusak apalagi dengan cara bom ikan, itu adalah tidak baik dan dilarang dalam agama.

Kami menganggap kegiatan seperti ini adalah aktifitas *adhoc*, karena kita berusaha mencari yang cocok. Kami kuatir sebetulnya, bahwa untuk beberapa hal, kita berarti mencarikan suatu pembenaran. Oleh karena itu dalam pertemuan ini, dengan kepiawaian Bapak Kiai dari pesantren, baik yang diwakili maupun yang tidak diwakili, dapat merumuskan suatu yang lebih besar, dan dapat menyimpulkan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan konservasi alam itu dapat dikembalikan pada Al-Qur'an, Hadits, maupun kitab salaf. Hal itu, paling tidak, bisa kita rumuskan sebagai langkah awal pertemuan ini. Tentu saja ini merupakan muatan yang sangat besar. Tetapi kami yakin bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan membuat langkah pertama. Kami sekali lagi menyatakan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami.

Saya atas nama rekan-rekan konsorsium, mohon maaf kepada panitia, karena dari lima organisasi ini hanya Bapak Sukianto dari Birdlife yang bisa hadir ditengah-tengah kami. Tetapi dalam kesempatan ini kami punya beberapa teman yang juga berminat besar dalam kegiatan ini, seperti Dr.Tony Whitten dari World Bank. Tony Whitten telah lama bekerja di di Indonesia. Tahun delapan puluhan, saya baru sarjana, beliau sudah menyusun buku *The Ecology of Sumatera*. Kami berterima kasih kepada Bapak Tony Whitten yang telah mnyempatkan hadir di acara ini. Selain itu, Ibu Ani Kartikasari dari *Aliance of Religion and Conservation* –ARC, Bapak Tim Jessup, yang saat ini memimpin satu unit kampanye media juga, yang bernama GreenCoM. Sebelum menjadi ahli komunikasi, ia adalah orang yang malang melintang di Indonesia sebagai ilmuwan lingkungan. Dan ada beberapa tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami berharap ini kesempatan yang baik bagi kita untuk berbagi, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bukan hanya bermanfaat untuk lingkungan di saat sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Saya yakin kita semua punya niat yang sama untuk melakukan ini.

Terima kasih,
Wassalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

1.2. Sambutan dari Prof. Dr. Ahmad Sukarja, SH.
Anggota Hakim Agung RI dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat malam,
Ketika penyelenggara menghubungi saya, saya merasa bukan pada tempatnya. Saya sarankan untuk mengisi sambutan yang dimaksudkan sebagai pembuka ini kepada Bapak Prof. Quraish Shihab atau Bapak Prof. Said Aqil al-Munawwar, Menteri Agama RI. Karena keduanya kebetulan ada acara lain, saya diminta untuk mengisi ini. Tetapi ini bukan sebagai pengarahan, melainkan sebagai ajakan untuk benar-benar bisa mewujudkan gagasan tertib lingkungan menjadi kenyataaan. Tidak hanya sampai pada tersusunnya tertib lingkungan, tetapi harus diterapkan dan dilaksanakan. Sehingga apa yang kita susun nanti dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap lingkungan dan pemanfaatannya.

Kalau tadi disebutkan melalui perkenalan, barangkali setidak-tidaknya ada dua kelompok lapisan masyarakat. Kelompok yang pertama, Bapak-bapak kiai dari lingkungan pesantren, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kelompok yang kedua kelompok sarjana, banyak yang dari UIN, yang lainnya saya anggap kelompok lapisan sarjana. Hal ini hanya untuk membedakan bukan untuk memisahkan. Satu sama lain harus ada hubungan dan saling mengisi dalam pelestarian, pemanfaatan, dan kemudian penjagaan lingkungan.

Dalam pelestarian lingkungan, paling tidak menurut saya, ada tiga kelompok yang harus terlibat. *Pertama*, pengguna yaitu setiap orang di desa maupun di kota yang merupakan pengguna lingkungan. *Kedua*, kelompok khusus bagi para pengusaha. Pengusaha ini harus tahu betul bagaimana melaksanakan usaha yang terkait dengan lingkungan. Apakah lingkungan hidup yang terkait dengan angin, tanaman, hewan, atau lain-lainnya. *Ketiga,* yaitu kelompok *umara*' (para pemimpin, penguasa), mulai tingkat RT sampai Presiden, termasuk yang duduk di lembaga elit, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Jadi, pemahaman tentang fikih lingkungan nanti bukan hanya perlu untuk lingkungan pesantren, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian saya ingin mengemukakan pandangan sama-sama mempertemukan dua pengetahuan yang sentralnya bertitik tolak pada wahyu (Al-Qur'an), dan dari pemahaman kehidupan. Mari kita pertemukan dan nanti kita gunakan untuk menyusun fikih lingkungan yang aplikatif bukan yang teoritis. Artinya rumusan itu adalah yang betul-betul dapat diaplikasikan oleh setiap pengguna lingkungan, pengusaha, mereka yang mengatur kebijakan, dan lapisan-lapisan lainnya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an —ini merupakan kebijakan dari Allah SWT— manusia adalah khalifah di muka bumi. Pengertian khalifah itu banyak, baik tertuju kepada umat Islam atau pun non-Islam, laki-laki atau perempuan, timur atau barat, tua-remaja atau dewasa. Yang namanya insan atau manusia adalah khalifah. Salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembahasan kita sekarang ini adalah khalifah dalam arti pengganti umat-umat terdahulu, yang di satu sisi menghuni bumi dan di sisi lain mengelola bumi. Bumi ini lingkungan hidup manusia, supaya ia dihuni dan sekaligus dikelola dengan baik, lalu tugasnya adalah dua: *hirasat al-din* (menegakkan agama) dan *siyasat al-dunya* (mengerti urusan-urusan hidup keduniaan). Dua tugas ini, yaitu menegakkan urusan agama dan dunia, dapat dibedakan, tetapi satu sama lain saling terkait tidak dipisah-pisahkan. Satu sama lain harus saling mengisi, tidak boleh terpisahkan dan tidak boleh saling dipertentangkan.

Agama intinya berasal dari kebijakan Allah, Tuhan Penentu, Tuhan Pencipta manusia sekaligus alam semesta bumi beserta isinya. Lapisan-lapisan langit dan bumi diciptakan oleh Allah untuk dikelola manusia. Allah menentukan kebijakan-kebijakan. Seluruh norma-norma ini perlu diperhatikan oleh manusia ketika hidup dan mengatur urusan-urusan keduniaan. Urusan keduniaan ini banyak sekali, seperti jual-beli, tukar-menukar barang, dan ekspor-impor. Bagaimana supaya dalam lingkungan tertentu, kalau di situ ada mata air, air itu tetap lestari. Kalau di situ ada tanaman, bagaimana tanaman itu supaya tetap hijau, maka itu urusan dunia dan semua itu perlu diatur.

Dalam kajian ilmu hukum Islam, menghuni dan mengelola kehidupan di muka bumi ini perlu tiga muatan hukum. *Pertama*, hukum rukun syari'at yaitu ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul yang secara jelas tertulis dalam al-Qur'an dan hadits. *Kedua*, rukun hukum fikih yaitu hukum-hukum hasil pemahaman manusia. Tentu pemahaman manusia yang berkualitas, berilmu, dan mampu berijtihad. Perkara yang diijtihadi adalah dalil-dalil syari'ah, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Banyak ayat al-Qur'an dan Al-Hadits yang terkait dengan lingkungan, misalnya dengan lebah, air, dan tumbuh-tumbuhan.

Amat banyak ayat yang berkaitan lingkungan dan benda yang ada di lingkungan ini yang perlu dipahami. Dari hasil pemahaman ini akan lahirlah fikih. Kita akan menggagas fikih lingkungan. Ayat-ayat yang mengenai lingkungan perlu diinventarisir, demikian juga hadits-hadits perlu dipahami dan dipelajari. Hasil pemahamannya nanti akan dirumuskan menjadi rumusan-rumusan. Kategori hukum yang *ketiga*

adalah *as-syiasah* yaitu *at-tadbir* (pengaturan). Bagaimana pengaturan lingkungan hidup, bagaimana melestarikan alam, itu adalah pengaturan (manajemen).

Dalam mengatur lingkungan ini ada yang sangat berperan yaitu kelompok *umara'*, dalam pengertian pemerintahan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai presiden. Mereka punya wewenang untuk mengatur bagaimana lingkungan itu dikelola. Karena itu saya menganggap bahwa fikih lingkungan yang digali dari Al-Qur'an dan hadits perlu didesiminasikan kepada kelompok-kelompok itu, antara lain kelompok pengusaha dan kelompok penguasa. Menurut Al-Qur'an atau menurut kebijakan-kebijakan Allah, Allah itu men*taskhir*kan, artinya menundukkan, membuat isi alam ini tunduk. Segala apa yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah. Jadi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, angin, dan apa saja, ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Gajah begitu besar, tetapi bukan manusia yang tunduk pada gajah, sebaliknya gajah tunduk kepada manusia. Jerapah begitu tinggi, tetapi bukan manusia yang tunduk pada jerapah, melainkan jerapah yang tunduk pada manusia. Semua itu yang membuat mereka tunduk adalah Allah dengan memberikan akal pada manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi bisa diatur oleh manusia berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Allah pencipta alam dan pencipta manusia.

Lalu dalam rangka *as-syiyasah* (pengaturan), di antara kebijakan pengaturan adalah menyusun *as-Suhuf* (makalah, dokumen). Semua dokumen itu namanya *as-suhuf* dengan segala bentuknya. Dokumen-dokumen hasil pertemuan itu kemudian kalau nanti ada diskusi lagi dan dihasilkan lagi kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk makalah, makalah itu disebut *shahifah*. *Suhuf-suhuf* dalam rangka kajian fikih lingkungan ini sangat penting. Lebih tinggi dari itu adalah *al-kutub*, membikin kitab-kitab atau buku-buku tentang fikih lingkungan. Mungkin di sini akan diungkapkan makalah-makalah, itu masih katagori *shahifah-shahifah*. Kalau nanti disusun sedemikian rupa dan disistematisir dengan baik, maka lahirlah buku. Kalau bukunya banyak menjadi *al-kutub*.

Lebih lanjut saya termasuk yang berharap dan mengajak terhadap apa yang dirumuskan sebagai makalah, sebagai kitab fisiknya menjadi bahan *qawanin* (*qanun-qanun*). *Qanun* ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara dan pejabat-pejabat yang berwenang.

Saya sedang mendapat masalah di desa saya di lereng Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Ada sumber mata air yang tidak pernah putus walau di musim kemarau panjang sekalipun. Air dari gunung itu mengalir ke bawah, kemudian menyebar ke beberapa kecamatan. Berkat keberadaan mata air disana maka timbulah sawah-sawah, kolam-kolam, dan lain sebagainya. Mata air yang besar di gunung membawa manfaat kepada masyarakat yang begitu luas.

Tapi masalahnya, pejabat kotamadya dan Kabupaten Cirebon mempunyai ide untuk membendung mata air tersebut guna dialirkan dengan pipa super besar ke kota Cirebon. Pikiran ini tentu saja tepat, supaya kota Cirebon dan kabupaten Cirebon cukup air dengan adanya air yang didatangkan dari Gunung Ciremai. Pengusaha dalam bidang ini pasti luar biasa untungnya. Tetapi apa akibatnya kalau itu dipenuhi? Masyarakat yang memanfaatkan aliran air di bawah tanah akan kekeringan. Oleh karena itu, nanti akan timbul konflik. Untung pihak DPRD Kuningan belum menyetujui, dan masih berpihak pada rakyat, sehingga keputusan Pemda dan Kodya Cirebon belum bisa dilaksanakan, karena nanti akibatnya akan parah. Ini perumpamaan, bahwa keputusan Pemda Cirebon itu *out put*nya adalah *qanun* yang peraturannya keluar dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Membuat *qanun* jangan sampai merugikan masyarakat dan lingkungan.

Jadi, apakah masalah kemudian berkembang menjadi *kitab* itu, menjadi bahan untuk menyusun *qanun-qanun* berdasarkan Al-Qur'an dan hadits juga sebagai sumber pokok ajaran Islam bahwa manusia itu harus menciptakan *al-maslahah*. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kata yang akar katanya terdiri atas tiga huruf, kemudian muncul dalam kajian fikih dan ushul fiqh *al-maslahah*. *Al-maslahah* itu secara umum bisa diartikan sebagai manfaat, guna, kebaikan, kemakmuran, kemajuan, ketenteraman, pelestarian, dan lain-lain.

Semua yang berkonotasi positif tercakup didalam *al-maslahah* yang di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kemaslahatan atau maslahat. Seperti contoh kata "Aturlah supaya membawa maslahat," artinya supaya membawa kebaikan, kegunaan, kemanfaatan, ketenteraman dan lain-lain.

Al-maslahah dalam kajian Islam ada tiga macam. *Pertama*, *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan, kebaikan, manfaat, atau kegunaan yang diperoleh dari melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Setiap yang diperintah oleh Allah jika dilaksanakan pasti akan mendatangkan kebaikan. Setiap orang disuruh salat kalau dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Melaksanakan zakat kalau dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan. Hakim dan penguasa memutus perkara dan menjalankan tugasnya dengan adil, karena adil itu diwajibkan Allah, jika dilaksanakan maka akan mendatangkan maslahat. *Kedua*, *Al-maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan dari menjauhi dari yang dilarang. Al-Qur'an tidak hanya mengandung perintah-perintah, tetapi berisi juga larangan-larangan. Misalnya, jangan merusak bumi. Itu merupakan larangan. Jika larangan itu dijauhi, maka akan mendatangkan *maslahah*. Jadi, setiap yang dilarang apabila dijauhi pasti akan mendatangkan kemaslahatan sebagaimana halnya perintah kalau dilaksanakan pasti mendatangkan kebaikan. *Ketiga*, ini merupakan yang sangat relevan dalam kaitannya dengan menggagas fikih lingkungan, yaitu *Al-maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari hal-hal yang oleh Allah tidak dilarang dan tidak disuruh. Hal ini diatur atas dasar inisiatif manusia. Jika ia diatur dengan baik maka akan mendatangkan kebajikan. Seperti KTP/identitas, apakah ada perintah dari Allah untuk membuat itu? Pasti di dalam Al-Qur'an tidak akan ada jawabannya. Begitu juga dalam hadits. Lalu perlukah adanya identitas berupa KTP? KTP sangat penting sebagai identitas personal dan ini dinamakan *Al-maslahah al-mursalah*.

Banyak Pesantren yang di lereng gunung di pedesaan, ada air mengalir, ada sawah, ada tumbuh-tumbuhan, dan yang lain, ada beberapa patokan dari Allah antara lain larangan jangan merusak bumi itu. Larangan umum bagaimana supaya bumi di lingkungan pesantren itu tidak rusak, maka itu harus diatur rinciannya. Misalnya hutan itu banyak pohonnya yang besar-besar dan tinggi, kemudian penguasa/pemerintah membuat keputusan (*qanun*) menentukan kebijakan, ada pengusaha yang diberi hak untuk mengelola atau memanfaatkan hasil hutan. Luasnya berapa hektar, dengan batas antara ini dan itu. Pengaturan seperti itu rincian, kalau dilihat dalam Al-Qur'an rinciannya tidak ada, yang ada ketentuan-ketentuan umum. Perinciannya perlu dibuat oleh manusia. Rincian mengatur kehidupan, mengatur lingkungan, kaitannya dengan manusia akan mendatangkan *al-maslahah al-mursalah*, jika manusia bisa mengaturnya dengan baik. Lalu *al-maslahah al-mursalah* itu nanti akan ada yang bersifat *amr* (perintah, suruhan) lalu ada *irsyad* (petunjuk-petunjuk) yang sifatnya sunah. Dalam *amr* "ini wajib begini", *irsyad* "ini bagus dilakukan". Di balik itu ada *nahy* (larangan).

Kemudian kita akan menghasilkan buku yang bersifat teoritis. Aplikasinya nanti kita serahkan kepada penguasa dan pengusaha, tetapi jangan terlalu ditekankan ke pesantren, karena kalau pesantren sudah biasa memelihara lingkungan. Tidak ada pesantren yang merusak lingkungan. Yang merusak lingkungan itu penguasa dan pengusaha. Bagaimana sekarang kita memberikan bahan kepada mereka membuat aturan yang tidak merusak lingkungan dan pengusaha yang mengerti, tidak hanya mencari untung besar tetapi memperhatikan kelestarian alam itu sejalan dengan *nahy* tadi yang intinya larangan. Larangan di dalam Al-Qur'an dan larangan yang dibuat oleh manusia ini perlu disertai dengan suatu dorongan yang sifatnya menakut-nakuti. Kalau larangan itu dilanggar, akan terjadi begini-begitu. Itu *targhib*, lalu sekaligus *nadzir*, memperingatkan "akibatnya akan begini", pelakunya akan dihukum, dan lain-lain. Itu perlu dirumuskan. Di samping yang *mu'tabar, amr,* dan *irsyad* ini, perlu disertai dengan *targhib* dan *tabsyir. Targhib* itu memberikan dorongan, kemudian *tabsyir* diberikan penghargaan, diberikannya semacam pujian atau berita bahwa setiap suruhan, setiap yang dibolehkan jika dilakukan akan mendatangkan manfaat. Itu semua untuk *al-musyarakah* (masyarakat) dan *al-hukumah* (pemerintah).

Pesantren itu amat kental mendidik para santri sesuai dengan kondisinya masing-masing. Pak K.H. Mahrus Amin (pengasuh Pesantren Darunnajah Jakarta) akan berbeda dengan pesantren Lirboyo, dan akan berbeda

juga dengan lingkungan pesantren di Sumatera Utara. Sementara *umara'* (penguasa) melahirkan *as-siyasah* (kebijakan-kebijakan). Yang sangat penting di sini, bagaimana supaya *umara'* di Indonesia, khususnya presiden dan wakil presiden, siapa pun orangnya, dia tidak meninggalkan Al-Qur'an dan hadits, tidak menjauhi Al-Qur'an dan hadits, dia perlu mempercayai dan perlu akomodatif terhadap isi Al-Qur'an dan hadits. Kemudian sikap seperti itu disertai dengan sikap mereka yang akomodatif terhadap kajian ulama, terutama antara lain kajian ulama *fiqh al-biah* (fikih lingkungan). Hasil kajian fikih lingkungan dijadikan bahan oleh *umara'* untuk membentuk *siyasah*, apakah berupa Perda kabupaten, ataukah Perda propinsi, ataukah undang-undang, ataukah peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang, atau yang lainnya. Untuk kepentingan rakyat *ar-ra'iyyah, al-musyarakah, al-mujtama'.*

Barangkali saya ingin agar segera mengakhiri. Adapun lebih lanjut kepada Bapak-bapak, baik dari lingkungan pesantren atau pun non-pesantren, mari kita menempatkan agama sebagai *social engineering* dan *social control*. Wujudnya antara lain dimanfaatkan sebagai pendorong pengaturan lingkungan hidup, penggerak untuk melestarikan lingkungan hidup, pembentuk lingkungan hidup yang agamis, jangan sampai yang bertentangan dengan agama menjadi pembangun masyarakat.

Agar pembangunan negara yang hasil pembangunannya bersifat agamis atau religius, maka agama perlu dijadikan *social control* untuk menilai apakah menebang kayu yang besar-besar tanpa diikuti dengan penanaman langsung untuk regenerasi tanaman itu tepat? Seperti tadi tergambar (dalam sambutan Titayanto Pieter-ed), masyarakat menebang kayu karena perlu untuk hidup atau untuk makan, lalu tanpa memikirkan penanaman tanaman yang baru kalau hanya menebang saja, hal itu akan merusak lingkungan. Tetapi menebang yang sudah besar, dimanfaatkan, kemudian diikuti atau didahului dengan penanaman tanaman yang baru nanti muncul lagi tanaman-tanaman yang baru. Saya kira larangan tetap tidak boleh menebang kayu itu malah tidak sesuai, sebab Allah menumbuhkan kayu untuk manusia supaya dimanfaatkan. Yang penting bagaimana yang ditebang ini ada gantinya dan kewajiban tiap kali kayu ditebang harus ada gantinya. Itu harus ada di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga yang ada dimanfaatkan, tumbuh lagi yang baru. Seperti ada peraturan, tiap kali satu pohon ditebang maka harus ada seratus pohon baru ditanam, karena kayu yang besar ditebang akan rusak sekitarnya maka penggantinya bukan hanya satu. Kalau tidak menanam seratus, ada sangsi hukum. Harus sampai ke situ. Lalu sebagai pemilah yang baik dan buruk kalau ada hal yang tidak baik perlu segera diluruskan.

Terakhir, kajian agama termasuk dalam hal fikih lingkungan, karena ajaran dasar Islam itu ada tiga: *iman, syariah, dan akhlak,* maka perlu ketika kita menyusun buku, ketika kita memberikan bahan untuk para pengusaha dan masyarakat tentang pelestarian hidup ini yang disebut dengan kitab, maka di samping *al-waajibat al-qanuniyyah*, yaitu kewajiban tunduk serta mematuhi aturan-aturan *qanun*, aturan hukum, apakah hukum Allah, apakah hukum yang dibuat oleh negara, perlu disertai dengan *al-wajibat al-akhlaqiyyah* (kewajiban untuk menegakkan akhlak, etika, moral). Di Indonesia *qanun* tentang korupsi banyak sekali dibuat. Sudah ada yang lama dianggap kurang memadai, dibuat lagi. Tetapi karena penerapannya tidak disertai dengan etika, korupsi jalan terus. Maka di sini tampaknya posisi akhlak sangat penting. Ironisnya, di Indonesia yang membuat *qanun* tentang korupsi jika ia melanggar etika, justeru dia menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi koruptor yang mudah ditangkap adalah yang kecil-kecil. Kalau sudah ditangkap, tidak mudah lolos. Karena itu, koruptor yang terjerat hukuman itu yang kecil-kecil. Kalau yang besar mudah meloloskan diri. Caranya, uang korupsi yang milyaran bisa dipakai *nyogok* aparat hukum. Masalahnya sekarang bukan *qanun*nya yang harus diperbanyak. Walaupun *qanun* sedikit, tetapi bagaimana penerapannya disertai dengan *al-wajibat al-akhlakiah* misalnya *as-sidqu* (benar), *al-amanah* (jujur), *al-fathanah* (cerdas), *al-mas'uliyyah* (penuh dengan rasa tanggung jawab), dan lain-lain.

Kalau semua *qanun* tentang korupsi diikuti dengan benar, jujur, dan tanggung jawab, insya Allah korupsi itu akan berkurang. Kaitannya dengan lingkungan, kalau nanti dilahirkan *qanun-qanun*, gagasan-gagasan,

buku-buku, peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup, penerapannya perlu disertai dengan penegakan etika atau akhlak yang harus tertanam dengan dalam. Sehingga, ia lahir dalam perilaku tanpa dipaksa.

Sebagai penutup, saya juga mengajak, mari kita ikuti ajaran ulama Al-Qur'an *"innallaha yuhibbu at-tawaabiina wayuhib al-mutathohhiriin". Al-mutatohhirin* mari kita beri makna *"takhliyatuhu 'anil asy-ya` al-madzmumah"*, lepas bebas, bersih, tidak terkena sifat-sifat yang tercela, tetapi sebaliknya, *"wa tahliyatuhu bil asy-ya` al-mahmudah"*, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Jika sifat tercela dijauhi, sifat terpuji menghiasi diri, maka insya Allah orang yang bersangkutan akan tergolong orang yang *mutaqaribuun.*

Inilah ajakan-ajakan saya dalam gagasan mengagas fikih lingkungan. Kiranya hal-hal yang tadi mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga kita nanti akan dapat mewujudkan, seperti yang dikemukakan oleh penyelenggara, akan tersusun suatu buku. Tetapi saya harap tidak hanya buku yang sifatnya teoritis, tetapi aplikatif. Buku itu bisa diaplikasikan oleh setiap orang, setiap lingkungan masyarakat, bahkan kelompok-kelompok pengusaha, dan lebih dari itu, para penguasa dari tingkat RT sampai Presiden perlu memahami betul bagaimana cara memelihara lingkungan hidup.

Dengan bersama-sama membaca Basmalah, pertemuan dalam rangka menggagas fikih lingkungan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan kitab salaf saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua supaya kita bisa mencapai apa yang bisa kita tuju. Dan kepada semua unsur penyelenggara yang tergabung dalam INFORM dan P4M Jakarta, mohon maaf tidak tersebut semuanya, mudah-mudahan dengan tersebut dua itu akan tersebut semuanya, saya ikut menyatakan rasa gembira. Saya yakin bahwa langkah Anda, apakah motivasi agama dan keduniaan, apakah motivasi kemanusiaan saja, akan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan untuk kemanusiaan, mendatangkan kebaikan untuk agama, dan kemanusiaan. Karena itu, mari kita teruskan usaha ini. Mohon maaf atas kekurangan saya.

Billahittaufiq wal hidayah wal 'afwu minkum,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1.3. Presentasi:
KONSERVASI HUTAN DAN MASALAHNYA DI INDONESIA

Oleh H. Titayanto Pieter
Conservation Partnership Manager The Nature Conservancy

Presentasi saya sebenarnya hanya sebagai pengantar saja untuk pertemuan kita kali ini, dan tidak berpretensi bahwa saya tahu seluruhnya. Saya ingin membicarakan sedikit tentang konservasi lingkungan. Di masyarakat kita beredar mitos yang mempengaruhi cara kita memanfaatkan sumber daya alam, yaitu anggapan bahwa tanah kita itu subur sekali. Kadangkala betul. Coba kita lihat, ada tiga hal yang akan kita bicarakan; pertama, tentang keanekaragaman hayati di Indonesia; kedua, yang terkait dengan konservasi; dan ketiga, ancaman-ancaman yang menjadi permasalahan dan harus menjadi pemikiran kita.

Saya akan mulai dengan animasi yang menunjukan perubahan geologi secara perlahan-lahan diawali ketika kepulauan nusantara ini terbentuk dari dua dataran besar Asia dan Australia, sehingga menjadi seperti sekarang, terbentuk pulau-pulau dari Sumatera sampai ujung Papua yang sangat menentukan terhadap apa yang kita miliki saat ini.

Kalau Bapak dan Ibu tahu, di antara Sulawesi dan Kalimantan ada suatu garis imaginer yang ditemukan oleh Russell Wallace, yang sebetulnya mengembangkan teori ini bersamaan dengan Darwin. Sayangnya

Wallace ini miskin sementara Darwin pandai memanfaatkan *Royal Society* Inggris, sehingga teorinya kemudian lebih banyak dikenal, walaupun pada dasarnya kedua teori mereka sama.

Teori ini mengatakan, jika sesuatu jenis hewan dan tumbuhan hidup di suatu tempat dalam waktu yang lama, maka hewan atau tumbuhan tersebut akan mengembangkan ciri-ciri yang khas untuk mampu hidup di tempatnya. Contohnya, di Hawaii ada jenis burung tertentu pemakan madu dari buah. Selama ribuan tahun burung tersebut tinggal di pulau itu dan berubah secara perlahan-lahan dengan mengembangkan berbagai jenis paruh, ada yang pendek untuk menyasar madu dari bunga yang tidak terlalu dalam, tetapi jenis burung yang sama juga mengembangkan paruh yang panjang sekali, karena di pulau itu tumbuh kembang dengan madu yang terletak pada bagian dalam. Ada beberapa hal yang menarik melihat perbedaan hewan dan tumbuhan yang berasal dari dataran Asia, Australia, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Karena banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya ada di daerah tersebut tidak ada di tempat lain di dunia. Contohnya anoa yang hanya ada di Sulawesi Tengah dan komodo yang hanya ada di Nusa Tenggara Timur. Ciri khas daratan Asia adalah banyaknya berbagai jenis primata, sedangkan di Australia banyak jenis hewan berkantong seperti kangguru.

Hal lain yang terjadi di Indonesia adalah *subduction*, yaitu fenomena geologi yang terjadi ketika lapisan bumi bertemu dan bergerak memunculkan apa yang kita kenal sebagai rangkaian gunung berapi. Indonesia dikenal di dunia sebagai salah satu tempat yang berada dalam *ring of fire*, gugusan gunung berapi utama di dunia, mulai dari Jepang, melewati kepulauan Indonesia, dan menyeberang ke Samudera Pasifik. Salah satu di antara gugusan gurung berapi itu adalah Gunung Rinjani dan Gunung Krakatau. Sebenarnya letusan Gunung Rinjani lebih besar dari pada Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1800. Letusan Gunung Rinjani yang terjadi sebelum Krakatau meletus menyebabkan berubahnya iklim dunia selama dua tahun. Akibat dari perubahan iklim itu terjadi kelaparan besar di Scotlandia, Inggris, dan Irlandia sehingga mendorong sebagian orang Eropa Barat, terutama kepulauan Inggris Raya, bermigrasi ke Amerika. Itu salah satu alasan terjadinya migrasi besar-besaran dari Irlandia karena letusan gunung yang terjadi di kepulauan kita.

Adanya gunung berapi membuat kita punya banyak kekayaan alam, karena bumi secara teratur diremajakan dari bawah. Akibat dari perkembangan ini, kita punya banyak sekali ekosistem, mulai dari pegunungan tinggi, pegunungan salju, pegunungan kapur sampai ke laut. Ada yang mengatakan bahwa Kalimantan punya begitu banyak ekosistem, namun ekosistem-ekosistem itu sudah hampir habis, ini menjadi tantangan bagi teman-teman yang bekerja di dunia konservasi, yaitu bahwa keragaman ekosistem itu tercipta atas dasar keanekaragaman yang ada.

Sesuatu yang lain yang khas kita miliki adalah kepulauan kita banyak sekali. Pulau di Indonesia menurut para ahli bertambah terus sekarang sudah hampir 18.000 walaupun tidak semua pulau berpenghuni.

Ini gambar di kepulauan Raja Ampat (lihat presentasi, *red*), tempat teman-teman dari CI dan TNC bekerja dan melakukan penelitian beberapa tahun yang lalu menyatakan bahwa kawasan ini memiliki keanekaragaman jenis karang tertinggi di dunia, selain yang ada di perairan dunia lain, dan salah satu bagiannya adalah Pasifik Barat.

Peta segitiga terumbu karang yang berwarna merah ini menunjukkan kekayaan jenis karang yang berwarna merah, telah diketahui memiliki 500 spesies karang atau lebih. Semakin pucat warnanya, makin sedikit spesies karangnya. Kalau Bapak-bapak lihat, di sini ada tempat yang terkenal namanya *Great Barier Reef* (lihat: kawasan di bagian utara Australia- *red*), tetapi kelihatan jenis karang yang mereka miliki lebih sedikit daripada yang ada di perairan kita. Ada studi lain yang memperlihatkan jenis ikan karang yang menghubungkan kalau karangnya seperti itu jenis ikan karang apa saja yang hidup di kawasan tersebut. Sekali lagi di *Great Barrier Reef* ternyata tidak mempunyai keragaman jenis ikan setinggi yang ada di perairan Indonesia. Peta berikutnya, yang berwarna pekat, adalah hasil penelitian kami

bulan November tahun 2002, yang menunjukkan bahwa pusat dari segala pusat (keanekaragaman hayati laut) terletak di daerah sini. Ada beberapa pendapat lain tentang kondisi keanekaragaman hayati di bawah air. Saya jelaskan di sini untuk memberi gambaran karena keanekaragaman hayati di laut tidak terlihat dan kurang diapresiasi.

Berbicara dahsyatnya kerusakan lingkungan, banyak sekali orang mengatakan soal penggundulan hutan. Namun apa yang berada di bawah air tidak dibicarakan, padahal sama dahsyatnya. Seperti Penyu dan telur-telurnya yang banyak diburu. Di beberapa tempat sudah ada penangkaran, tetapi perburuannya masih tetap berlangsung. Ada beberapa jenis kerapu. Ikan ini bisa tumbuh besar sekali dan mahal. Satu kilogram bisa beberapa puluh dolar bila dibawa ke Singapura, tetapi bila masih di nelayan satu kilogram paling besar hanya Rp 5000,- dalam keadaan hidup karena masih segar. Ada juga buaya darat, muara, dan buaya laut.

Ada beberapa jenis koral (karang). Bila karang tersebut berkumpul menjadi satu disebut terumbu karang. Ada beberapa jenis karang. Tiap jenis memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Koral bisa ditanam, tetapi tidak semua jenis bisa ditanam dengan sangat cepat. Koral ini ada yang keras, yang kita kenal sebagai karang, ada juga jenis yang lunak.

Ini berbagai macam ikan yang hanya sebagian kecil saja yang bisa dipanen. Ini *manta ray* binatang besar sekali tidak memakan daging tapi memakan plankton. Jadi kalau kita menyelam dan melihat binatang ini mendekati dengan mulut terbuka lebar tidak perlu takut. Pengalaman bulan lalu, saya bertemu dengan kelompok manta ini yang besar-besar seperti meja, sayang sekali tidak semua orang bisa melihat karena harus ke bawah air. Hal yang menyedihkan sebenarnya karena ikan hiu susah dicari maka banyak orang memanen manta dan menjual siripnya sebagai hiu.

Jenis ikan Kuda Laut yang memakan tanaman rumput di bagian bawah laut, sekarang sudah mulai diternakkan, karena daging dan kulitnya banyak diminta oleh pasar, tetapi tentu tumbuhnya lama.
Seperti saya katakan tadi, karang ada yang lunak dan ada yang keras. Jenis karang yang lunak banyak dijual untuk aquarium. Ada juga jenis *sponge*, sekarang ada di toko *sponge* plastik yang punya karakter sama. Sponge plastik diciptakan karena yang asli mahal sekali. Tumbuhnya hanya di beberapa bagian laut dan sulit dipanen.

Binatang besar dan kecil, seperti Bekicot, hidup di perairan kita. Ada juga *sea mountain* (gunung laut) yang bisa naik hampir enam puluh meter dari dasar laut karena sering naik ke permukaan, maka ditumbuhi oleh karang-karang. Di karang itu banyak ikan kecil, besar dan mahluk yang menjadi tempat tinggalnya.

Keindahan kekayaan di bawah air Indonesia banyak diketahui orang asing. Oleh karena itu beberapa tahun lalu Pulau Ligitan dan Sipadan yang jarang sekali dipakai oleh Indonesia, “dijual” oleh Malaysia sebagai tempat pesona menyelam yang bagus.

Indonesia sangat kaya dengan bermacam-macam tumbuhan, sekitar sepuluh persen yang ada di bumi ada di Indonesia. Kita punya lebih dari 10.000 tumbuhan tinggi, maksudnya tumbuhan yang berbatang dan berdaun dan ini beberapa contoh dari tumbuhan yang berada disekitar kita. Satu hal yang khas dari kekayaan hayati kita adalah sifat kekhasannya atau sifat endemisme. Banyak jenis-jenis tertentu yang hanya ada di kepulauan kita, misalnya pala. Tetapi pala yang paling besar di Granada, padahal pala ini aslinya dari kepulauan Banda, Maluku, yang oleh pedagang Arab dan Cina selama ratusan tahun dijadikan komoditas perdagangan. Orang Eropa berusaha mencari dan berkeliling dunia hanya untuk mencari asal rempah. Pulau Manhattan di New York di masa lampau pernah ditukar dengan pulau Banda, karena Belanda yang saat itu memiliki pulau tersebut merasa lebih untung memiliki pulau Banda daripada New York. Belanda menyerahkan pulau tersebut kepada Inggris dan Pemerintah Inggris menyerahkan pulau Banda ke Belanda. Tetapi pada saat yang sama, Inggris juga mencuri bibit rempah ini dan menanamnya di tempat lain. Memang, pala masih ada di Indonesia tetapi tidak sepenting seperti dahulu.

Ini adalah buah dewa yang berasal dari Papua dan sekarang tiba-tiba tersohor. Buah ini mulai dikenal orang berkhasiat setelah beberapa tahun lalu dibawa ke Jawa. Kembang, mangga, beberapa jenis pandan, dan juga ratusan jenis anggrek, ada di Indonesia, lalu masuk ke Singapura. Singapura membuat *display* yang bagus sekali untuk anggrek. Walaupun di Indonesia anggrek itu banyak dan dijadikan pagar rumah, barangkali karena kita kaya hal itu dianggap sebagai hal yang biasa.

Menurut Birdlife kita mempunyai 1584 jenis burung yang indah dan banyak manfaatnya. Tetapi, pada saat yang sama kawasan tempat burung tersebut tinggal banyak yang hilang. Sebabnya adalah negeri kita banyak penduduknya. Secara otomatis kita memerlukan lahan yang banyak, kemudian muncul transmigrasi. Skema transmigrasi mengharuskan setiap kepala keluarga diberi dua hektar lahan dan tiga perempat lahan itu dibuka oleh pemerintah. Hal ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Akibat dari kebutuhan lahan itu maka terjadi dua hal: hewan atau tumbuhan itu sendiri hilang atau rusak, tetapi yang lebih dirugikan barangkali adalah habitat atau rumah dari satwa dan tumbuhan itu juga punah demi untuk memenuhi kebutuhan lahan. Hal ini terjadi pula akibat kita memanen secara berlebihan.

Barangkali ini kaitan dengan tema kita sekarang yaitu bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat di sekitar kita bahwa memang kita diberi keharusan untuk hidup dan mensejahterakan diri, tetapi di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat yang melarang untuk berlebihan dan menyia-nyiakan sesuatu. Padahal ini yang terjadi. Orang memanen secara berlebihan tanpa diimbangi dengan upaya meneliti kembali sumber itu. Begitu juga di laut. Banyak sekali orang masih menggunakan dinamit untuk mengebom ikan dan memakai sianida dengan menyemprotkannya ke karang supaya ikan di dalam karang itu pingsan dan keluar sehingga gampang ditangkap. Ikan ini hidup dan bisa dipelihara di rumah selama beberapa hari hingga sianida didalam darah mereka hilang sehingga saat dijual ikan sudah bersih dari sianida. Tetapi, yang terjadi, setiap kali mereka menyemprotkan sianida, karang tempat hidup ikan akan mati, karena karang juga merupakan binatang. Karang yang mati tampak pucat.

Di hutan juga sama. Tidak ada organisasi konservasi yang secara tegas menyatakan tidak boleh menebang hutan. Yang kami anjurkan adalah pertama harus diambil secara lestari yaitu adanya perimbangan antara yang diambil dan yang ditanam. Hal tersebut tentunya tidak terjadi pada level perusahaan saja yang menggunakan alat berat, tetapi di kalangan masyarakat juga banyak terjadi. Ada juga faktor-faktor pertanian yang tidak ramah lingkungan. Pertanian itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam, tetapi beberapa praktik pertanian banyak yang merusak lingkungan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan, cara tanam yang tidak sesuai dengan aturan lingkungan, sehingga menimbulkan macam-macam masalah baru.

Saat ini misalnya kelapa sawit sangat populer. Akibatnya, banyak orang membabat hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, walaupun teman-teman di lapangan mengatakan, sebenarnya mereka hanya membeli hak untuk membuat kebun dan menjual kayunya kemudian barangnya dibiarkan saja. Pertanian yang tidak ramah lingkungan juga dilakukan oleh masyarakat dengan cara bertani berpindah atau melakukan aktivitas pertanian di daerah yang terlalu terjal menyebabkan banyak sekali erosi akibatnya banyak sungai di Indonesia, seperti di Jawa, sangat kotor oleh sedimentasi. Bila kita terbang dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi, muara sungai tampak kotor. Sama halnya kalau kita terbang ke Sumatera dan Kalimantan. Di perusahaan Freeport (Papua), hal yang sama terjadi, tetapi bukan karena aktivitas pertanian melainkan urusan lain lagi, yaitu aliran lumpur dari Freeport sampai beberapa kilo jauhnya.

Masyarakat kita juga di beberapa tempat perlu untuk mengambil tumbuhan atau hewan bagi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data statistik Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan, kita mempunyai tiga juta nelayan tangkap dan dua juta petani nelayan (buruh nelayan). Yang menjadi penting barangkali bahwa ikan, menurut statistik terbaru, memberikan lima puluh tiga persen kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Artinya, kalau sumber-sumber ikan di air tawar, sungai, danau, dan laut tiba-tiba *collapse,* maka bisa kita bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang bergantung pada ikan sebagai sumber protein.

Juga merupakan masalah besar bila ternyata ikan yang dikonsumsi masyarakat kita kualitasnya sudah jauh lebih rendah, sudah tidak laku dijual, atau yang harganya murah. Jadi, ketergantungan masyarakat kita terhadap ikan itu sangat tinggi.

Ada hal lain lagi di lingkungan kita, bahwa kita kurang memperhitungkan jasa-jasa lingkungan. Ketika banjir melanda di berbagai tempat, kita baru menyebutkan bahwa kita harus menghitungnya. Di sekitar sini (Bogor) Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, tiap hari kita melihat puluhan truk yang membawa air minum segar ke Jakarta. Barangkali masing-masing pemerintah kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur harus bertanya kepada perusahaan penghasil air minum, apakah sumber air yang mereka pakai itu tetap terjaga.

Banyak sekali sumber daya alam lain yang kita pakai. Indonesia tercatat lebih dari enam puluh persen sumber daya, seperti pertambangan, minyak, gas dan sebagainya, masih banyak ketergantungan kepada alam. Kami berusaha melakukan konservasi ini mengilfiltrasi laut, tetapi sebenarnya model yang sama juga terjadi di hutan. Kalau kita bisa memelihara suatu kawasan sebagai tempat yang baik bagi hewan atau tumbuhan, maka bila kawasan ini sudah "penuh" maka akan banyak menghasilkan, "bunganya" atau *interest*nya akan *spill out*, tumpah keluar, tumpahan ini yang bisa dipanen. Itulah gunanya kita membuat taman nasional. Kita simpan ikannya supaya besar dan bertelur, kemudian kalau ada yang keluar silakan ditangkap tetapi kita butuh waktu antara tiga sampai sepuluh tahun supaya nelayan itu memperoleh tangkapan yang sama.

Sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat secara berulang-ulang bahwa menyimpan sekarang ini sebenarnya akan banyak sekali berguna bagi kebutuhan kita di masa yang akan datang, karena limpahan ini bisa dipetik.

Kemudian ada bermacam-macam cara yang kami coba di berbagai tempat, misalnya menanam rumput laut, tetapi ternyata ini tidak menyelesaikan masalah, karena kalau pasarnya tidak kita selesaikan, maka tidak bisa dijual.

Ini rakit, rakitnya terbuat dari bambu, digantungkan dengan jangkar antara 500-2000 meter ke bawah. Di daerah sekitar rakit ini dibuat -istilahnya- rumpon. Entah karena alasan apa, banyak ikan berkumpul makin banyak dan makin banyak. Lokasi ini adalah antara Flores dan Sumba, tetapi banyak sekali nelayan yang datang ke sana dari Sulawesi, karena nelayan setempat tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Di banyak tempat juga banyak orang melakukakan peternakan mutiara. Sayangnya, peternakan mutiara ini peternakan yang elitis, hanya dikuasai sekelompok orang yang mampu, karena biayanya mahal sekali dan tempatnya harus betul-betul terjaga. Airnya harus bersih tidak boleh tergangu oleh lainnya.

Ada juga organisasi yang mengembangkan wisata seperti di Pulau Komodo. Kalau orang Indonesia jarang sekali berwisata ke sana, tetapi orang asing mau mengeluarkan dolarnya dan tinggal beberapa hari di sana. Ada juga usaha seperti peternakan kupu-kupu yang kami coba kembangkan. Peternakan kupu-kupu ini mempunyai dua manfaat. Di satu sisi kita memberi penghasilan kepada masyarakat di daerah situ, di sisi lain memastikan bahwa kupu-kupu ini terus berfungsi. Bila terbang bebas, kupu-kupu bisa membantu penyerbukan. Bila sudah ada kepompongnya, kepompong tersebut bisa kita jual, seperti ke Inggris. Bila sudah sampai di tempat tujuan, kepompong ditetaskan.

Bagian terakhir dari presentasi ini, kami ingin menjelaskan beberapa hal untuk mengatasi masalah yang ada. Saya kira, sebagian yang saya presentasikan telah dibicarakan dalam konteks yang lain dengan sangat bagus oleh presentasi sebelumnya dalam pertemuan ini. Tentu yang perlu kita lakukan adalah menanamkan faham konservasi pada manusia tidak hanya sekadar melalui pendidikan, tetapi juga perilaku. Bagaimana mengembangkan fasilitas yang memungkinkan manusia-manusia berbuat yang terbaik untuk alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah kita ingin membentuk

pemimpin (*leader*) dan para tokoh di sini, yang datang dari pesantren dapat membantu, karena pesantren seperti kita ketahui sangat efektif menjadi *agent of change*.

Hal yang lain adalah kami tidak bisa menutup mata bahwa kita harus bermitra dengan para pengusaha. Dimusuhi percuma. Mereka tetap kerja. Jadi yang harus kita kerjakan adalah kita datang sebagai mitra kerja dan mengatakan ini cara-cara yang harus kalian pegang bila kalian tidak mau bisnis di masa depan hancur. Sehubungan dengan itu, kita perlu pelopor/penggerak. Ini adalah hal yang menjadi kunci. Kita secara perlahan-lahan bisa meluruskan mitos "tongkat kayu dan batu jadi tanaman" yang banyak kita pegang di Indonesia. Hutan kita memang masih banyak. Tetapi kalau dikelola dengan cara seperti sekarang ini, hutan dataran rendah Sumatera itu akan hilang tahun 2005, sedangkan hutan Kalimantan akan hilang tahun 2010. Papua akan mengalami hal yang sama. Di laut juga begitu. Kalau Bapak Ibu tanyakan pada nelayan, sekarang mereka harus melaut lebih lama dan lebih jauh, karena apa yang mereka tangkap itu makin kecil. Tetapi menteri kita yang terhormat mengatakan berulang-ulang bahwa laut kita masih banyak memiliki ikan dan bisa dimanfaatkan. Hal itu tidak seluruhnya betul, karena jenis yang dimanfaatkan adalah jenis-jenis yang juga belum tentu bisa ditangkap karena kita tidak mengetahui teknologi dan kebiasaannya. Jadi barangkali dengan melakukan beberapa pekerjaan ini kami berharap kekayaan sumber daya alam dapat kita konfirmasikan dengan pengertian konservasi yang mencakup tiga hal yaitu: kita lindungi, kita awetkan apa yang mesti di awetkan untuk menjadi sumber bagi kita, serta lindungi apa-apa yang sedang mengalami erosi. Namun di dalam banyak hal harus pula kita manfaatkan.

Catatan: Slide presentasi terlampir

1.4. Presentasi Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol
Oleh Edy Hendras Wahyono
Conservation International Indonesia

(Slide presentasi terlampir)

2. Pelaksanaan Diskusi

2.1. Latar Belakang Pembagian Kelompok Diskusi

Dalam pengkajian masalah (*bahsul masail*) pertemuan Fiqh al-Biah, para ulama pesantren membuat pengelompokan pembahasan. Tujuan pengelompokan ini untuk memudahkan kajian yang dilakukan, yaitu (1) kelompok Al-Qur'an, (2) kelompok hadits, dan (3) kelompok kitab salaf. Masing-masing kelompok mendiskusikan dan mencari khazanah yang dimiliki oleh Islam dalam ketiga sumber tersebut. Kelompok Al-Qur'an misalnya mencarikan nash-nash Al-Qur'an mengenai alam dan penciptaanya serta *wisdom* umum yang dimiliki kitab suci itu. Kelompok hadits bekerja memilah rujukan yang ada di berbagai kitab hadits untuk mencari argumen kekinian yang terkait dengan soal lingkungan hidup dan konservasi alam. Sedangkan kelompok kitab salaf mencari teks klasik (kitab kuning) yang pernah ditulis oleh para fuqaha (ahli fikih) yang terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan konservasi alam.

Pembagian kelompok dititikberatkan pada keahlian dan kepakaran kiai pondok pesantren masing-masing. Kelompok Al-Qur'an diketuai oleh K.H. Dr. Ahsin Sakho Muhammad yang telah tercatat sebagai hafiz (hafal Al-Qur'an) 30 Juz, yang juga adalah seorang doktor ilmu tafsir lulusan Universitas Madinah (al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Madinah al-Munawwarah), kelompok hadits diketuai oleh KH. Drs. Husein Mumammad, yang merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang banyak menggeluti berbagai masalah kontemporer dan memiliki basis keilmuan yang mendalam. Sedangkan KH. Roghib Mabrur, adalah salah seorang pengasuh pesantren salaf Ma'had al-'Ilmi asy-Syar'i (MIS) Sarang Rembang Jawa Tengah, dengan tradisi pengajian kitab salaf yang kuat.

Selain itu, setiap anggota kelompok adalah mereka yang memang memiliki spesifikasi keilmuan sesuai dengan kelompoknya. Anggota kelompok Al-Qur'an adalah mereka yang memang banyak mengkaji masalah keagamaan dari perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an (*'Ulum Al-Qur`an*), anggota kelompok hadits adalah para kiai yang memang pakar dalam bidang hadits dan Ilmu Hadits (*'Ulum al-Hadits*), begitu juga kelompok kitab salaf adalah para kiai yang mendalami betul kitab-kitab salaf (kitab kuning) yang merupakan khazanah pemikiran keislaman dari para ulama Islam klasik.

Pengelompokan ini bertujuan menghasilkan rumusan tentang konsep Islam tentang fikih lingkungan dan konservasi alam yang memiliki validitas tinggi, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam, dan kitab salaf, yang merupakan hasil pemikiran para ulama klasik berdasarkan pemahaman yang mendalam dari sumber asalnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Hasil dari masing-masing kelompok diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para pemerhati lingkungan hidup, khususnya dalam rangka mengembangkan pendidikan lingkungan hidup dan konservasi alam di kalangan umat Islam, khususnya kalangan pesantren. Karena ketiga sumber tersebut (Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Salaf) adalah rujukan utama bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan ajaran agama, sehingga, dengan rumusan tersebut diharapkan umat Islam akan menyadari bahwa pelestarian alam adalah suatu kewajiban agama yang harus dilaksanakan sebagai ibadah dan pelanggarannya merupakan pelanggaran ajaran agama.

2.2. Hasil Rumusan Diskusi Kelompok

2.2.1. Kelompok Al-Qur'an

Penciptaan Alam Semesta

1. Pencipta alam semesta adalah Rabb Semesta Alam, yaitu Rabb yang sebenarnya, Rabb Yang Maha Esa. (Al-Syua'ara; 26:23-24); (Al-Anbiya; 21:56); (Al-Shaffat; 37:4)

2. Allah Pencipta Langit dan Bumi, dan cukup dengan mengatakan "Kun", dengan kehendak-Nya sendiri, dan tak ada yang membantunya.
   (Al-Zumar; 39:38), (Al-Baqarah; 2:117), (Al-Rum ;30:25), (Fathir; 35:40)

3. Allah yang membina ciptaan-Nya, menyempurnakan ciptaan-Nya, dan Dia pula yang memelihara ciptaan-Nya, sekaligus menahannya agar tidak lenyap.
   (Al-Nazi'at ;79: 27-28) ,(Azzukruf; 44:7), (Al-Naba: 78:37), (Fathir; 35: 41)

Tujuan Diciptakan Alam Semesta

Alam semesta diciptakan Allah bukan main-main, dengan hak-Nya (Al-Anbiya; 21:16), (Al-Ankabut; 29: 44), (Al-Ahqaf: 46;3), dengan tujuannya sebagai:

a. Tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal. (Ali Imran; 3:190)
b. Tanda kekuasaan Allah bagi yang mengetahui. (Al-Rum; 30:22)
c. Tanda kekuasaan Allah bagi yang bertaqwa. (Yunus; 10:6)
d. Tanda kekuasaan Allah bagi yang mau mendengarkan pelajaran. (Al-Nahl; 16:65)
e. Tanda kekuasaan Allah bagi yang memikirkan. (Al-Ra'd;13:3)
f. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Al-Baqarah; 2:29)
g. Sebagai suatu rahmat dari Allah. (Al-Jatsiah; 45:13)
h. Untuk kepentingan manusia. (Luqman; 31:20)
i. Untuk menyempurnakan nikmat dan ujian bagi semua manusia. (Hud;11:7)
j. Untuk mengetahui siapa-siapa yang lebih baik amalannya dalam hidup ini. (Al-Mulk; 67:2)

Tujuan Diciptakan Manusia

1. Manusia diciptakan bukan secara main-main. (Al-Mu'min; 23:115) melainkan untuk mengemban amanah/tugas keagamaan; mengabdikan dan beribadah. (Al-Ahzab; 33:72) (Al-Dzariat; 51:56)
2. Sebagai Khalifah/pengelola bumi (Al-Baqarah; 2:30) yang dibedakan derajatnya satu dari lainnya untuk sebagai ujian. (Al-An'am; 6:165)
3. Untuk amar ma'ruf nahi munkar (Ali 'Imran; 3:110) yang diperhatikan oleh Allah (Al-Rahman; 55:31) dengan dimintai pertanggungjawabannya. (Al-Qiyamah; 75:36)
4. Beribadah. (Al-Zariyat; 51: 56) (Shad; 38:26)
5. Membagun peradaban di muka bumi. (Hud;11: 61)

Manusia sebagai Khalifah

Tugas dan tanggung jawab Khalifah :

a. Menegakkan agama. (Al-Haj; 22:41) (al-Nur; 24:55) (al-An'Am; 6:163-165)
b. Mengatur urusan dunia. (Ali Imran; 3: 159) (Al-Syura; 42:38) (Al-Nisa; 4: 59)

Kerusakan Alam dan Strategi Pelestariannya:

Penyebab kerusakan lingkungan. (*fasad al-bi'ah*)

1. Merusak. (Al-A'raf; 7: 56,74) (Al-Baqarah; 2: 60)
2. Curang. (Hud;11: 85) (Al-Syura;42: 181-183)
3. Disorientasi/tidak seimbang, berlebihan. (Al-Isra'; 17: 25-26) (Al-An'am; 6:141) (al-A'raf; 7:31) (Al-Rahman; 55: 7-9) (al-Furqan; 25:67)
4. Mengurangi/mengubah. (Al-Nisa'; 4: 118-119)
5. Dorongan hawa nafsu. (Muhammad;47: 22) (Al-An'am; 6:123) (Al-Isra';17: 16)

2.2.2. Kelompok Hadits

Pengertian

a. Etimologi :

الحمى هو المكان المحمي والممنوع وهو خلاف المباح*

Diriwayatkan bahwa pada masa jahiliyah para kepala suku Arab, jika menemukan kawasan yang subur mereka membawa anjingnya ketempat yang tinggi. Sejauh gonggongan anjing piaraan mereka, tidak diperkenankan kepada orang lain menggembala ternaknya.

b. Terminologi :

حمى الموات هو المنع من إحيائه إملاكا ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي المواشي*

* *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bab *Al-Iqtha' wa al-Hima*, Juz 16, Hal 107, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al- Fikr 1417 H/1996 M.

Hadits yang berkaitan dengan pembahasan

1.

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا حمى إلا لله ولرسوله" وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة.

- *Fathul Bari*, Bab *La Hima Illa Lillahi wa Lirasulihi*, Hadits 2370, Juz 5, Hal 63, Ibn Hajr Al-'Asqallani, Cet. Dar Misr 1421 H/2001 M.

2. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين

- *Fathul Bari*, Bab *La Hima Illa Lillahi wa Lirasulihi*, Hadits 3012, Juz 6, Hal 206, Ibn Hajr Al-'Asqallani, Cet. Dar Misr 1421 H/2001 M.

Keterangan

1. An-naqi' adalah sebuah tempat di Muzainah yang terletak di ditengah- tengah Wadi Al-'aqiq yang berjarak 20 *farsakh* dari Madinah. Luas An-naqi' kurang lebih adalah 1 Ma X 8 Ma
2. Kalimat:

   بلغنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة.

   didukung oleh hadits Dha'if yang diriwayatkan dari Ibn 'Umar:

   "أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه"

3. Hadits diatas mengandung dua pengertian:
   - Tidak ada hak bagi seorang pun membuat larangan pemakaian tanah terhadap muslimin, kecuali pada tanah larangan (daerah konservasi) yang telah ditetapkan Rasulullah saw. Ulama yang berpendapat seperti ini kemudian menetapkan bahwa tidak ada hak bagi siapa pun membuat tanah larangan (lahan konservasi) sekalipun oleh seorang pemimpin negara.
   - Tidak ada hak bagi seseorang membuat larangan pemakaian tanah terhadap muslimin, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah saw. Ulama yang berpendapat seperti ini kemudian menetapkan, bahwa pelarangan pemakaian tanah yang belum pernah dipakai dibenarkan jika pelarangan itu ditetapkan oleh yang menggantikan posisi Rasullah saw. sebagai khalifah.
   - Dalam pembahasan Fikih Madzhab Syafi'i lebih cendrung menguatkan pendapat kedua dengan syarat tidak merugikan ummat Islam secara menyeluruh, mengingat:
     a. Abu Bakr Ash-shiddiq ra. telah menetapkan tanah larangan (lahan konservasi) di Ar-rabdzah dengan mempekerjakan Abu Salamah Maula Abu Bakr Ash-shiddiq sebagai pegawai yang mengelolanya.
     b. Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama pada wilayah Asy- Syarf dan mengangkat Hanni' sebagai pegawai yang mengelolanya.
   - Pelarangan tanah (konservasi) yang dimaksud harus dengan syarat:
     a. Tidak boleh merugikan masyarakat dan tidak bertentangan mashlahat umum
     b. Dalam Madzhab Malikiah disyaratkan:

1. Bahwa pelindungan tersebut adalah kebutuhan ummat Islam dan bukan untuk kepentingan pribadi pemimpin atau wakilnya atau kepentingan perseorangan.
2. Luas wilayah yang dilindungi tidak sampai menyulitkan manusia.
3. Tempatnya berada pada lokasi yang tidak dihuni oleh masyarakat dan tidak di lokasi yang dipergunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan.
4. Tujuan pelindungan adalah untuk mashlahat umum.

- Didalam Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* disebutkan bahwa tanah yang telah terlarang (dikonservasi) dengan ketetapan Rasulullah karena suatu kebutuhan dan kebutuhan itu belum hilang, maka tanah tersebut tidak berlaku lagi hukum *ihya' al-mawat* (membuka lahan baru di tanah tak berpenghuni/belum ada yang memiliki).

Tercantum pada kitab:

- *Fathul Bari*, Bab *La Hima Illa Lillahi wa Lirasulihi*, Juz 5, Hal 64-65, Ibn Hajr Al-'Asqallani, Cet. Dar Misr 1421 H/2001 M.
- *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bab *Al-Iqtha' wa Al-Hima*, Juz 16, Hal 112, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al-Fikr 1417 H/1996 M.
- *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, Bab *Al-Hima wa Al-Arfaq*, Hal 285-287, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Cet. Al-Maktab Al-Islami 1416 H/1996 M.
- *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Pasal *Ahkam Al-Ma'adin wa Al-Hima wa Al-Iqtha'*, Juz 6, Hal 4641, Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Cet. Dar Al-Fikr 1418 H/1997 M.

3. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "

- *Fathul Bari*, Bab *Fadhl man Istabra'a Li dinih*, Hadits 52, Juz 1, Hal 186, Ibn Hajr Al- 'Asqallani, Cet. Dar Misr 1421 H/2001 M.

4. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) " إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى

- *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Bab *Akhdzu Al-Halal wa Tark Asy- Syubuhat*, Hadits 1599, Juz 11, Hal 23, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al- Fikr, 1995 M / 1415 H.

- *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Bab *Man Istabra'a li dinihi*, Hadits 6, Hal. 31, Dr. Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, Cet. Dar Ibn Katsir, 1993 M/1413 H.

5.
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الحلال بيّن وإن الحرام بيّن" فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي إلى قوله "يوشك أن يقع فيه"

- *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Bab *Akhdzu Al-Halal wa Tark Asy- Syubuhat*, Hadits 1599, Juz 11, Hal 23, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al-Fikr, 1995 M / 1415 H.

Keterangan

1. مشتبهات maknanya adalah sesuatu yang tidak jelas tentang halal atau haramnya.
2. الحمى maknanya adalah المحمى yaitu yang terlarang bagi orang lain (lahan konservasi).
3. Hadits ini mengandung dua pengertian pokok:
   a. Sangat ditekankan kepada seorang muslim untuk menghindari sesuatu yang tidak jelas tentang kehalalannya.
   b. Tubuh sehat dan selamat hanya jika jiwa dan hatinya sehat dan selamat.
4. Dalam hadits ini Rasulullah saw. membandingkan antara sesuatu yang dapat dilihat yaitu *hima* seorang raja terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat yaitu *hima* Allah swt.
5. Perbandingan yang tercantum dalam hadits ini secara tidak langsung telah memberikan legitimasi kepada seorang raja atau penguasa untuk membuat tanah larangan (lahan konservasi) selama bertujuan untuk mashlahat umum dan tidak merugikan orang lain.

Tercantum pada kitab:

- *Fathul Bari*, Bab *Fadhl man Istabra'a Li dinih*, Hadits 52, Juz 1, Hal 186-190, Ibn Hajr Al-'Asqallani, Cet. Dar Misr 1421 H/2001 M.
- *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Bab *Akhdzu Al-Halal wa Tark Asy- Syubuhat*, Juz 11, Hal 23, Yahya bin Zakaria An- Nawawi, Cet. Dar Al- Fikr, 1995 M / 1415 H.
- *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Bab *Man Istabra'a li dinihi*, Hal. 31-34, Dr. Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, Cet. Dar Ibn Katsir, 1993 M/1413 H.

6.
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد منه إلا كان له صدقة"

- *Shahih* Muslim bi Syarh An-Nawawi, Bab *Fadhl Al-Ghars wa Az-Zar'i*, Hadits 1552, Juz 5, Hal 173, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al-Fikr 1421 H/2001 M.

7. حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر" وقال ابن أبي خلف طائر شيء.

- *Kitab Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Bab *Fadhl Al-Ghars wa Az- Zar'i*, Hadits 1552, Juz 5, Hal 173, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al-Fikr 1421 H/2001 M.

8. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ ليحيى) (قال يحيى أخبرنا وقال الآخران) حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر صدقة".

- *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Bab *Fadhl Al-Ghars wa Az-Zar'i*, Hadits 1553, Juz 5, Hal 177, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al-Fikr 1421 H/2001 M.

Keterangan

1. Masih banyak hadits yang satu pengertian dengan hadits-hadits di atas tercantum dalam kitab *Shahih Muslim*.
2. Hadits-hadits di atas dan yang satu pengertian dengannya menunjukkan bahwa:
   a. Seorang muslim yang bersungguh-sungguh bekerja dalam usaha yang baik akan menghasilkan balasan kebaikan dari setiap hasil usahanya, sekalipun ia tidak mengetahui makhluk yang akan memetik hasil usahanya.
   b. Bertani atau berkebun adalah usaha yang sangat mulia dan bahwa pahala orang yang bertani atau berkebun akan terus mengalir selama tanamannya masih menghasilkan buah atau biji yang dimanfaatkan makhluk yang lain.
   c. Perhatian yang diberikan Rasulullah Saw. terhadap usaha pertanian dan perkebunan menunjukkan pentingnya ummat Islam memperhatikan sektor lingkungan sekitar.
   d. Dalam pembahasan Fikih ada beberapa pendapat ulama tentang usaha yang paling mulia dan paling baik dikerjakan. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa usaha pertanian dan perkebunanlah yang paling mulia.

Tercantum pada kitab:

- *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Bab *Fadhl Al-Ghars wa Az-Zar'i*, Juz 5, Hal 176, Abu Zakaria Muhyiddin bin Yusuf bin Syaraf An-Nawawi, Cet. Dar Al- Fikr 1421 H/2004 M.

9. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "حرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطّع" متفق عليه.

- *Bulugh al-Maram min Adillati Al-Ahkam*, *Kitab Al-Jihad*, Hadits 19, Hal 287, Al-Hafidz Ibn Hajr Al-'Asqallani, Cet. Al- Haramain.
- *Subulussalam*, *Kitab Al-Jihad*, Hadits 20, Hal 57, Juz 4, Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, Cet. Maktabah Dahlan.

10. عن يحي بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع
يزيد بن أبي سفيان وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع فقال إني موصيك
بعشر خلال : لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا
مثمرا ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تعقرن
نخلا ولا تحرقنه ولا تغلل ولا تجبن (رواه مالك في الموطأ عنه)

- *Nail Al-Authar*, *Bab Al-Kaff 'an Al-Mutslah wa At Tahriq wa Qath'i Asy-Syajr*, Hadits 3329, Juz 5, Hal 426, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Cet. Dar Al-Wafa 1423 H/2003 M.

Keterangan

1. Tindakan Rasulullah Saw. yang memotong dan membakar kebun korma Bani An-Nadhir (kelompok Yahudi) adalah tindakan yang dilakukan karena suatu kondisi terpaksa, yaitu bahwa Bani An-Nadhir telah menjadikannya sebagai benteng pertahanan.
2. Pernyataan pada hadits yang dikutip dari Kitab *Nail al-Authar* No. 8 di atas bukanlah hadits yang bersumber dari Rasulullah, tetapi perintah yang diberikan Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. kepada pasukan yang akan diberangkatkan berperang.
3. Perintah Abu Bakr Ash-Shiddiq di atas tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta Syari'at Islam secara umum. Sebab, Rasulullah saw. memerintahkan pasukannya dalam keadaan terpaksa, sedangkan Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. memerintahkan pasukannya untuk tidak melakukannya karena tidak adanya kepentingan untuk itu.
4. Kalimat ولا تعقرن pada riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat لا تعزقن maksudnya adalah ولا تقطعن (dan janganlah kamu memotong).
5. Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Nail Al-Authar* menyebutkan bahwa larangan Abu Bakr Ash-Shiddiq di atas pada secara eksplisit menunjukkan tentang haramnya perbuatan tersebut yang ditetapkan kepada orang yang melakukannya dengan niat dan kesengajaan. Sedangkan Al- Auza'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa memotong kayu atau membakarnya tanpa suatu kepentingan adalah makruh.
6. Bahwa larangan memotong kayu (tanaman) yang berbuah dan memotong kurma atau membakarnya jika memang tidak ada mashlahatnya menunjukkan bahwa Syari'at Islam memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan hidup, sekalipun dalam kondisi berperang.

Tercantum pada kitab:

- *Subulussalam*, *Kitab Al-Jihad*, Hadits 20, Hal 57, Juz 4, Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, Cet. Maktabah Dahlan.
- *Nail Al-Authar*, Bab *Al-Kaff 'an Al-Mutslah wa At-Tahriq wa Qath'i Asy-Syajr*, Hadits 3329, Juz 5, Hal 426, Muhammad bin Ali Asy- Syaukani, Cet. Dar Al- Wafa 1423 H/2003 M.

11. عن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى
وقال له يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة
المظلوم مستجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف
ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى النخل وزرع وادخل
رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنية يقول يا أمير
المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبالك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب

والورِق، وايم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم إنها لبلادهم، قاتلوا عليها في
الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لو لا المال الذي
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا.

- *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Pasal *Ahkam Al-Ma'adin wa Al-Hima wa Al-Iqtha'*, Juz 6, Hal 4640, Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Cet. Dar Al-Fikr 1418 H/1997 M.

Keterangan

1. الصريمة adalah isim *tashgir* (bentuk kata dalam bahasa arab yang menunjukkan lebih kecil atau lebih sedikit, *red*) dari صرمة . Maksudnya adalah sekumpulan unta yang berjumlah lebih kurang 30 ekor atau antara 10 ekor sampai 40 ekor.
2. الغنيمة adalah isim *tashgir* dari غنمة maksudnya adalah sekumpulan unta yang berjumlah lebih kurang 30 ekor atau antara 10 ekor sampai 40 ekor.
3. Pernyataan di atas bukanlah hadits yang bersumber dari Rasulullah, tetapi perintah yang diberikan Umar bin Khattab Ra. kepada Hanni' untuk memelihara suatu kawasan tanah (lahan konservasi).
4. Perintah di atas tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta Syari'at Islam secara umum.
5. Dalam pembahasan Fikih, ada kesepakatan di antara *Madzahib al-Arba'ah* (mazhab empat, syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, *red*) tentang bolehnya seorang pemimpin membuat suatu kawasan yang dilindungi hukum (lahan konservasi) untuk kepentingan ummat Islam.
6. Seorang pemimpin tidak dibenarkan membuat larangan (konservasi) kepada perseorangan atau kelompok-kelompok masyarakat secara umum, jika ternyata bertentangan dengan mashlahat umum yang lebih besar.

KESIMPULAN :

1. Bahwa Rasulullah saw. melalui hadits-haditsnya sangat menekankan kepada ummatnya sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga lingkungan hidup, sehingga keseimbangan terhadap sistem kehidupan dan ekosistem tetap terjaga dan berjalan dengan normal.
2. Bahwa Syari'at Islam melalui hadits-hadits Rasulullah saw. sangat memperhatikan kebutuhan ummatnya serta mempertimbangkan maslahat umum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.
3. Bahwa Syari'at Islam melalui hadits-hadits Rasulullah saw. memberikan hak kepada ummat Islam untuk mengelola tanah dengan benar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam itu sendiri dan dengan kepentingan umum.

HARAPAN :

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan seluruh unsur masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga dan memelihara lingkungan alam.
2. Kepada masyarakat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam dunia pendidikan, diharapkan aktif dalam melahirkan generasi yang berprinsip dan berkompeten dalam menciptakan lapangan kerja dan bukan sebagai pencari kerja.
3. Kepada unsur pemerintah, diharapkan agar secara serius dan berkesinambungan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat yang ekonominya lemah tidak lagi terlibat dalam perusakan hutan dan lingkungan alam.

CATATAN

1). سنن البيهقي الكبرى ج**: 6** ص **: 141**

باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له **11551** أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ثنا محمد بن خلاد ثنا الليث بن سعد أبو الحارث حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث

2). صحيح البخاري ج**: 2** ص **: 823**

باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم **2210** حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته

3). سنن البيهقي الكبرى ج**: 6** ص **: 69**

باب لا ضرر ولا ضرار **11166** أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن محمد الدوري ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي

4). سنن البيهقي الكبرى ج**: 6** ص **: 148**

11598 أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود

ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له

5). مسند الحارث(زوائد الهيثمي) ج : 1 ص : 508

449 حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن رجل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي خداش قال كنا في غزاة فنزل الناس منزلا فقطعوا الطريق ومدوا الحبال على الكلأ فلما رأى ما صنعوا قال سبحان الله لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

6). صحيح البخاري ج : 2 ص : 835

باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 2241 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة

7). صحيح البخاري ج : 5 ص : 2239

5666 حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله

1188 : 3 :

1552

جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة

8). سنن البيهقي الكبرى ج : 9 ص : 89

17927 أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام

فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إما أن تركب وإما أن أنزل فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما أنت بنازل ولا أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله قال إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن وروينا في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما مضى في مسألة التحريق

9). صحيح البخاري ج **: 3** ص **: 1113**

2894 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا

10). مجمع الزوائد ج **: 1** ص **: 167**

وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت رجل مات مرابطا في سبيل الله ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يجرى للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته رواه البزار وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي وهو ضعيف

الترغيب والترهيب ج **: 1** ص **: 53**

113 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته رواه البزار وأبو نعيم في الحلية وقال هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمي ورواه البيهقي ثم قال محمد بن عبد الله العرزمي ضعيف غير أنه قد تقدمه ما يشهد لبعضه وهما يعني هذا الحديث والحديث الذي ذكره قبله لا يخالفان الحديث الصحيح فقد قال فيه إلا من صدقة جارية وهو يجمع ما وردا به من الزيادة والنقصان انتهى قال الحافظ عبد العظيم وقد رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه بنحوه من حديث أبي هريرة ويأتي إن شاء الله تعالى

11). صحيح مسلم ج **: 3** ص **: 1219**

1599 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

Lihat No. 6 .(12

13). مسند عبد بن حميد ج **: 1** ص **: 366**

1216 حدثني أبو الوليد ومحمد بن الفضل قالا ثنا حماد بن سلمة ثنا هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها

14). صحيح مسلم ج : 1 ص : 266

269 حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم

15). صحيح مسلم ج : 3 ص : 1548

1955 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته

16). صحيح ابن حبان ج : 13 ص : 214

5894 أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن خلف بن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج الى الله يوم القيامة يقول يا رب ان فلانا قتلني عبثا و لم يقتلني منفعة

17). صحيح مسلم ج : 1 ص : 63

35 حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قالا حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

- سنن الترمذي ج : 5 ص : 10

2614 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

(1) *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra* Juz 6 hal 141.
Bab tentang seseorang yang menghidupkan tanah tandus (membuka lahan baru) yang tidak dimiliki seseorang dan bukan hak seseorang, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Dikutip dari Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 6 ha 141 no 11551, berbunyi: Dari Aisyah ra., dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: barangsiapa yang memakmurkan suatu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang maka dia lebih berhak untuk memilikinya. Lalu 'Urwah berkata: "Umar bin Khattab telah melaksanakan sabda itu pada masa kepemimpinannya" hadits Sahih Bukhari.

(2) *Sahih Buhari* Juz 2 hal 823. no hadits 2210.
Bab tentang seseorang yang membuka lahan baru dan tandus. Peristiwa itu terjadi di wilayah Kufah (Irak). Umar bin Khatthab mengatakan: "Siapa yang menghidupkan (membuka) lahan baru, maka lahan tersebut adalah miliknya." Statemen tersebut berdasarkan sabda Rasulullah melalui jalur Aisyah ra., Rasulullah bersabda: "Siapa yang membuka lahan baru bukan hak seseorang maka ia berhak memilikinya. 'Urwah berkata: "Umar bin Khattab telah melaksanakan sabda itu pada masa kepemimpinannya"

(3) *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* Juz 6 hal 69 no 11166.
Tentang hadits berbunyi: "*La dlarara wala diraar*" (tidak boleh malakukan perbuatan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain). Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh malakukan perbuatan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Siapa yang membuat celaka orang lain, maka Allah akan mencelakakannya. Siapa yang mempersulit orang lain, Allah akan mempersulitnya".

(4) *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*: Juz 6 hal 148, no 11598.
Dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah, Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang membangun tembok (pagar) di atas sebuah tanah kosong tidak bertuan maka tanah itu menjadi miliknya."

(5) *Musnad al-Harits* (*Zawaid al-Haitsami*) Juz 1 hal 508 no 449.
Muawiyah bin 'Amr menyampaikan kepada kita dari Abu Ishaq dari seseorang yang berasal dari Syam (Siria) dari Abi Ustman dari Abu Khaddas, ia berkata: "Kami barada dalam sebuah peperangan, lalu segerombolan orang mendatangi sebuah tempat dan melakukan blokade jalan dan membentangkan tali di atas padang rumput. Ketika ia menyaksikan itu (Abu Khaddas), ia berkata: "Maha suci Allah, aku telah mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah saw. dan aku mendengar beliau bersabda: 'Manusia memiliki hak (pemanfaatan) bersama dalam tiga hal: sumber air, padang rumput, dan api.'"

(6) *Sahih al-Bukhari* Juz 2 hal 835, no 2241.
Dari Ibn Abbas ra. bahwa Sha'b bin Jutsama berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 'Semua *hima* (lahan konservasi) adalah milik Allah dan Rasul-Nya.'" Jutsama menambahkan keterangan lagi bahwa Nabi saw. Membuat lahan konservasi di Naqi' dan Umar di kawasan Syaraf dan Rabadzah.

(7) *Sahih al-Bukhari* Juz 5. hal 2239 no 5666.
Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi saw.: "Seorang muslim yang menanam tanaman jika (bagian dari pohon itu) dimakan oleh seseorang atau binatang, maka itu menjadi sedekah." Dari *Sahih Muslim* Juz 3 hal 1188 no hadits 1552: Rasulullah bersabda: "Seorang muslim yang menanam pohon, jika ada yang memakan (bagian) dari pohon itu, maka menjadi sedekah, jika dicuri, menjadi sedekah, jika dimakan oleh burung, menjadi sedekah, dan jika dirusak oleh seseorang, menjadi sedekah."

(8) *Sunan al-Baihaqi Al-Kubra*. Juz 9 hal 89 no 17927
Dari Yahya bin Said menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq ra. mengirim pasukan ke negeri Syam, lalu dia keluar berjalan bersama Yazid bin Abu Sofyan yang merupakan salah satu panglima pasukan tersebut. Lalu anggota pasukan berprasangka terhadap Yazid bahwa ia berkata kepada Abu

Bakar ra. : “Apakah anda yang naik kuda dan aku yang turun mengiringi Anda?” Abu Bakar menjawab: “Saya dan Anda tidak usah naik (kuda). Saya sedang berupaya instrospeksi langkah menuju jalan Allah.” Beliau menambahkan: “Engkau akan mendapati orang-orang yang merasa mereka telah menyerahkan diri mereka untuk (jalan) Allah, maka biarkanlah mereka seperti itu. Engkau pun akan mendapati sekelompok orang yang berkhianat, maka hukumlah mereka. Aku berpesan kepadamu sepuluh hal: (1) jangan engkau sekali-kali membunuh wanita, (2) anak-anak, dan (3) orang tua renta, (4) jangan menebang pohon yang sedang berbuah, (5) jangan engkau menghancurkan bangunan, (6) jangan potong kambing atau unta kecuali untuk dimakan, (7) jangan membakar pohon korma dan (8) jangan menggenanginya dengan air (yang menyebabkan mati), (9) jangan jadi korup, dan (10) jangan menjadi penakut.

(9) *Sahih al-Bukhari* Juz 3 halaman 1113. no 2894.
Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya ia menceritakan bahwa Umar bin Khattab ra. mempekerjakan pembantunya yang bernama Hani di *hima* (lahan konservasi), Umar berkata kepada Hani: “Bersikap ramahlah kepada orang dan hindarilah doa orang yang teraniaya (karenamu), karena doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Izinkanlah masuk orang-orang yang mencari rumput dan air. Kalau (Abdurrahman) bin ‘Auf dan (Usman) bin Affan masih punya kebun kurma dan sawah jika ternak mereka mati. Kalau ternak mereka (para pencari rumput dan air) mati, mereka datang kepadaku dengan anak-anak mereka menuntut: ‘Hai Amirul Mukminin, apakah engkau telantarkan mereka? (dengan melarang mencari rumput dan air sehingga ternak mati dan mereka kelaparan, *red*) Kami hanya membutuhkan air dan padang rumput, bukan emas dan perak.’ Demi Allah, mereka menganggapku telah menganiaya mereka, karena lahan (konservasi) itu adalah kampung mereka. Mereka berperang untuk mempertahankannya pada masa jahiliyah, mereka masuk Islam karenanya. Demi Zat yang menguasai nyawaku, kalau bukan karena harta yang bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah, aku tidak akan mengkonservasi sejengkal tanah pun dari kampung mereka.”

(10) *Majma’ al-Zawaid*, Juz 1 hal 167.
Dari Abi Amamah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: ‘Ada empat kriteria orang yang pahalanya terus mengalir setelah mereka wafat: (1) seorang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, (2) seseorang yang memiliki ilmu dan pahala ilmu itu terus berlanjut sepanjang diamalkan, (3) seseorang yang bersadaqah jariyah, maka pahalanya terus berlanjut seiring kemanfaatan sadaqah tersebut, dan (4) seseorang yang mempunyai anak yang saleh yang mendoakannya selalu setelah meninggal.’” Hadits riwayat Ahmad dan Thabrani, Bazzar. Dari Anas berkata: “Rasulullah saw. bersabda: ‘Ada tujuh macam orang yang pahalanya terus mengalir setelah mereka meninggal: (1) orang yang mengajarkan ilmu, (2) membuat sungai, (3) menggali sumur, (4) menanam pohon kurma, (5) mendirikan masjid, (6) mewariskan Al-Qur’an, (7) meninggalkan anak yang selalu mendoakannya.’”
Dari kitab *al-Targhib wa at-Tarhib*, Juz 1 hal 53 no 113. Dari Anas berkata: “Rasulullah saw. bersabda: ‘Ada tujuh macam orang yang pahalanya terus mengalir setelah mereka meninggal: (1) orang yang mengajarkan ilmu, (2) membuat sungai, (3) menggali sumur, (4) menanam pohon kurma, (5) mendirikan masjid, (6) mewariskan Al-Qur’an, (7) meninggalkan anak yang selalu mendoakannya.’”

(11) *Sahih Muslim*, Juz 3 hal 1219 no 1599.
Dari Nu’man bin Basyir mengatakan: “Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda: ‘Hal-hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, di antara keduanya ada hal-hal yang *syubhat* (samar), yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Siapa yang menghindari hal-hal yang *syubhat*, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang terjebak dalam hal *syubhat*, dia (akan) terjebak dalam hal yang haram. Ibarat seorang penggembala yang menggembala di sekitar *hima* (lahan konservasi yang terlarang), ia akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki *hima*. Sesunggunya *hima* Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Dan sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Bila gumpalan itu baik, maka seluruh jasad menjadi baik.

Apabila gumpalan itu rusak, rusak pula seluruh jasad tersebut. Ketahuilah, gumpalan itu ialah hati.'"

(12) Lihat no 6.

(13) *Musnad Abd bin Hamid*, Juz 1 halaman 366
Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika tiba hari kiamat dan seseorang dari engkau sedang membawa bibit kurma, hendaklah ia (segera) menanamnya."

(14) *Sahih Muslim*, Juz 1 hal 226. no 299.
Dari Abu Hurairah, mengatakan: "Rasulullah saw. besabda: 'Hindarilah dua hal yang terkutuk.' Mereka bertanya: 'Ya Rasulullah, apakah dua hal terkutuk itu?' Beliau menjawab: 'Orang yang buang air di jalan (tempat lalu lalang orang) dan tempat orang berteduh.'"

(15) *Sahih Muslim*, Juz 3 hal 1548. no 1955.
Dari Syaddad bin Aus mengatakan: "Ada dua hal yang kuhafal dari sabda Rasulullah saw. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika engkau membunuh (binatang), lakukanlah dengan baik, jika menyembelih (binatang), lakukanlah dengan baik dengan mengasah tajam pisaunya, sehingga tidak menyiksa binatang yang disembelih.'"

(16) *Sahih Ibn Hibban*, Juz 13 hal 214 no 5894.
Dari Amru bin Syarid, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Siapa yang membunuh seekor burung dengan sia-sia (tanpa maksud tertentu), burung tersebut akan mengadukan kepada Allah di hari kiamat, seraya berkata: "Wahai Tuhan, si fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan aku dibunuh tidak dengan tujuan yang bermanfaat."

(17) *Sahih Muslim*, Juz 1 hal 63 no 35.
Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw.: "Iman terdiri atas 73 cabang. Salah satunya adalah rasa malu." *Sunan al-Turmudzi*, Juz 5 hal 10 no 2614
Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw. bersabda: "Iman itu terdiri atas 73 cabang, yang paling rendah adalah: menyingkirkan (benda yang menyebabkan) celaka dari jalan dan yang paling tinggi adalah ucapan *La ilaha Illallah*."

2.2.3. Kelompok Kitab Salaf

Kelompok Kitab Salaf (Kitab Kuning) Merumuskan hasil pleno ke dalam 3 poin, yaitu:
Yang menyangkut pemeliharaan daratan (tanah):
Ada dua katagori yaitu:

1. Benda yang mempunyai manfaat yang luas seperti jalan, sungai dll.
2. Benda yang diciptakan Allah, berupa bahan tambang, bebatuan, air, rerumputan yang tumbuh secara alamiah. Semuanya itu yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, tetapi harus dimiliki oleh negara. Semua sumber tambang dimiliki oleh pemerintah (negara) dan digunakan untuk kemanfaatan umat, adalah pendapat yang benar dan kuat di kalangan Malikiyah dan pendapat Mazhab Hanbali. (Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid V, hal. 522).

Pemanfaatan alam:

Manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan perintah dan seizin *Syara'* (aturan agama). Maka dari itu, ia tidak boleh menggunakan haknya dengan cara yang menimbulkan mudarat (kerusakan, kerugian, bahaya) bagi orang lain, baik secara individual maupun secara komunal, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak. (Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV, hal.30).

Ayat *"Wala tufsidu fi al-ard ba'da islahiha"* menurut Al-Qurthubi menunjukkan bahwa Allah melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di atas bumi, baik sedikit maupun banyak. (Al-Qurthuby, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz VII, hal. 226).

Al-Zuhaily mengatakan: Sumber tambang tidak boleh dimonopoli oleh orang perorang, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. (Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu,* Jilid V, hal.586).

Kebijaksanaan Imam (Penguasa) atas rakyat berdasarkan atas asas kemanfaatan (kemaslahatan) (*Tasarruf al-Imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah, slah satu kaidah fikih*, *red*). Pertambangan yang berupa sumber alam di bumi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. (Al-Suyuthy, *Al- Asybah wa al-nazha'ir*, hal.121).

Ulama telah sepakat melarang menggunakan air secara berlebihan walaupun persediaan banyak atau berada di tepi sungai. (*Tuhfah al-Ahfazhi*, Jilid I, hal. 30).

Salah satu kewajiban Dewan Hisbah (Dinas Pamong Praja) adalah melarang orang atau kendaraan yang mengangkut sampah/kotoran untuk memasuki pasar/tempat umum. Sebab hal itu akan mengganggu orang lain. Juga apabila mengangkut barang dengan binatang, maka muatannya harus diturunkan (tidak boleh terlalu berat) untuk tidak membebani binatang tersebut. Dewan Hisbah juga memerintahkan para pedagang di pasar untuk menyapu dan membersihkan pasar tersebut. Juga melarang penduduk untuk membuat talang (pembuangan air hujan) yang menjorok ke tengah jalan, dan melarang membuat saluran air kotor (drainase) yang terbuka, sehingga dapat mengganggu masyarakat umum, sebaliknya masyarakat harus membuat *septic tank*, baik untuk air kotor maupun kotoran manusia.

Lautan

Ibnu Abbas berkata: "Kerusakan di laut ialah rusaknya habitat ikan-ikan di laut karena ulah manusia." Ini penafsiran dari ayat *"Zhahara al-fasad fi al-barri wa al-bahr..."*. Oleh karena itu, kerusakan harus dihindari. (Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 14, hal.40).

Kaidah Fikih *"Dar` al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih"* (Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

Kaidah fiqih *"Al-Darar yuzal"* (Kerusakan harus dihindarkan).

Udara

Seseorang yang mempunyai hak milik diperbolehkan membangun apa saja di atas hak miliknya dengan bebas. Akan tetapi, ia tidak boleh membangun bangunan yang dapat menghalangi sinar matahari dan udara tempat tinggal tetangganya. (Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa adillathu*, Jilid III, hal. 13). Seseorang tidak boleh menyalakan api apabila menurut dugaannya hal itu akan merugikan orang lain, yaitu pencemaran, dan ia dianggap dosa atas perbuatan tersebut. Pemerintah harus memberi sanksi kepadanya.

Apabila pemilik rumah membuat dapur di rumahnya, kemudian asapnya mengganggu tetangganya, maka hal itu dilarang. (Abi Ya'la al-Hanbaly, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, hal. 301).

PERNYATAAN BERSAMA PARA ULAMA PESANTREN PESERTA PERTEMUAN "MENGGAGAS FIQIH LINGKUNGAN (*FIQH AL-BI'AH*)"

بسم الله الرحمن الرحيم

A. Deskripsi Situasi

Kerusakan lingkungan hidup telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti hutan gundul, tanah longsor, banjir, pencemaran air dan udara, kepunahan tumbuhan dan satwa, serta perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini merupakan akibat perbuatan sebagian manusia, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum/30:41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum/30:41.).

B. Respon/Sikap

1- Kami menyadari bahwa kerusakan tersebut mengakibatkan keseimbangan alam terganggu yang pada gilirannya mengancam berbagai proses alam yang mendukung kehidupan saat ini dan masa depan.

2- Kami menyadari perlunya upaya nyata dan berkesinambungan guna menghambat laju kerusakan alam, memulihkan yang rusak, dan melindungi yang tersisa. Sebab, pada hakikatnya alam adalah anugerah dan amanat Allah SWT. yang wajib dipelihara, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup bersama.

3- Kami menyadari bahwa kemaslahatan generasi mendatang sangat bergantung pada kearifan kita dalam mengelola sumber daya alam saat ini. Bila kita mewariskan alam yang rusak berarti kita merampas hak generasi mendatang untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan hidup mereka. Al-Qur'an surat an-Nisa: 9 mengingatkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa'/4:9).

C. Rekomendasi

1- Agar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, lebih aktif terlibat dalam menyebarluaskan kepedulian terhadap lingkungan, merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan pengawasan pelaksanaan pembangungan yang berkelanjutan

2- Agar para tokoh masyarakat menjadi teladan dalam mewujudkan upaya pelestarian lingkungan

3- Agar pemerintah terus menerus menggalang kerja sama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan, demi kepentingan kelestarian lingkungan.

4- Agar pemerintah dengan sungguh-sungguh menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup.

والله يرعانا ويحفظنا والحمدلله رب العالمين

Bogor, 12 Mei 2004

KH. Abdul Hamid Wahid, MAg.
PP. Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

KH. Abdul Wahab Lc.
PP. Daarut Tahid, Bandung

Ust. H. Abdul Wahid
PP Ulumul Qur'an, Depok

Drs. K. Abdullah Hasby
PP. Al-Basbry, Kalapanunggal, Sukabumi

Ust. Ahmad Asnawi
PP. Darul Ghuroba, Langitan Widang Tuban, Jawa Timur

Drs. Ahmad Yani
Pesantren Modern Daarul 'Uluum, Lido

KH Ali Hasan Aljufri, MA
PP. Al-Khairaat, Palu

Drs. H. Amanullah RR
PP. Annajiyah Bahrul'alum, Tambak Beras, Jombang

KH An'Im Falahuddin Mahrus
Pondok HM Lirboyo, Kediri

Drs. KH. Asyhari Abta
PP. Krapyak, Yogyakarta

KH. Fauzi Rasul, Lc
PP Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura

KH Hasan Thoha Muhammad Asyrofuddin
PP. Raudlatut Thalibin, Tanggir Singgahan, Tuban, Jawa Timur

TGH. Hasanain Juaini
PP. Nurul Haramain, Lembuak, Narmada, Lombok Barat

KH. Nasirul Haq, Lc. MA
PP. Hidayatullah, Balikpapan

KH. Drs. Husein Muhammad
PP Dar Al Tauhid, Arjawinangun, Cirebon

Drs. KH. A. Komarudin
PP. Al Masthuriyah, Tipar, Cisaat, Sukabumi

KH Drs.Latfillah Baidlowi
PP. Dar AlQuran, SIMP Malapori Sridadi, Muara Bulian, Batanghari, Jambi

KH. Mahrusamin
PP. Darun Najah, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

KH. M. Mas'udi Busyiri Lc. MM.
PP. An-Nur, Bululawang, Malang

Muhammad Faisol Rozaq
PP. Al-Muayyad, Solo

KH Mukhlas Hasyim
PP. Alhikmah 02, Benda Sirampang, Brebes, Jawa Tengah

KH. Muhammad Halim Salman
PP. Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan

KH. Roghib Mabrur
PP. Ma'hadul 'Ilmi Asy-Syar'iy, Rembang

Drs. KH. Syafi'I Ansori
PP. Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura

KH. Syariful Mahya Nasution, Lc
PP. Musthafawiyah, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara

KH.A. Drs.Zaini Dahlan
PP. Darul Hikmah, Ciwaringin, Cirebon

KH M Misbahus Salam, S.Ag
PP Nurul Islam, Antirogo, Sumbersari, Jember

DR KH Ahsin Sakho Muhammad
Institut Ilmu Al Quran, Jakarta

KH Bardjuri, BA
PP As-Salam, Solo

KH. Masruri Abdul Mughni
PP. Benda Ja-Teng

H. MUCHLIS TAJUDDIN
PP. AL-FURQONIYYAH.
CIJERUK, BOGOR.

LAMPIRAN

A. Kumpulan Makalah

1. AYAT- AYAT AL- QUR'AN AL- KARIM YANG MENYEBUTKAN TENTANG ALAM DAN LINGKUNGAN.

Oleh: H. Muhammad Yakub Nasution*), Syekh Abdi Batubara**)
dan Syariful Mahya Nasution***)

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون (الروم : 41)

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون (البقرة : 11)

Artinya : Dan bila dikatakan kepada mereka : *Janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi*[1.], Mereka menjawab : *Sesungguhnya kami orang- orang yang mengadakan perbaikan.*

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين (الأعراف : 56)

Artinya : Dan Janganlah kamu mengadakan kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik.

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين (الأعراف : 85)

Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan[2]) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata : "*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhan-mu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang- barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul- betul kamu orang- orang yang beriman.*

هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (النحل :10)

Artinya : Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh- tumbuhan, yang pada (tempat tumbunhya) kamu menggembalakan ternakmu.

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون (النحل : 11-12)

Artinya : Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam- tanaman ; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah- buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar ada tanda- tanda (kekuasan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

[1.] Ya'ni keyakinan mereka terhadap kebenaran lemah. Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian, iri hati dan dendam terhadap Nabi Muhammad Saw. agama dan orang- orang Islam.

[2.] Madyan nama putra Nabi Ibrahim As. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Madyan itu. Kabilah ini bertempat tinggal di Pantai Laut Merah ditenggara gunung Sinai.

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه * إن في ذلك لآية لقوم يذكرون (النحل : 13-14)

Artinya : Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu dibumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (النحل : 14)

Artinya : Dan Dialah (Allah) yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون (النحل : 15)

Artinya : Dan Dia menancapkan gunung- gunung dibumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan (Dia menciptakan) sungai- sungai dan jalan- jalan agar kamu mendapat petunjuk.

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون (النمل : 34)

Artinya : Dia berkata : *"Sesungguhnya raja- raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina ; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat".*

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا * إن في ذلك لآية لقوم يعقلون (النحل : 69)

Artinya : Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang- orang yang memikirkan.

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون (النحل : 68)

Artinya : Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "*Buatlah sarang- sarang dibukit bukit, dipohon-pohon kayu, dan ditempat- tempat yang dibikin manusia."*

ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب * ومن يهن الله فما له من مكرم * إن الله يفعل ما يشاء (الحج : 18)

Artinya : Adakah kamu tidak mengetahui bahwa, kepada Allah bersujud apa yang ada dilangit, dibumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon- pohonan, binatang- binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

والنجم والشجر يسجدان (الرحمن : 6)

Artinya : Dan tumbuh- tumbuhan dan pohon- pohonan keduanya tunduk kepadaNya.

والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام (الرحمن : 11 – 12)

Artinya : Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhlukNya. Dibumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها * أإله مع الله بل هم قوم يعدلون (النمل : 60)

Artinya : Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang

kamu sekali-sekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang- orang yang menyimpang (dari kebenaran).

أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهرا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ء إله مع الله * بل أكثرهم لا يعلمون (النمل : 61)

Artinya : Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung- gunung untuk (mengokohkannya) dan menjadikan suatu pemisah diantara dua laut [3]? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan mereka tidak mengetahui.

18. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ء إله مع الله قليلا ما تذكرون (النمل : 62)

Artinya : Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah dibumi ?[4] Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingatnya.

19. أمن يهديكم في ظلمت البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته ء إله مع الله تعلى الله عما يشركون (النمل : 63)

Artinya : Atau siapakah yang memimpin kamu didalam kegelapan didaratan dan dilautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya?[5] Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengan-Nya.

20. أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ء إله مع الله قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين (النمل : 64)

Artinya : Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian (mengulanginya) lagi, dan siapa (pula) yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Katakanlah unjukkanlah kebenaranmu, jika kamu orang- orang yang benar.

21. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقدرون (المؤمنون : 18)

Artinya : Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap dibumi, dan sesungguhnya kami benar- benar berkuasa menghilangkannya.

22. فأنشأنا لكم به جنت من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون (المؤمنون : 19)

Artinya : Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun- kebun kurma dan anggur; didalam kebun- kebun itu kamu peroleh buah- buahan yang banyak dan sebahagian dari buah- buahanan itu kamu makan.

[3] Yang dimaksud dengan dua laut adalah laut yang asin dan sungai yang besar bermuara ke laut. Sungai yang tawar itu setelah sampai ke laut tidak langsung menjadi asin.
[4] Yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai khalifah adalah menjadikan manusia berkuasa dibumi.
[5] Yang dimaksud rahmat Tuhan disini ialah air hujan yang menumbuhkan tumbuh- tumbuhan.

24. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء (ابراهيم :24)

Artinya : Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik [6] seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.

25. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (ابراهيم : 26)

Artinya : Dan perumpamaan kalimat yang buruk[7] seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.

26. أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون (الواقعة : 63 – 65)

Artinya : Maka terangkanlah kepadaKu tentang apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu heran tercengang.

27. أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون (الواقعة : 68 – 70)

Artinya : Maka terangkanlah kepadaKu tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

28. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون (المؤمنون : 71)

Artinya : Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada didalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

29. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون (الأعراف : 57)

Artinya : Dan Dialah yang telah meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang telah mati, mudah- mudahan kamu mengambil pelajaran.

30. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون (الأعراف : 58)

Artinya : Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang- orang yang bersyukur.

صدق الله العظيم

*\) Kepala Sekolah Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, **) Ketua Majelis Fatwa Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, ***)Staff Pengajar Pondok Pesantren Purba Baru, Mandailing Natal. Sumatera Utara.

---

[6] Termasuk kalimat yang baik adalah kalimatuttauhid, segala kalimat yang menyeru kepada kabaikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik.

[7] Termasuk kalimat yang buruk adalah kalimatu asy- syirk dan kalimat al- kufr, segala kalimat yang tidak benar dan perbuatan yang buruk.

2. ISLAM DALAM FENOMENA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : KH. An'im Falahuddin Mahrus
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri

I. PENDAHULUAN

Pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam. Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah kita dengar sejak lama. Bahkan, pelajaran ilmu alam seolah tidak henti hentinya mengajarkan bahwa semua komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan seimbang dan tidak boleh timpang satu dengan yang lain. Namun dalam tataran aplikasinya, manusia harus banyak mengkaji serta mempertanyakan efektivitas hasil dari hal hal tersebut. Dan tentunya setelah semuanya disadari, manusia layak melakukan instrospeksi atas berbagai potret bencana yang terjadi di belahan bumi belakangan ini. Sudah tepatkah mereka dalam melaksanakan amanat sebagai pengendali ekosistem alam? Ataukah kerusakan demi kerusakan menjadi sebuah proses alami yang tidak mungkin terkendali?.

Allah dalam Al-Qur'an memfirmankan tentang dimensi alam semesta dalam beberapa perspektif. Dalam QS. al-Hadid : 4

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya.Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Dalam ayat ini Allah memaparkan bahwa secara makro alam semesta terpusat pada dua tempat, langit dan bumi, mungkin karena selama ini akal manusia masih sangat naif untuk mampu menjangkau alam lain selain keduanya. Hanya saja sunatullah dalam wacana alam menentukan situasi di bumi sebagai obyek dominan, selain pembicaraan seputar alam akhirat. Dengan sebab itulah, kalam Al-Qur'an dalam bagian berikutnya mulai mengilustrasikan kondisi bumi dan segala isinya dengan corak dan keberagaman yang ada. Tersebut dalam QS. al-Baqarah :164

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Allah menggariskan takdirnya atas bumi, pertama kalinya dengan memberikan segala fasilitas terbaik bagi semua penghuni bumi. Diciptakanlah lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya.

Air hujan yang menghidupkan bumi setelah masa masa keringnya. Belum cukup dengan itu semua, Allah memperindah polesan kehidupan di muka bumi dengan menciptakan hewan, tumbuhan, angin dan awan di angkasa, sebagai teman hidup manusia.

Setelah selesai dengan segala penciptaannya, Allah hanya memberikan sebuah titipan amanat kepada manusia, dalam QS. al-A'raaf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi Setelah Allah memperbaikinya

Setiap amanat semestinya harus dijaga. Setiap titipan tentunya harus disampaikan. Akan tetapi manusia telah merusak dirinya dengan kemaksiatan setelah Allah menancapkan tonggak syariat melalui panji panji rasulnya. Manusia merusak bumi dan segala isinya setelah sekian banyak nikmat telah Allah berikan kepada mereka. Kerusakan moralitas agama menjadi awal mula sebelum kemudian ambisi duniawi menjadi penentu rusaknya tatanan lingkungan di atas muka bumi ini.

II. LINGKUNGAN HIDUP DALAM COVER SYARIAT

a. Persoalan Lingkungan Di Sekitar Kita

1. Gangguan Sampah

Sampah merupakan problem lingkungan yang mungkin akan terus berlangsung di tengah masyarakat dalam kesehariannya. Budaya tertib sampah yang dicanangkan pemerintah ternyata belum mampu menanggulangi secara tuntas. Apalagi jenis sampah semakin hari seolah semakin beragam, sehingga proses penanganannyapun memerlukan metode yang beragam pula.

Di sekitar pedesaan sampah relatif mudah ditangani lantaran lahan pembuangan masih mudah dihasilkan. Namun terkadang kecerobohan masyarakat membuat masalah ini menjadi serius. Hingga selain menimbulkan gangguan bau tidak sedap, beragam penyakit juga mungkin timbul akibat penumpukan sampah yang akhirnya menjadi sarang nyamuk. Lain halnya masalah yang dihadapi daerah perkotaan akibat sampah. Selain lokasi pembuangan yang sulit didapatkan, minimnya daerah resapan air membuat sampah-sampah menggunung menyumbat saluran saluran air hingga mengakibatkan genangan air atau bahkan banjir.

Dalam fenomena ini, syariat sebenarnya telah mengatur secara lengkap tentang konsep penanganan sampah. Sampah merupakan sisa sisa pemanfaatan yang menurut Islam harus dibuang sesuai dengan tempatnya. Membuang sampah di sembarang tempat, apalagi di tempat tempat umum, tidak diperkenankan. Bahkan jika hal tersebut berakibat negatif, syariat memberikan sangsi sangsi sesuai tingkat gangguan yang ditimbulkan. Sedangkan mengenai penanganan sampah, syariat berbicara secara garis besar, bahwa sampah dalam bentuk apapun sebenarnya harus dicarikan tempat sebagai lokasi pembuangan. Hanya saja harus berbentuk tempat yang layak atau lazim (*'urfi*) digunakan sebagai pembuangan.[1] Dikarenakan standar yang terpakai dalam syariat adalah kelaziman masyarakat (*'urfi*), maka metode penanganan sampah dengan bentuk apapun, selama tidak menimbulkan masalah baru, tentu baik untuk dilakukan. Jangan sampai sampah-sampah plastik yang ditangani melalui metode daur ulang pabrik, kemudian berubah mengakibatkan gangguan polusi yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut.

2. Air Kotor Adalah Sarang Penyakit

Genangan air bisa timbul dari berbagai macam sebab, mungkin adakalanya disebabkan kecerobohan sebagian masyarakat yang minim tempat pembuangan. Atau mungkin akibat dari sisa sisa air bah

[1] Asna al-Mathalib juz. IV hal. 74-75

atau banjir yang kerap melanda kawasan tertentu. Genangan air yang berada di pinggiran pemukiman, empang-empang kering, atau bahkan di jalan jalan umum, tidak hanya sekedar merusak keindahan dan menimbulkan bau tak sedap. Namun tempat tempat itu sangat berpotensi menjadi sarang utama nyamuk-nyamuk pembawa penyakit. Mungkin hampir tiap tahun kita direpotkan dengan penyakit demam berdarah, penyakit demam yang kerap kali merenggut nyawa penderitanya. Nyamuk *aydes ayghipti* sebagai penyebar penyakit ini mayoritas berkembang biak pada genangan-genangan air. Problema semacam ini termasuk budaya kotor yang jelas tidak selaras dengan nilai nilai syariat. Islam selalu menganjurkan melakukan budaya bersih dan selalu mencintai keindahan. Standarisasi air dalam konsep *thaharah* merupakan contoh paling sederhana dari budaya bersih dan heigenis dalam Islam. Air kotor (berubah sebab najis ataupun yang lain) maupun air yang diperkirakan tidak lagi hiegenis (berubah secara prediksi) dalam *thaharah,* tidak diperbolehkan digunakan sebagai sarana penyucian. Di sisi lain, syariat juga tegas melarang setiap individu membuat genangan genangan air, ketika hal itu akhirnya akan berdampak gangguan atas orang lain.[2] Bahkan syariat menetapkan sangsi serius ketika genangan tersebut berada di tempat tempat umum serta mengakibatkan kecelakaan atas orang lain.[3]

Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa pemanfaatan air serta pembuangannya harus selalu mengutamakan prinsip-prinsip kesehatan maupun keamanan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga ketika prinsip itu kita aplikasikan, bagi semua lapisan masyarakat wajib bahu membahu dalam mengatasi setiap permasalahan lingkungan. Karena secara tidak langsung hal itu merupakan pengejawantahan nilai nilai agama.

b. Fenomena Lingkungan Di Perkotaan

1. Polusi Udara

Secara prinsip, pemanfaatan udara dalam syariat telah diatur dengan begitu longgar, selama tidak berhubungan dengan udara di sekitar wilayah kepemilikan pribadi. Membuat fasilitas melewati wilayah udara di atas rumah-rumah penduduk, harus melalui ijin mereka. Karena menurut syariat, wilayah udara yang berada di atas sebuah kepemilikan secara hukum mengikuti status kepemilikan tempat yang berada di bawahnya.[4] Bahkan pemanfaatan wilayah udara dari tempat-tempat umum juga diperkenankan selama tidak menimbulkan ekses negatif.[5]

Asap kendaraan, asap pabrik maupun pencemar udara lain sebenarnya tidak secara langsung timbul dari pemanfaatan udara. Hanya saja, ketika gangguan itu dihasilkan melewati udara, secara tidak langsung hal itu merupakan penyalahgunaan wilayah udara yang seharusnya bersifat netral. Dalam hal ini syariat menggaris bawahi, bahwa pemanfaatan udara yang diperkenankan adalah penggunaan secara wajar dan tidak sampai mengganggu atau bahkan menimbulkan ekses negatif bagi orang lain. Selain menetapkan sangsi, syariat juga memperkenankan pemerintah menindak pelaku pencemaran ketika mengakibatkan dampak negatif pada level tertentu, selama terbukti bahwa kesalahan itu memang diakibatkan prosedur yang tidak benar.[6]

2. Taman Hijau Perkotaan

Demi mengatasi polusi serta memperbaharui kemampuan serapan air di daerah perkotaan, pemerintah akhirnya berinisiatif mencanangkan program penghijauan serta penggalakan taman hijau perkotaan. Taman hijau perkotaan lebih diprioritaskan untuk kawasan yang tingkat polusinya relatif tinggi. Asap kendaraan masih menduduki ranking tertinggi penyebab terjadinya polusi udara, selain asap-asap produksi yang berasal dari pabrik serta yang berasal dari proses pembakaran sampah di daerah perkotaan.

---

[2] Bughyah al-Murtasyidin hal. 142
[3] Asna al-Mathalib juz. IV hal. 74
[4] Al-Furuuq juz. IV hal.15-16
[5] Bujairimy 'ala al-Khatib juz. III hal. 100
[6] Fatawi al-Ramli juz. III hal 13

Dalam wacana syariat, menanam tanaman yang bermanfaat merupakan sebuah anjuran. Bahkan ketika pepohonan tersebut dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, Islam mengkategorikannya sebagai sedekah yang selalu mengalir. Tentunya hal ini dapat kita kontekstualisasikan dalam model penghijauan, dimana selain sebagai tempat berteduh, kemanfaatan dalam mengatasi masalah polusi tentu akan berpahala lebih maksimal.[7]

Namun dalam hal ini syariat juga menghimbau pemerintah agar bijaksana dalam membangun sarana semacam ini. Dalam arti, lokasi taman perkotaan harus berada di tempat strategis serta tidak menimbulkan permasalahan baru.[8] Di samping itu, perawatan pepohonan juga harus dilakukan oleh semua pihak, pemerintah sebagai penanggungjawab dibantu oleh masyarakat yang berada di sekitarnya. Karena agama Islam menganggap pepohonan dengan segala kemanfaatannya adalah merupakan aset yang tidak boleh ditelantarkan begitu saja.[9]

Secara umum dapat kita pahami bahwa pembuatan taman perkotaan merupakan kebutuhan penting yang layak untuk diprioritaskan. Islam memandang, pembuatan fasilitas semacam ini akan menjadi wajib karena memperhitungkan kemanfaatannya serta kepentingan yang terlanjur mendesak. Islam dalam hal ini sekaligus menyadarkan bahwa kestabilan lingkungan sebenarnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggungjawab yang harus dipikul bersama oleh semua pihak.

3. Limbah Pabrik

Kawasan Industri terutama di daerah perkotaan seringkali membawa masalah baru di tengah carut marutnya kehidupan perkotaan. Proses produksi yang sudah banyak menimbulkan masalah lingkungan, ternyata harus menelan korban lingkungan untuk kedua kalinya pada saat pembuangan/ penampungan limbah limbah produksinya sudah di luar batas kewajaran. Dan tidak jarang pabrik pabrik yang berlokasi tidak jauh dari tempat pemukiman terpaksa harus berurusan dengan masyarakat sekitar, gara gara limbahnya merusak area persawahan, sumber sumber air atau bahkan ada yang sampai menelan korban. Limbah biasa mungkin relatif kecil pengaruhnya, akan tetapi limbah yang berasal dari produksi bahan kimia ataupun limbah limbah beracun tentu dampaknya akan lebih meluas, tidak hanya pada lingkungan namun juga pada nyawa manusia.

Sebenarnya pemerintah dalam hal ini telah menerapkan aturan standar pengolahan limbah, namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dari beberapa oknum yang hanya memikirkan keuntungan bisnis tanpa mempedulikan dampak dari perbuatannya. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip ketaatan pada setiap aturan pemerintah, terlebih lagi jika aturan itu demi kemaslahatan umum, secara totalitas semua rakyat wajib mentaati tanpa terkecuali. Pemerintah menerapkan aturan pengolahan limbah jelas demi kepentingan rakyat (*maslahat al-'ammah*), karena selain demi mengantisipasi keresahan rakyat hal itu secara umum merupakan kepedulian pemerintah akan lingkungan hidup.[10]

Secara mikro syariat menggambarkan permasalahan semacam ini dalam sebuah kasus perembasan air dari sebuah tempat penampungan, dimana ketika penyebab dari kejadian itu adalah dari pemanfaatan secara prosedural (*muwafiq al-'adah*) dan masih dalam batas kewajaran, maka syariat masih bisa mentolerirnya. Namun jika sampai hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemakaian yang tidak prosedural (*mukhalif al-'adah*), apalagi sampai di luar batas kewajaran, syariat secara tegas mewajibkan adanya tindakan maupun penetapan sangsi sesuai akibat yang ditimbulkan.[11]

---

[7] Al-Minah al-Jalil juz. VII hal.418
[8] Al-Hawi li al-Fatawy. Juz I hal.127
[9] Bujairimy 'ala al-Manhaj juz.IV hal. 129
[10] Bughyah Mustarsidin hal. 91
[11] *bid,* hal. 142

Hukum semacam ini terlaku ketika belum bersentuhan dengan aturan pemerintah yang mengikat. Padahal dalam hal ini pemerintah jelas menetapkan larangan membuang limbah tidak secara prosedural, berarti secara mutlak pemerintah berwenang menindak maupun menetapkan ganti rugi atas setiap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Prinsip ini selaras dengan kewajiban utama pemerintah yakni, melakukan kebaikan demi dan untuk rakyat serta mengantisipasi setiap ekses negatif yang mungkin timbul (*fi'lu al-ashlah wa raf'u al-dlarar*).[12]

4. Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai

Tanah pinggiran sungai merupakan fasilitas umum yang selama ini menimbulkan banyak sengketa. Mereka yang sudah lama menempati kawasan tersebut mengklaim daerah ini merupakan tanah warisan yang sah kepemilikannya, sedangkan dari pihak pemerintah melalui program penertiban berusaha merapikan kawasan kota serta bermaksud memperluas area aliran air guna kepentingan mengantisipasi banjir. Di daerah perkotaan, banjir lebih banyak disebabkan luapan air sungai di pinggiran kota akibat daerah aliran air yang semakin menyempit termakan sampah maupun bangunan-bangunan yang semarak menghiasi kawasan tersebut.

Menurut syariat, daerah aliran air sungai disebut dengan *harim al-nahar* yang secara hukum merupakan daerah yang tidak bertuan dan selamanya tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Karena daerah tersebut merupakan milik umum sebagai sarana pemanfaatan sungai. Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan ini hanya bersifat non permanen, artinya optimalisasi dari kawasan ini bukan sebagai lahan bangunan pribadi maupun lahan tanaman. Bangunan boleh didirikan asalkan demi pemanfaatan sungai, tidak mengganggu, tidak mengurangi fungsi sungai, serta statusnya tidak boleh diatas namakan sebagai kepemilikan. Bahkan syariat menetapkan sangsi ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan fasilitas umum bagi oknum yang berani menyalahi ketentuan tersebut.[13]

Dari wacana ini dapat kita pahami bahwa setiap kepemilikan yang diklaim atas daerah aliran air bukan merupakan kepemilikan yang legal secara syariat. Hanya saja ketika terjadi ketidakjelasan status atas wilayah tersebut, maka bagi pemerintah tidak diperkenankan semena-mena menertibkannya, karena kepemilikan itu menurut syariat dimungkinkan dari jalur yang legal. Sehingga pemerintah perlu berhati-hati ketika menertibkan daerah ini, andai tidak disertai bukti kuat tentang status kepemilikannya, karena terkadang masyarakat sudah mendiaminya selama berpuluh-puluh tahun.

Sebenarnya secara mayoritas pemerintah dalam usaha penertibannya telah melakukan hal yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam syariat. Meskipun di satu sisi masyarakat yang berada di kawasan tersebut rata-rata merupakan rakyat kecil, namun karena status kepemilikannya tidak diakui syariat, berarti mereka bersalah dalam permasalahan ini. Namun tentunya pemerintah harus lebih bijak menyelesaikan problema ini, karena ketika penertiban dilakukan rakyat di kawasan itu akan kehilangan tempat tinggal, padahal di sisi lain kewajiban memelihara rakyat kecil merupakan tanggung jawab pemerintah.

5. Banjir

Timbunan sampah, penyempitan daerah aliran air, serta merosotnya kualitas serapan dari tanah merupakan alasan-alasan utama terjadinya banjir. Timbunan sampah dan penyempitan daerah aliran air menyebabkan penyumbatan aliran air hingga akhirnya meluap ke luar jalur. Merosotnya kualitas resapan dari tanah karena penebangan hutan dan pepohonan menyebabkan air yang mengalir di atas permukaan tanah sulit melakukan penetrasi ke arah bawah, sehingga cenderung mengalir dan sulit untuk dihentikan.

[12] Madzahib Arba'ah V hal. 407
[13] Al-Hawi Li al-Fatawy juz. I hal. 135, Tuhfah al-Muhtaj juz. VI hal. 207-208, dan al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz. 17 hal. 221-222)

Secara umum syariat telah mengupas tuntas semua permasalahan ini seperti dalam beberapa sub di atas. Karena sebenarnya syariat telah berbicara banyak mengenai prinsip pengaturan serta konsekuensi sangsi yang akan diterima. Namun sekali lagi ulah indisipliner dari manusia menyebabkan semua menjadi bencana, meskipun sebenarnya secara hakikat hal itu merupakan bagian dari sunatullah. Al-Qur'an berbicara dalam QS. ar-Ruum : 41

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberikan rasa kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

c. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Dan Hewani

1. Pelestarian Hutan

Hutan dan segala ekosistem yang berada di dalamnya merupakan bagian dari komponen penentu kestabilan alam. Keanekaragaman hayati menjadi kekayaan luar biasa yang sanggup memberikan inspirasi bagi pecinta alam, tentunya bukan sebagai sarana hiburan, namun demi memahami makna kekuasaan agung sang pencipta. Pepohonan di hutan menjadi tumpuan sekaligus penahan resapan air dalam tanah, sehingga air tidak mudah terlepas meluncur menjadi bencana banjir yang menyengsarakan manusia. Hewan-hewan melengkapi kekayaan hutan menjadi bermakna lebih. Suasana ini seolah mengatakan kepada kita, bahwa di dunia ini bukan hanya manusia saja yang menjadi makhluk Allah tapi masih ada hewan dan tumbuhan yang senantiasa hidup dan tumbuh serasi dengan sunatullah yang telah digariskan.

Islam menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (*al*-mubahaat) dengan status bumi mati (*al-mawaat*) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (*marafiq al*-balad) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan ini memiliki nilai persamaan dalam prinsip-prinsip pengaturannya, dimana semuanya masih menjadi bidang garapan pemerintah. Dan pemerintah juga berhak memberikan ijin penebangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.[14]

Hanya saja dalam jenis hutan bebas (liar), secara prinsip asal, legal untuk dimanfaatkan oleh siapapun, baik untuk dijadikan sebagai kepemilikan (*ihya' li al-tamalluk*) maupun untuk diambil kekayaan alam yang ada didalamnya. Sehingga wajar sampai saat ini masih kita kenal model pembukaan lahan hutan sebagai pemukiman maupun persawahan seperti yang terjadi pada hutan-hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan dalam program transmigrasi. Hal ini tidak bisa dimaknai sebagai perusakan lingkungan karena secara alami pertambahan jiwa akan selalu menuntut pertambahan lokasi pemukiman.[15]

Dalam wacana ini Islam menunjukkan kepeduliannya akan lingkungan dengan melarang pemanfatan kategori hutan semacam itu jika memang pemerintah memandang hutan-hutan tersebut berperan vital dalam kestabilan ekosistem.[16]

Untuk jenis hutan yang termasuk *marafiq al-balad* karena secara lazim penduduk sekitar selalu memanfaatkannya untuk keperluan penggembalaan binatang, sebagai sumber kayu bakar serta untuk keperluan lain, maka bagi pemerintah tidak diperkenankan mengalihkan pemanfaatan kawasan itu untuk kepentingan personal maupun kelompok tertentu. Dalam arti, hak dari rakyat

[14] Fiqh al-Islamy juz. V hal. 542-543 dan Hawasyi al-Syarwani juz. VIII hal. 43-44 *Dar el-kutub el-alamiyah*
[15] *Ibid,* hal. 542-543
[16] *Ibid,* hal. 505

yang berada di sekitarnya maupun yang berada jauh dari kawasan itu adalah sama. Dan mengenai intervensi pemerintah dalam melarang penebangan pohon dalam kawasan ini mutlak diperbolehkan seperti dalam hutan liar.[17]

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam setiap kebijakannya tentang pengaturan hutan. Sehingga syariat menganggap pencurian kayu di hutan merupakan tindakan yang ilegal dan harus ditindak tegas. Bahkan kayu-kayu tersebut haram untuk diperdagangkan.[18]

Pada bagian lain Islam juga sangat menganjurkan pelestarian sumber daya alam hewani. Dan hal ini dapat kita pahami dari beberapa konsep syariat sebagai berikut :

Pertama, Islam tidak memperkenankan pembunuhan hewan selain untuk kepentingan konsumsi. Padahal hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam rata-rata termasuk hewan yang mempunyai populasi cukup banyak, bukan termasuk hewan-hewan langka yang populasinya semakin sedikit.[19]

Kedua, syariat juga tidak memperbolehkan penyiksaan hewan, baik dengan cara memperlakukan tidak semestinya maupun dalam bentuk penyiksaan lainnya.[20]

Ketiga, Islam menganjurkan untuk merawat binatang dengan memberikan kebebasan hidup atau memberikan kebutuhan hidup hewan andai saja binatang itu ada dalam kepemilikannya. Bahkan hal itu merupakan perbuatan terpuji dan berpahala.[21]

Keempat, dalam aturan pembunuhan hewan, Islam hanya memprioritaskan atas hewan yang termasuk jenis hewan berbahaya (*al-fawasiiq al*-khams) serta hewan sejenis, yakni hewan-hewan yang mengganggu ataupun menyerang manusia. Sehingga hewan-hewan lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tetap wajib dilestarikan hidupnya, baik yang halal dikonsumsi maupun yang tidak.[22]

Dari beberapa keterangan di atas dapat kita pahami bahwa ketika pemerintah membuat aturan perlindungan hewan-hewan langka karena mempertimbangkan kestabilan ekosistem, maka bagi individu rakyat tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Sehingga praktek perburuan ilegal secara syariat tidak dibenarkan dengan alasan apapun.

2. Hutan Lindung, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam Dan Taman Nasional

Melalui prinsip-prinsip pengaturan sumber daya alam hewani maupun nabati, kita dapat melakukan aplikasi lanjutan dalam berbagai program pelestarian lingkungan, seperti halnya pembuatan cagar alam, hutan lindung, maupun pencanangan suaka marga satwa. Semuanya ini merupakan program yang sudah selaras dengan pandangan Islam tentang lingkungan. Dimana Islam telah terbukti sangat peduli akan proses kelestarian lingkungan serta berlaku tegas atas setiap pelanggaran yang akan merugikan orang banyak.

Hutan lindung dan cagar alam merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melestarikan lingkungan dan menangani bencana lingkungan. Bentang alam yang berbukit-bukit dari hutan lindung serta banyaknya cekungan tanah di dalamnya berfungsi sebagai tangki air dan penadah

---

[17] *Ibid,* hal. 517-519
[18] Is'ad al-rafiq juz. II hal. 97 dan Qulyuby juz. II hal. 162 *Dar Ihya'*
[19] Al-Mughni Syarh al-Kabir juz. IX hal. 232 dan Ahkam Alquran Ibn Araby juz.II hal.26
[20] Al-Zawajir juz. I hal. 349
[21] Nail al-Authar juz. VII hal. 7
[22] Al-Bahr al-Zakhar juz. VI hal. 227

air hujan yang sangat berguna bagi petani untuk mengairi sawahnya. Keanekaragaman jenis tanaman telah membantu menyuburkan tanah pertanian sekitarnya melalui unsur hara yang datang secara gratis bersama air sebagai pupuk alami, di samping manfaat sebagai pengatur iklim bagi pertanian dan ekosistem yang ada. Keanekaragaman tersebut merupakan bank genetik (sifat asli) yang harus dilestarikan sebagai cadangan kehidupan serta merupakan kekayaan tak ternilai bagi kehidupan masa kini dan yang akan datang. Karena masih banyak jenis tanaman yang belum diketahui secara khusus manfaat yang terkandung dan menjadi penting untuk diteliti sebagai bahan obat, sumber pangan, papan dan lain-lain. Selain itu semua penelitian akan menambah kecintaan terhadap lingkungan dan akan membangun generasi intelektual yang paham dengan potensi alam serta tahu cara pengolahan yang lebih arif bagi lingkungan dan masyarakat.

Suaka marga satwa berfungsi langsung melestarikan dan melindungi berbagai jenis hewan sebagai kekayaan dan demi kepentingan cadangan umat manusia di masa mendatang. Karena selain menjadi bank genetik kekayaan hewan serta kelangsungan berbagai jenisnya merupakan jaminan kelangsungan ekosistem di masa yang akan datang.

Taman Nasional menjadi proyek pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman hewani maupun nabati. Hutan lindung, cagar alam serta suaka marga satwa akan bernilai lebih ketika dicoba untuk difungsikan sebagai taman nasional. Selain merupakan sebuah bentuk kepedulian lingkungan tentunya pendapatan akan dapat digunakan sebagai sarana finansial untuk membiayai proyek pelestarian berikutnya.

d. Ekosistem Kelautan

1. Eksploitasi Pertambangan Lepas Pantai

Pemerintah dalam mengusahakan pendapatan negara sangat mengharapkan sektor pertambangan minyak sebagai penyangga utama. Dalam hal ini pemerintah yang paling berkepentingan memberikan ijin atas pertambangan lepas pantai yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Selain minyak, daerah lepas pantai juga banyak didirikan pertambangan lain sebagai usaha memanfaatkan sumber daya kelautan.

Dalam Islam, minyak merupakan barang tambang terselubung (*al-ma'dan al-bathin*) dimana eksploitasinya selalu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya setiap rakyat punya hak atas barang tambang semacam ini, namun dalam menanganinya pemerintah berhak menyerahkannya kepada personal ataupun kelembagaan dalam pengolahannya. Namun tentunya semua itu atas dasar kemaslahatan rakyat.[23]

Sehingga sangat tetap apabila pemerintah menetapkan UU. No. 11/1967 yang berbicara tentang peningkatan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan hidup serta menindak tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan serta menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut

Dalam syariat Islam, ikan, mutiara maupun barang-barang lainnya merupakan sumberdaya kelautan masuk kategori *al-ma'dan al-dhahir* (kekayaan yang jelas tampak dan tidak terlalu sulit dieksploitasi). Dalam hal ini syariat menegaskan bahwa prinsip dasar dalam barang-barang demikian adalah bebas, artinya bagi siapapun diperbolehkan untuk memanfaatkan selamanya. Sehingga pembuatan semacam *branjang* di tengah laut sebenarnya ilegal menurut sudut pandang syariat. Dan bagi pemerintah tidak diperkenankan melakukan intervensi atas pemanfaatan mineral kelautan semacam ini. Kecuali atas hal-hal yang akan berdampak luas terhadap lingkungan.[24]

---

[23] Fiqh al-Islami juz. V hal. 584-585 dan Al-Mahally juz. III hal. 95
[24] Al-Mahally juz. III hal. 94-95

Laut kita merupakan kekayaan yang luar biasa. Potensi ikan laut sebesar 6,7 juta ton pertahun yang tersebar di perairan Zona Ekonomi Eksklusif diperkirakan mampu menyumbang pemasukan devisa sebesar 10 milyar dolar Amerika per tahun mulai tahun 2003. Namun, sekali lagi kita harus menyadari, kekayaan yang begitu besar tentunya harus diimbangi dengan pelestarian yang seimbang. Meskipun semuanya untuk manusia namun bukan berarti manusia boleh semena-mena memanfaatakannya.

3. **Pencemaran Air Laut**

Eksploitasi pertambangan lepas pantai dan penangkapan ikan dengan bahan kimia atau peledak adalah penyebab paling dominan terjadinya pencemaran air laut. Selain itu, pencemaran juga sering diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker pengangkut minyak. Secara garis besar syariat Islam memandang kejadian-kejadian tersebut merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan latarbelakang kejadiannya. Jika diawali dengan kecerobohan maka selain sangsi dan denda, pemerintah juga berhak melakukan kebijakan terbaik bagi oknum yang melanggar. Dan jika pencemaran itu berawal dari kecelakaan tanpa disertai kecerobohan, meskipun syariat tidak mengenakan denda bagi pelaku, namun urusan pencemaran lingkungan tetap harus direhabilitasi bersama karena hal itu merupakan tanggungjawab semuanya. Islam dalam hal ini sangat melarang setiap usaha pencemaran air karena hal itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, sebagaimana digambarkan dalam QS. al-A'raaf :56 di atas.[25]

Dapat kita amati di negara kita, bahwa lemahnya sumberdaya manusia menjadi penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam bahkan cenderung menyebabkan perusakan-perusakan terhadap ekosistem laut. Pembuangan limbah industri yang mayoritas mengandung bahan-bahan kimia mematikan, penangkapan ikan dengan bahan peledak, kesemuanya berakibat sama yakni pencemaran air laut.

4. **Wisata Laut**

Lepas dari boleh dan tidaknya mendirikan tempat pariwisata, wisata laut di akui sebagai penyumbang devisa yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari potensi kelautan yang selama ini diolah dengan berbagai cara dengan disertai pengenalan yang memadai. Bukan hanya itu, sarana prasarana pinggiran pantai diformulasikan sebagai perangsang minat wisatawan. Hanya saja penyalahgunaan wewenang yang paling berperan membentuk kesan negatif atas wisata kelautan.

Sebenarnya Islam mengakui bahwa daerah sekitar laut (pantai) boleh dimanfaatkan dengan melalui perijinan, meskipun selamanya tidak mungkin untuk dimiliki. Namun dalam pemanfaatan ini selain tidak boleh mengganggu pemanfaatan laut, juga selalu harus mengutamakan pelestarian lingkungan. Jangan sampai pinggiran pantai dikotori oleh sampah sampah yang tidak sedap untuk dipandang, serta jangan sampai ada eksploitasi berlebihan atas daerah pantai agar daratan kita semakin lama tidak semakin habis bahkan semakin menyempit.

KH. An'im Falahuddin Mahrus
Pengasuh Pond. Pest. HM Lirboyo Kediri/ Ro'is Am
Lajnah Bahtsul Masa'il Pond. Pest. Lirboyo (LBMPPL)

[25] Hasyah Jamal juz.V hal. 83, Tafsiir al-Baghawy juz. II hal. 166 dan Fath al-Qadir juz. II hal. 213

REFERENSI

Semua Akibat Ulah Manusia

تفسير البغوي الجزء الثالث ص : 485

قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر يعني قحط المطر وقلة النبات وأراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية قال عكرمة العرب تسمي المصر بحرا يقال أجدب البر وانقطعت مادة البحر بما كسبت أيدي الناس أي بشؤم ذنوبهم وقال عطية وغيره البر ظهر الأرض الأمصار وغيرها والبحر هو البحر المعروف وقلة المطر كما تؤثر البر تؤثر في البحر فتخلوا أجواف الأصداف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع في فيه من المطر صار لؤلؤا

الدر المنثور الجزء الأول ص : 574

قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد عبد بن حميد عن مجاهد وإذا تولى سعى في الأرض قال عمل في الأرض ويهلك الحرث قال نبات الأرض والنسل نسل كل شيء من الحيوان الناس والدواب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه سئل عن قوله وإذا تولى سعى في الأرض قال يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك القطر من السماء فيهلك بحبس القطر الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قرأ مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

Pembuangan Sampah dan Barang Lain Tidak Pada Tempatnya

أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 74 - 75

(فرع) لو (طرح قمامة) أي كناسة (أو قشر بطيخ) أو نحوه (أو متاعا في ملكه أو) في (موات أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن) ما تلف بشيء منها لاطراد العرف بالمسامحة بذلك مع الحاجة إليه (أو طرح شيئا منها في طريق ضمن) ما تلف به سواء أطرحه في متن الطريق أم طرفه لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ولأن في ذلك مضرة على المسلمين كوضع الحجر والسكين (لا من مشى عليه قصدا) فهلك أي لا يضمنه الطارح كما لو نزل البئر فسقط وصرح بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك وسيأتي حكم الحمام في باب إتلاف البهائم (قوله أو ألقى القمامة في سباطة

مباحة لم يضمن) أي لأنه استيفاء منفعة مستحقة وقال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن حذفه في الصغير ورده البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لأن الكلام في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استوفوا منفعة مستحقة اهـ هي من الشارع وقد يضطر المار إليها لكن لما كانت معدة لإلقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير (قوله إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك) أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب أيضا الاستثناء تفريع على ضعيف (كقوله إن لم يجاوز العادة) لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي الإيضاح للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة قال وإن غلب على الظن مجاوزة العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح اهـ ا ب (تنبيه) قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي إذ على الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم وقال في فتاويه إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن وإلا فلا لأن وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل اهـ قال شيخنا الثاني أوجه (قوله وقال المتولي إنه الصحيح) ضعيف (قوله لأنه ليس إليه مراعاة المصالح) هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي قوله وأولى بالتضمين) أشار إلى تصحيحه

Genangan Air

أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 74 - 75

(ويضمن برش) الماء في الطريق (لمصلحته) ما تلف به لما مر (لا) برشه (لمصلحة المسلمين) كدفع الغبار عن المارة وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة هنا (إن لم يجاوز العادة) وإلا فيضمن كبل الطين في الطريق ولتقصيره نعم إن مشى على موضع الرش قصدا فلا ضمان كما صرح به أصله وما ذكره كأصله فيما إذا لم يجاوز العادة قضيته أنه لا ضمان وإن لم يأذن الإمام قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن له الإمام وقال المتولي إنه الصحيح لأنه ليس إليه مراعاة المصالح ولأن معظم غرضه مصلحة نفسه وهو

أن لا يتأذى بالغبار انتهى (وإن بنى دكة على باب داره) في الطريق (أو وضع متاعه في الطريق لا) في (طرف حانوته ضمن ما تعثر) وتلف (به) لما مر ولأنه بنى الدكة لمصلحة نفسه وإنما لم يضمن ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به قال الأذرعي وهو ظاهر إذا لم يخرج من الموضوع شيئا عن طرف الحانوت وإلا فهو كمتاع الطواف والجناح ونحوهما وأولى بالتضمين

Pemanfaatan Udara

الفروق الجزء الرابع ص : **15 - 16**

اعلم أن حكم الهواء تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق وهواء الموات موات وهواء المملوك مملوك وهواء المسجد فلا يقربه الجنب ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها ويبني على رؤوس الخشب سقفا عليه بنيان ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع قال صاحب الجواهر يجوز إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مستندة فإذا كانت مستندة امتنع إلا أن يرضى أهلها كلهم وسبب خروج الروشان عن هذه القاعدة أن الأفنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء منع للإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة في الهواء يبقى على حاله مباحا في السكة النافذة وأما المستندة فلا لحصول الاختصاص وتعين الضرر عليهم هذا تفصيل أحوال الأهوية "إلى أن قال" وكذلك اختلفوا فيمن ملك أرضا هل يملك ما فيها وما تحتها أم لا ولم يختلفوا في ملك ما فوق البناء من الهواء على علمت وقد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به ومن الفرق بين القاعدتين أن الناس شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم وغير ذلك من المقاصد ولا تتوفر دواعيهم في بطن الأرض اهـ

البجرمي على الخطيب الجزء الثالث ص : **100**

(ويجوز للإنسان أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه أي يخرج (روشنا) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما (في طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان أو صحراء ونافذا أو غير نافذ ويذكر ويؤنث بحيث (لا يضر) كل

من الجناح والساباط (المارة) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي

Polusi Udara

الفتاوى الرملي الجزء الثالث ص: 13

(سئل) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن تارة يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ (فأجاب) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن

Anjuran Penghijauan

المنح الجليل الجزء السابع ص: 418

(باب) (في بيان أحكام المغارسة) (ندب) بضم فكسر (الغرس) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي الشجر بثمر لقوله ε (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل منه السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما وقوله عليه الصلاة والسلام (لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة) وقوله ε (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس) وقوله ε (من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجره جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى) وقوله عليه الصلاة والسلام (سبع يجري للعبد

أجرهن وهو في قبره من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته)

البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص : 129

(وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته) لانتفاء حرمة الروح ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني (قوله وهذا) أي عدم الوجوب بالنسبة لحق الله تعالى تعين أنه إذا نظر لحق الله في هذه المسألة علم أنه لو يوجب على المالك عمارة ملكه (قوله ويكره ترك سقي الزرع والشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا ومحله أيضا ما لم يكن ترك سقي لغرض تجفيف الشجر لأجل قطعها للبناء ونحوه وإلا فلا يكره حينئذ كما في شرح م ر (قوله وقضيته) أي قضية جعل إضاعة المال تعليلا للكراهة (قوله فالصواب أن يقال إلخ) معتمد ع ش (قوله لأنها قد تشق) أي فيكون له في تركها شبهة قال ح ل وإن تخلفت كتركه تناول دينار على طرف ثوبه اهـ

Al-A’rof : 56 Al-Kurthubi

أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض وقال القشيري: المراد ولا تشركوا فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد ε قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر

على المؤمن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز فإن النبي £ قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين وسياق الكلام في قطع الدنانير في "هود" إن شاء الله تعالى

Limbah Pabrik

بغية المسترشدين ص **: 91** دار الفكر

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد ~~فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما~~ عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

بغية المسترشدين ص **: 142**

أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح لتيمم إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور وكذا إن أضر بملك الغير بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك اهـ

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص **: 407**

فهذه وأمثالها كليات تدخل تحتها كل جزئية تتجدد من نوعها فإذا فرض ووجدت جزئية ولم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول فإنه يمكنه أن يرجعها إلى قوله £ "لا ضرر ولا ضرار" والضرار هو الضرر ومعناه أنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره و<u>يجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرءوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع</u>

عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

أحكام القرآن لإبن العربي الجزء الثاني ص : 26

المسألة العاشرة: في قول النبي € (فإن أرسلت كلبا غير معلم فأدركت ذكاته فكل) دليل على أن الحديث بنهي النبي € عن ذبح الحيوان لغير مأكلة إنما هو على معنى العبث لا على معنى طلب الأكل فإنه لا تدري أنا إذا أرسلنا غير المعلم هل يدرك ذكاته أم يعقره

المغني شرح الكبير لإبن قدامة الجزء التاسع ص : 232

مسألة قال ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغالظتهم والإفساد عليهم فلا يجوز سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف وبهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي "إلى أن قال" ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقه وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه لأنه مجرد إفساد وإتلاف وقد (نهى النبي € عن ذبح الحيوان لغير مأكلة)

نيل الأوطار الجزء السابع ص : 7

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوان على مالكه وليس فيها ما يدل على الوجوب المدعى أما حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الأول الذي أشار إليه المصنف فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان المحبوس على حابسه وهو أخص من الدعوى اللهم إلا أن يقال: إن مالك الحيوان حابس له في ملكه فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابسا له لا إذا سيبه فلا وجوب عليه لقوله في الحديث "ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" كما وقع التصريح بذلك في كتب الفقه ولكن لا يبرأ بالتسييب إلا إذا كان في مكان معشب يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته وأما حديث أبي هريرة الثاني فليس فيه إلا أن المحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى الشراب "ويلحق به الطعام" مأجور وليس النزاع في استحقاق الأجر بما ذكر إنما النزاع في الوجوب وكذلك حديث سراقة بن مالك ليس فيه إلا

مجرد الأجر للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب غاية الأمر أن الإحسان إلى الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره لأن هذه الأحاديث مصرحة بأن الإحسان إلى غير المملوك موجب للأجر وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسان لكونه محبوسا عن منافع نفسه بمنافع مالكه وأما أن المحسن إليه أولى بالأجر من المحسن إلى غير المملوك فلا فأولى ما يستدل به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث الهرة لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ليس مجرد ذلك الإنفاق بل مجموع الترك والحبس فإذا كان هذا الحكم ثابتا في مثل الهرة فثبوته في مثل الحيوانات التي تملك أولى لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح المالك وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكا ذا كبد رطبة مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن مالك الدابة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحا لا حتما قالوا إذ لا يثبت لها حق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة وأجيب بأنها ذات روح محترم فيجب حفظه كالآدمي وأما الشجر فلا يجبر على إصلاحه إجماعا لكونه ليس بذي روح فافترقا والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هي في الحيوان الذي دمه محترم وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح

الزواجر الجزء الأول ص : 349

الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والستون بعد المائة المثلة بالحيوان (penyiksaan) كقطع شيء من نحو أنفه أو أذنه ووسمه في وجهه والخاذه غرضا وقتله لغير الأكل وعدم إحسان القتلة والذبحة) أخرج أحمد بسند رواته ثقات مشهورون أنه ε قال (من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة) وابن حبان في صحيحه عن مالك بن نضلة قال (أتيت رسول الله ε فقال هل تنتج إبل قومك صحاحا فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هذه صرم) أي بضم المهملة وسكون الراء جمع صريم وهو ما صرم أذنه أي قطع (فتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قلت نعم قال فكل ما آتاك الله حل ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أشد من موساك) وأخرج مسلم (أنه ε مر بحمار وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه) وصح (نهيه ε عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه) وصح (لعن ε من يسم في الوجه) وصح (أنه ε مر بحمار قد كوي في وجهه تفور منخراه من

دم فقال ε لعن الله من فعل هذا ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه) والشيخان (أن ابن عمر مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله ε لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا) وهو بالمعجمة ما تنصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه والنسائي وابن حبان في صحيحه (من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا و لم يقتلني منفعة) والنسائي والحاكم وصححه (ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها) ومسلم والأربعة (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته أي سكينه وليرح ذبيحته) والحاكم بسند صحيح على شرط البخاري (أنه ε مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ بصرها إليه قال أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟) وعبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر τ رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا وصح (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) (لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة) (ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم) (ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وأقماع القول من يسمعه ولا يعيه ولا يعمل به شبهوا بالقمع وهو ما يجعل برأس الإناء الضيق حتى يملأ بجامع أن نحو الماء يمر منه إلى غيره ولا يمكث فيه وكذلك القول يمر على آذانهم ولا يعملون به) تنبيه ما ذكرته من عد هذه الخمسة من الكبائر لم أره لكنه في الثلاثة الأول هو صريح الوعيد الشديد الذي في الحديث الأول والثاني في المثلة والثالث والرابع في الوسم والخامس في اتخاذ الحيوان غرضا والسادس في القتل لغير الأكل وأما السادس فدليله الحديث السادس مع القياس على المثلة والوسم بالأولى لأنه يؤدي إلى تعذيب الحيوان أو أكله ميتة وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة كأكل الميت الآتي ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيب الحيوان كبيرة وبعضهم عد حبس الحيوان حتى يموت جوعا أو عطشا والكي في الوجه وكذا ضربه واستدل بخبر الصحيحين في المرأة التي حبست الهرة فأدخلتها النار ويقول شرح مسلم هذه المرأة كانت مسلمة والمعصية كبيرة انتهى فإن قلت قد صرح أصحابنا بكراهة الذبح بالسكين الكالة فكيف مع ذلك يكون عدم الإحسان السابق كبيرة ؟

قلت يتعين الجمع بحمل كلامهم على ما إذا كانت كالة لكنها تقطع المريء والحلقوم قبل وصوله إلى حركة مذبوح لحله حينئذ مع خفة التعذيب وهذا هو مرادهم بأنه الذي يكره بدليل قولهم لو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح لم يحل أما إذا وصل إليها قبل قطع المريء أو بعض الحلقوم فإن ذلك يحرمها ويصيرها ميتة كما صرحوا به فالقول بأن ذلك كبيرة يتعين حمله على هذا لأن تصيير الحيوان ميتة لا شك في كونه كبيرة واعلم أنه لا يحل الحيوان البري المقدور عليه ولو وحشيا إلا بالقطع المحض من مسلم أو ذمي تحل ذكاته لجميع الحلقوم والمريء مع استقرار الحياة في الابتداء بمحدد جارح غير العظم ولو سنا والظفر فلو ذبحه من قفاه أو من صفحة عنقه أو بإدخال السكين في أذنه حل وإن انتهى بعد قطع المريء وبعض الحلقوم إلى حركة المذبوح لما ناله بقطع القفا لكنه يعصي ويأثم بذلك بل ربما يفسق إن علم وتعمد لما فيه من إيذاء الحيوان الإيذاء الشديد ويكتفي في استقرار الحياة الظن كأن تشتد حركته بعد الذبح وينفجر دمه ويتدفق ويحرم ما أبين رأسه بسكين مع بقاء شيء من الحلقوم أو المريء أو بنحو بندقة وإن قطعا وما تأنى في ذبحه فلم يتمه حتى ذهب استقرار الحياة أو شك في بقائها وما قارن ذبحه إخراج أمعائه وميت بمثقل محدد أصابه كعرض سهم وإن أنهر الدم أو بمحرم ومبيح كجرح سهم وصدم غرضه في مروره وكجرحه جرحا مؤثرا فوقع على محدد أو في نحو ماء ولو جرح سبع صيدا أو سقط جدار على بعير أو أكل علفا مضرا فذبحه لم يحل إلا إن كانت حياته مستقرة عند ابتداء الذبح بخلاف ما لو مرض أو جاع فإنه يحل ذبحه وإن انتهى إلى أدنى رمق إذ لا سبب هنا يحال عليه الهلاك بخلافه ثم

البحر الزخار الجزء السادس ص : 227

(مسألة) ولا يجوز قتل الحيوان إلا الستة وما أشبهها في الضرر كالزنبور المؤذي ولا يقتل الهدهد والخطاف والنملة والنحلة والصرد والضفدع إذ لا ضرر فيهن ولا كفارة فيهن إلا التوبة لقوله ع (من قتل عصفورا) الخبر وقتل علي بن الحسين نملة فربط فرسا للجهاد قلت وفي جواز قتل النمر والأسد ونحوهما من غير أن يصول تردد يجوز كالحية والعقرب ولا كالكلب الذي ينتفع به والأول أقرب

Pencemaran Air

فتح القدير الجزء الثاني ص : 213

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهاهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من

الوجوه قليلا كان أو كثيرا ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه ومعنى بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع

تفسير البغوي الجزء الثاني ص : 166

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي وقال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب

القليوبي الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية

(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ

حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 83

(فرع) لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكذلك مستحق المنفعة اهـ س ل (قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) ويؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اهـ ع ش على م ر

Al-A'rof : 56 Al-Kurthubi

أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض وقال القشيري: المراد ولا تشركوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد ﷺ قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز فإن النبي ﷺ قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في "هود" إن شاء الله تعالى

Barang-barang yang Menjadi Hajat Orang Banyak

الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : **148** دار الجيل

مسألة: في أرض آخر بلد اكدز وهي أرض إسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة في الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام **(2)** والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمي وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تعب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شيء له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين وأقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين في أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعي فيها أو الانتفاع منها بشيء ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هي أرض عنوة أو أرض صلح ؟ وإنما هي من قدم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك فإن قلتم: لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد في منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء أفتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم الجواب: الحمد لله وسلام

على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا احتز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتناول فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يحز فإن كان نابتا فى أرض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النبى عليه السلام من منعه وإن كان نابتا فى أرض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب بذله ويجوز بيعه بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى أرض أقطعها السلطان انسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله ε "لا حمى إلا لله ورسوله" وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الأن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة أموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكثر هذه المالة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص : 505 دار الفكر

وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار رعاية للمصلحة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة

مغني المحتاج الجزء الثانى ص : 373

والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات ودجلة والعيون الكائنة فى الجبال ونحوها من الموات وسيول الأمطار يستوى الناس فيها لخبر الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلا والنار رواه ابن ماجة باسناد جيد فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام اقطاعها كما نقله القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما

حواشى الشروانى الجزء الثامن ص : 43 - 44 دار الكتب العلمية

(ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء والكلاء (ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأحد نحو حطبها) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتمل على شئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة

فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه إهـ سيد عمر (أي خطاب (م)) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها

Mineral Kelautan

المحلي الجزء الثالث ص : 95 دار احياء الكتب

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل فالأظهر والثاني يملك بذلك كالموات إذا أحيي إهـ

الفقه الاسلامي الجزء الخامس ص : 584 - 585 دار الفكر

المعادن عند المالكية المعدن غير الركاز والركاز هو الكنز والمعدن هو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية ومذهب المالكية يتفق مع النظرة الحديثة للدول في ملكية المعادن أولا المعدن : ملكيته والواجب فيه "أما ملكيته فأنواع ثلاثة "أ" إن كان في أرض غير مملوكة لأحد فهو للإمام أي السلطان أو نائبه يقطعه لمن شاء من المسلمين انتفاعا لا تمليكا أو يجعله في بيت المال للمصلحة أوالمنفعة العامة ولا يختص بشيء منه من وجد في أرضه "ب" أن يكون في أرض مملوكة لمالك معين هو للإمام في مشهور المذهب وقيل لصاحب الأرض "جـ" أن يكون في إرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة والصلح المعتمد انه للامام وقيل لمن افتتحها والخلاصة ان المعادن الجامدة والسائلة للدولة عند المالكية في مشهور المذهب لان المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمها للامام لأدى الأمر إلى الفتن والهرج

الفقه الإسلامي الجزء الخامس ص : 586 - 587 دار الفكر

والمعادن الظاهرة لايجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هي للجميع ينتفعون بها ولا تملك بإحياء أرض الموات وحدث فيها عندالشافعية وفي الأظهر عندالحنابلة لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكلاء كما في الحديث " الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار ولأنها ليست من أجزاء الارض إلى أن قال ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطنا فهو أحق بما ينال منه دون أن يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه أبو داوود والخلاصة أن المعادن الظاهرة للدولة في ظاهر المذاهب عندالشافعية والحنابلة إهـ

أحكام السلطانية ص : 197

فأما الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودعى فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقارى والنفت وهو كالماء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذ من ورد إليه "إلى أن قال" قال أبو عبيد: الماء العد هو الذى له مواد تمده مثل العيون والآبار وقال غيره هو الماء المجتمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مدامة العمل لئلا يشتبه إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقر

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 134 دار إحياء الكتب العربية

ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التى يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه"

المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 94 - 95 دار إحياء الكتب

(فصل) (المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج) وإنما العلاج فى تحصيله (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها (وكبريت) بكسر أوله (وقار) وهو الزفت (وموميا) بضم أوله يمد ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار لا التى تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة (وبرام) بكسر أوله حجر يعمل منه القدور (وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع أى من السلطان بل هو مشترك بين الناس كالماء الجارى والكلاء والحطب ولو بان عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به (فإن ضاق نيله) أى الحاصل منه (عن اثنين) مثلا جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله (فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) لأن عكوفه عليه كالتحجر والثانى يأخذ ما شاء لسبقه (فلو جاءا) إليه (معا أقرع) بينهما (فى الأصح) والثانى يقدم الإمام من يراه أحوج والثالث ينصب من يقسم الحاصل بينهما (قوله بين الناس) أى المسلمين والكفار (قوله كالماء) وكذا الملح المائى والجبلى نعم لو حفر بجانب الساحل وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه وإقطاعه ولو تمليكا وكذا لو احتاج الجبلى إلى حفر (فرع) من الظاهر سمك البرك وصيد البحر والبر وجواهرها وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تحجر ولا اختصاص ولا إقطاع ولو إرفاقا ولا أخذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئا وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم يملكها تبعا للبقعة إذا ملكها كما مر "إلى أن قال" (قوله فإن ضاق)

بخلاف ما لو انسع فيأخذ كل من جانبه

Ganti Rugi Pemanfaatan Fasilitas Umum

القليوبي الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية

(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ

Arti Harim dalam Sungai

الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221 - 222

البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به : 14 - يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي : ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين

تحفة المحتاج الجزء السادس ص : 206 - 207

(وحريم) النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة ولقد عم فعل ذلك وطم حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا قال بعضهم ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه أي لاحتمال عوده إليه ويؤخذ منه أن ما صار حريما لا يزول وصفه بذلك بزوال

متبوعه وهو محتمل (قوله ولو لمسجد) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اهـ كردي (قوله ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك

تحفة المحتاج الجزء السادس ص : 226 - 227

(قوله في المتن والمياه المباحة من الأودية إلخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال فرع وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل أي من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اهـ وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها إلخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر ؛ لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والماء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع التملك بالإحياء وأما بحرم الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بحق للانتفاع حيث لا تضرر به ومنها أن قضية إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة لعبور الناس اهـ وقال في الرحى بين العمران إذا لم تضر وأصحهما أي الوجهين الجواز كإشراع الجناح والساباط في السكة النافذة اهـ فليتأمل

حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 575

(قوله كالنهر والوادي إلخ) قال في الروض وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت بين العمران فالقنطرة كحفر البئر في الشارع للمسلمين والرحى يجوز بناؤها إن لم تضر بالملاك اهـ وانظر حيث جاز بناء الرحى

هل يشكل بأنه تصرف في حريم النهر وهو ممتنع وإن كان في موات إلا أن يفرض البناء في غير حريمه أو يقال الممتنع بناء حريمه للتملك لا للانتفاع به ولو ببناء الرحى حيث لا يضر ولعل هذا أقرب فليحرر اهـ سم

الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 135

قال الرافعي في الشرح والنووي في الروضة حريم المعمور لا يملك بالإحياء والحريم هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الإنتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ثم تكلم على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا : والبئر المحفورة في الموات حريمها المواضع الذي يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والمواضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه والمواضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعي والأصحاب

القليوبي الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية

(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ

المحلى الجزء الثالث ص : 89 - 90

(ولا يملك بالإحياء حريم المعمور) اى لا يملكه غير مالك المعمور ويملكه مالك المعمور بالتبعية له (وهو) اى حريم المعمور (ما تمس الحاجة إليه لتمام الإنتفاع بالمعمور فحريم القرية) المحياة (النادى) وهو مجتمع القوم للحادث إلى أن قال (قوله ويملكه مالك المعمور) بمعنى أنه يمنع غيره بجعله دار مثلا وليس له منع غيره من المرور فيه ولا من يرعى كلاء فيه ولا الإستسقاء من ماء فيه ونحو ذلك وهكذا يقال في حريم القرية وغيره مما سيأتي

الأشباه والنظائر ص : 86 دار الكتب الإسلامية

الحريم له حكم ما هو حريم له إلى أن قال يدخل في هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح ولا يملك بالإحياء قطعا

الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 135

قال الرافعى فى الشرح والنووى فى الروضة: حريم المعمور لا يملك بالإحياء والحريم هو المواضع القريبة التى يحتاج اليها لتمام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ثم تكلم على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا: والبئر المحفورة فى الموات حريمها المواضع الذى يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والمواضع الذى يجتمع فيه لسقى الماشية والزرع من حوض ونحوه والمواضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعى والأصحاب

Pemanfaatan Hutan

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص : 542 - 543 دار الفكر

ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان- عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاحتطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها- وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها -إلى أن قال- والمروج غير المملوكة والأجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرق حكم الكلاء -إلى أن قال - 3 - حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومحتطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم

الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص : 505 دار الفكر

وأما الأجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار رعاية للمصلحة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة

HPH Hutan

حواشي الشروق الجزء الثامن ص : 43 - 44 دار الكتب العلمية

(ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء والكلاء (ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه إهـ سيد عمر (نحو حطاب إلخ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها

الفقه الإسلامي الجزء الخامس ص : 575 دار الفكر

أولا: تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ

Intervensi Pemerintah

الفقه الاسلامي الجزء الخامس ص : 517 - 519 دار الفكر

وأما الملكية غير المشروعة فيجوز للدولة التدخل في شأنها لرد الأموال إلى صاحبها بل الى ما الحق في مصادرتها سواء أكانت منقولة أم غير منقولة كما فعل سيدنا عمر في مشاطرة بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولاياتهم بأموال لم تكن لهم استجابة لمصلحة عامة وهو البعد بها عن الشبهات وعن اتخاذها وسيلة للثراء لأن الملكية مقيدة بالطيبات والمباحات أما المحرمات التي تجيء عن طريق الرشوة أو الغش أو الربا أو التطفيف في الكيل والميزان أو الاحتكار أو استغلال النفوذ والسلطة فلا تصلح سببا مشروعا للتملك وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من

مساوئ للملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل ان يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا فان طاعة ولي الامر واجبة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبرى انه أولى الأقوال بالصواب إهـ

Pencurian dan Jual Beli Kayu Hutan

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 97 دار إحياء الكتب العربية

(و) منها (السرقة) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها وهي أخذ المال خفية وهي من الكبائر اتفاقا – إلى أن قال – قال والظاهر أنه لا فرق في كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا ثم رأيت الهروى صرح به إهـ

قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص : 162 دار إحياء الكتب العربية

(الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له العقد) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه اى أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة (فبيع الفضولي باطل) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي (قول الشارح أو موليه) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط إهـ

المهذب الجزء الأول ص : 262 طه فوترى

(فصل) في حكم بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي ε قال لا تبع ما ليس عندك ولأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء اهـ

Pembatasan Pemanfaatan Rumput

موسوعة الفقهية الجزء الثاني ص : 86

حماية الكلأ من الاحتشاش : 4 – قال الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية أنه يجوز للإمام أن يمنع الاحتشاش في مكان معين يجعله حمى لرعي خيل المجاهدين ولما يشبه ذلك من المصالح العامة أما المالكية والشافعية فهم لا يجيزون المنع من الاحتشاش

الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 148 دار الجيل

وإنما يجوز اقطاع الموات الخالي عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التي يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه الحالة في الأقطاع والإستغلال والله أعلم

Ketaatan Pemerintah

بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش' ق' والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الخامس ص : 407

فهذه وأمثالها كليات تدخل تحتها كل جزئية تتجدد من نوعها فإذا فرض ووجدت جزئية و لم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول فإنه يمكنه أن يرجعها إلى قوله ε لا ضرر ولا ضرار والضرار هو الضرر ومعناه أنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرءوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع

وغيرها كثيرة

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج : 1 ص : 83 - 84

فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة –إلى أن قال– وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد

Prinsip Pengaturan Pemerintah

الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 127 دار الجيل

مسألة: رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته ؟ الجواب: إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا بغيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع فهاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب مسئلة : ما شرع فيه في هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة في الشوارع وحريم المساجد هل يجوز أم لا ؟ الجواب: نعم بل هو جائز بل واجب

(« البارع في إقطاع الشارع » بسم الله الرحمن الرحيم »)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء وفي وجه غريب يجوز للإمام تملك مافضل عن حاجة الطريق ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه (وفي الصحفة 29) وقال الماوردى في الأحكام السلطانية: وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفي حكم نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من

للمسبوق والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ

الفقه الإسلامي الجزء الخامس ص : 575 دار الفكر

أولا - تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به احد، أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ

أحكام السلطانية ص : 197

فأما الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودعي فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقاري والنفط وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذ من ورد إليه - إلى أن قال - قال أبو عبيد: الماء العد هو الذي له مواد تمده مثل العيون والآبار وقال غيره هو الماء المجتمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها، فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يشتبه إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقر

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 134 دار إحياء الكتب العربية

ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التي يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه

مغني المحتاج الجزء الثاني ص : 372

وقوله ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع من سلطان معطوف على الخبر لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأ لأنه ε أقطع رجلا ملح مأرب فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد أي العذب قال فلا إذن رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الإقطاع بين إقطاع

التمليك وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول وليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدها ولا بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها

إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 134 دار إحياء الكتب العربية

ومنها تحجير الشيء المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التي يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه

Pembuatan Fasilitas Umum dan Pribadi

حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 83

كما لو علم) ولي أو غيره (صبيا) العوم (فغرق أو حفر بئرا عدوانا) كأن حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيهما أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام والحفر لغير مصلحة عامة فيهلك بها غيره (أو) حفرها (بدهليزه) بكسر الدال (وسقط فيها من دعاه جاهلا بها) لنحو ظلمة أو تغطية لها فيهلك فإنه يضمن لتعديه بإهمال الصبي وبالحفر وبالافتيات على الإمام وبالتغرير وإذن الإمام فيما يضر كلا إذن وذلك شبه عمد نعم إن انقطع التعدي كأن رضي المالك بإبقاء البئر أو ملكها المتعدي فلا ضمان أما حفرها بغير ما ذكر كأن حفرها بموات أو بملكه على العادة أو بملك غيره أو مشترك بإذن أو بطريق أو مسجد لا يضر المارة وأذن الإمام وإن حفرت لمصلحة نفسه أو لم يأذن ولم ينه وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر أو حفرت بدهليزه وسقط فيها من لم يدعه أو من دعاه وكان عالما بها فلا ضمان لجوازه مع عدم التغرير والمصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات الخاصة نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه ولو بإذن الإمام وقولي جاهلا بها من زيادتي (قوله أو حفر بئرا عدوانا) أي ولو كان التردي بعد موت الحافر اهـ بخط شيخنا (فرع) قال في الروض وشرحه فلو تعدى بدخول ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر لتعديه أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني فإن أذن له المالك في وصولها

فإن عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني: والأرجح أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر اهـ سم (قوله أو مشترك بلا إذن) ولا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي بل لا بد من بينة اهـ شرح م ر وقوله بعد التردي أما قبل التردي فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن له فهذا إذن فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر بتقدير أنه حفر بلا إذن ثم ما تقرر من أنه لا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي لعل وجهه أن الحفر في ملك الغير الأصل فيه التعدي وهو يقتضي ضمان الحافر فقول المالك كنت أذنت أسقطه وإسقاط الحق بإخبار واحد غير صحيح ولا نظر إلى أن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة اهـ ع ش عليه (قوله أيضا أو مشترك) أي مشترك فيه لأن الفعل إذا كان لازما لا يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جر أو ظرف أو مصدر ثم يتوسع بحذف الجار فيصير الضمير متصلا فيستتر اهـ شرح م ر (قوله أو مسجد) ولا يضمن بتعليق قنديل وفرش حصير أو حشيش ونصب عمد وبناء سقف وتطيين جدار في المسجد ولو بلا إذن من الإمام اهـ شرح م ر (قوله يضر حفرها فيه المارة) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اهـ ع ش على م ر (قوله أو حفرها بدهليزه) أي أو كان به بئر لم يتعد حافره وخرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه فلا يضمن من دعاه فأتلفه لأن افتراسه عن اختياره ولإمكان اجتنابه بظهوره اهـ شرح م ر (قوله لتعديه بإهمال الصبي) أي مع كون الماء من شأنه الإهلاك وبه فارق الوضع في مسبعة لأنها ليس من شأنها الإهلاك اهـ شرح م ر (قوله وذلك شبه عمد) أي في المسائل العشرة اهـ شرح م ر (قوله كأن رضي المالك بإبقاء إلخ) وتقرير الإمام بعد الحفر بغير إذنه يرفع الضمان كتقرير المالك السابق وألحق العبادي والهروي القاضي بالإمام حيث قالا له الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بالطريق حيث لا يضر بالمارة اهـ شرح م ر (قوله فلا ضمان) ولو استأجره لنحو حذاذ أو نحو حفر بئر فسقط أو الهار عليه لم يضمن سواء أعلم المستأجر أنها تنهار أم لا فيما يظهر إذ لا تقصير بل المقصر الأجير لعدم احتياطه لنفسه وإن جهل الانهيار اهـ شرح م ر (قوله أو بملكه على العادة) فإن تعدى لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي (فرع) لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه

إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة اهـ من له
(قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى
من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها
والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان
بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلا ضمان
وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له
ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها
اهـ ع ش على م ر

أسنى المطالب الجزء الرابع ص : **74**

(ولا يضمن المتولد من نار) أوقدها (في ملكه وطرف سطحه) عبارة الأصل أو على سطحه
(إلا إن أوقد) ها (وأكثر) في الإيقاد (خلاف العادة أو) أوقدها (في) يوم ريح (عاصف) أي
شديد فيضمن كطرحها في ملك غيره (إلا) الأول لا (إن عصف) الريح (بعده) أي بعد
الإيقاد فلا يضمن لعذره نعم إن أمكنه إطفاؤه فتركه قال الأذرعي: ففي عدم تضمينه نظر

3. KONSEP ISLAM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN

Oleh : KH. Drs. Asyhari Abta
Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Jogyakarta

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan
dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup sebenamya bertempat tinggal didalam suatu lingkungan yang semuanya merupakan struktur dasar ekosistem.

Dalam sudut lingkungan hidup, pokok perhatian dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia khususnya manusia Indonesia. Dalam suasana keadaan sekarang, dengan melihat ke masa depan, seakan-akan menonjol tiga persoalan dasar yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu:

a. Perusakan dan perampokan hutan di Indonesia yang mencapai 600.000 hektar pertahun dan terus meningkat intensitasnya hingga tahun 1990-an menjadi 1, 2 juta hektar pertahun dan sekarang sudah mencapai 2 juta hinggi 2,4 juta hektar pertahun atau dalam perkiraannya setiap satu menit hutan Indonesia hilang seluas enam kali lapangan sepak bola. Jika hal ini terus dilakukan maka pada tahun 2010, hutan dataran rendah di daerah Sumatra dan Kalimantan akan habis. Dan untuk saat sekarang hutan dataran rendah di sudah dibilang nyaris habis. Akibatnya bisa dipastikan, jika hutan di dataran rendah habis maka akan terjadi penambangan hutan di dataran tinggi dan itu akan sangat membahayakan manusia. Indonesia boleh bangga dengan gelar nomor tiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Konggo untuk kategori luas hutan tropis, tetapi nampak hanya semu dan kamuflase belaka.

b. Perusakan sumber daya laut. Luas laut Indonesia yang sebesar *70%* atau 2/3 dari dataran nusantara juga sudah dirusak ekosistemnya. Penangkapan ikan di laut dengan menggunakan bom dan racun hingga rnenyebarkan berbagai residu telah mengakibatkan rusaknya terumbu karang, polusi laut dan meracuni makanan ikan yang ada di laut. Akibatnya, setelah racun itu menyebar maka akan membahayakan dan mematikan ikan dan mahluk hidup laut lainnya.

c. Komersialisasi berbagai sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai eksploitasi terhadap waduk, mata air, dan tanah-tanah adat yang mengandung tambang yang kemudian dikuasi oleh perusahaan, baik dalam negeri maupun asing, telah mengakibatkan langkanya sumber daya air dan rusaknya sumber daya alam Indonesia serta menyengsarakan rakyat sekitarnya.

Karenanya harus dirumuskan langkah-langkah strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, sumber daya mineral dan tambang, sumber daya laut dan lainnya. Manusia sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30, diciptakan unluk menjadi kholifah:

و اذ قال ربك للملا ئكة انى جاعل فى الارض خليفة

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang kholifah dimuka bumi (QS Al-Baqarah: 21)

Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada diatasnya.

Dan tidak ada suatu binatang melata pun dimuka bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya... " (QS Hud; 6)

Oleh karena itu, pemanfaatan itu tidak boleh semena-semena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan di dalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al-A'raf ayat 56:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (al-A'raf: 56)

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya alam Indonesia harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah yaitu:

وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rizkinya datang kepadanya melimpah-ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat (an-Nahl: 112).

Manusia Indonesia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (ar-Rum: 41)

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah antisipasinya agar kerusakan yang terjadi didaratan dan lautan itu tidak semakin parah. Diantaranya adalah:

a. Perlu ada program reboisasi yang tidak hanya berupa proyek tetapi betul-betul diaplikasikan dilapangan. Siapa saja yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunanaan dana dan program reboisasi harus dihukum dengan berat. Disamping itu perlu juga dikembangkan hutan rakyat, hutan lindung, hutan cagar alam dan lainnya.
b. Perlu dijaga kelestarian sumber daya laut dengan membuat cagar laut, konservasi laut dan lainnya. Serta melarang dan menindak dengan tegas kepada para pengguna alat yang membahayakan seperti bom atau obat-obatan beracun untuk menangkap ikan dan lainnya yang akan memusnahkan ikan dan makhluk hidup laut hingga ke anak-anaknya.
c. Dilarangnya komersialisasi aset-aset sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti waduk, mata air, sungai, dan lainnya karena akan menyengsarakan hidup rakyat banyak.
d. Menindak tegas aparat, pebisnis, cukong dan siapapun saja yang melakukan perusakan dan eksploitasi hutan, laut dan sumber daya alam lainnya diluar batas rasional dan proporsionalitasnya.

Sebagai penutup perlu direnungkan kutipan ayat Allah dalam surat al-Baqarah ayat 204:

ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.

Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikan kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila la berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanamnya dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS al-Baqarah: 204-205)

PP. Al-Munawwir, Krapyak, Mei 2004

4. Beberapa Konsep Pengelolaan Dalam Fiqh Islam

Oleh: HM. Misbahus Salam, S. Ag
Pondok Pesantren Nurul Islam, Jember

Bencana alam terjadi dimana-mana. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan menjadi berita yang telah akrab di telinga kita. Masih belum hilang dalam ingatan kita bagaimana sekian juta hektar hutan dilahap si 'jambul merah'. Beberapa desa hanyut diterjang banjir bandang. Hal ini terjadi tidak lepas dan ulah manusia itu sendiri.

Tanpa beban dosa, dengan seenaknya mereka menebang kayu hutan. Kekayaan alam yang ada didalamnya juga diambil habis. Emas, perak, batubara dan barang tambang lainnya disikat hanya untuk mengejar kepentingan perut semata tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Akhirnya bisa ditebak, hutan menjadi gersang, tandus, kering dan gundul. Pencemaran merambah kemana-mana. Alam sudah mati, sehingga tidak mampu lagi memberikan kesejukan dan perlindungan buat manusia.

Akhirnya, alam yang selama ini selalu menjadi sahabat manusia, berubah menjadi musuh yang paling ditakuti. Alam murka pada manusia yang telah merusaknya. Ketika hujan turun, banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana, sebab tidak ada lagi pepohonan yang dapat menahan laju air. Bisa dipastikan, ribuan rumah serta jutaan hektar sawah terendam air. Pada saat musim kemarau menyapa, terjadi kekeringan dimana-dimana. Para petani menjerit karena lahan-lahan pertanian mengalami pusau akibat tidak ada lagi air untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kebakaran hutanpun tidak bisa dihindari. Jerit tangis tak terelakkan. Sungguh mengenaskan! Mungkin inilah balasan yang harus diterima oleh manusia akibat ulahnya atas lingkungan yang mengabaikan norma dan etika.

Padahal hakikatnya, alam semesta beserta isinya, bagaimanapun keadaannya konkrit maupun abstrak adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat keberlangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian kehidupan, Firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

"Dia-lah yang menjadikan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (imenyulurkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada tumbuhnya kamu menggembala ternakmu."[26]

Dalam surat yang sama al-Qur'an menyatakan:

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dia-lah yang telah menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkah dari laut itu perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan kamu lihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur."[27]

Karena itu, sungguh beruntung negara yang memiliki wilayah hamparan luas hijau terbentang. Berbagai kekayaan alam akan muncul dari sana. Minyak tanah, barang-barang tambang, serta hasil hutan lainnya dapat memberikan manfaat yang sangat besarbagi kehidupan manusia. Tak kalah menakjubkan,adanya air jernih – tanpa ada campuran zat-zat kimia— yang dapat memberikan kebugaran tubuh dan nafas tanaman. Masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh alam. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

---

[26] QS. al-Nahl, 10
[27] QS. al-Hahl, 14

Sebagai kompensasinya, manusia diminta untuk merawat dan melestarikannya. Manusia hanya diminta menjaganya agar apa yang menjadi kekayaan alam tersebut tetap lestari dan terus dapat dinikmati oleh manusia. Caranya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan alam serta menjauhkan dari hal-hal yang mengancam kepunahan alam serta isinya. Manusia hanya diminta untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya, sehingga kekayaan alam yang telah diberikan menjadi lestari dan dapat dinikmati secara terus menerus oleh umat manusia, bahkan terus ditambah oleh Allah SWT.

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengingatkan kamu; Jika kamu bersyukur^niscaya sungguh akan kami tambah nikmat kami pada kamu sekalian. Namun apabila kamu mengingkarinya, (ingatlah) sesungguhnya adzab-Ku itu sangat pedih".[28]

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Manusia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dengan rakus manusia hanya mengambil untungnya saja, mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Sementara kewajibannya tidak pernah dikerjakan. Para “raja hutan” dengan leluasa “memakan” kayu-kayu. Akibatnya, potensi dan kekayaan alam punah, hutan semakin menggundul, pencemaran lingkungan makin tak terelakkan. Akhirnya, Allah SWT memenuhi janjinya kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur. Banjir melanda, longsor menerjang, badai menyapa, hama mengganas, dan kebakaran hutan terus terjadi.

Untuk menanggulangi kerusakan alam ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah membuat aturan tentang lingkungan. Pemerintah membuat departemen khusus yang mengurusi masalah ini. Secara teoritis apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Departemen Lingkungan Hidup (pada waktu lalu) dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebetulnya sudah memberikan angin segar. Ini sebagai upaya untuk merawat dan menjaga alam agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tak bertanggung jawab. Sehingga hal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia ini dapat dipertahankan. Dalam masalah kehutanan misalnya, pemerintah membuat aturan-aturan yang tentang pengelolaan alam. Namun sayangnya, hal ini temyata menimbulkan masalah baru. Sebagian rakyat merasa hidupnya terganggu dan terbelenggu. Terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Mereka juga memandang adanya ketidak-adilan. Mestinya mereka bisa hidup cukup dengan apa yang di alam sekitamya. Tetapi mengapa yang menikmati buahnya justru orang lain, sementara mereka tidak mendapat apa-apa dari hasil hutan yang tiap hari ‘dijaganya’. Hutan-hutan dikuasai oleh para pengusaha yang dengan seenaknya mengambil hasil hutan untuk kepentingan pribadinya.

Satu-satunya jalan yang mereka tempuh adalah dengan merampas dan mencuri. Mereka pun main kucing-kucingan dengan polisi hutan maupun mandor. Walaupun harus berhadapan dengan laras panjang, mereka tetap melakukan aksinya. Disamping itu, ada anggapan bahwa hutan itu milik umum, semua orang bisa memanfaatkannya. Dan tentunya merekalah yang lebih berhak dari “orang-orang jauh” yang tidak pemah bergaul dengan hutan. Dari sini nampak ada tarik menarik yang cukup kuat antara pemerintah dengan rakyat, khususnya rakyat kelas bawah. Satu sisi pemerintah dengan aturan-aturan yang dibuatnya, menginginkan adanya kestabilan ekosistem hutan. Di pihak lain, rakyat ingin memanfaatkan karunia Tuhan yang telah ‘dirampas’ oleh “raja rimba”.

Status Lahan Kosong

Dalam fiqh klasik, tanah kosong itu disebut dengan *al-mawat.* Ulama berselisih paham ketika mendefinisikan tanah *mawat* ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Karena itu, tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, masih

[28] QS. Ibrahim, 7

digolongkan tanah *mawat*. Yang lain mengartikannya dengan tanah yang tidak pernah dikelola oleh seorangpun. Tanah yang sudah pernah dimanfaatkan, lalu ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak disebut tanah *mawat.* Ibn Rif'ah membagi dua bentuk tanah *mawat. Pertama,* tanah yang tidak pernah dikelola oleh seseorang. Ini adalah bentuk asal dan tanah *mawat. Kedua,* tanah yang pemah dimanfaatkan oleh orang kafir, kemudian ditinggalkan. Al-Zarkasyi membagi lahan itu menjadi empat macam. *Pertama*, tanah yang dimiliki dengan cara pembelian, hibah, dan semacamnya. *Kedua,* tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti lahan yang diwaqafkan untuk masjid, madrasah; dan juga lahan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pasar, jalan, dan semacamnya. *Ketiga,* tanah milik orang atau kelompok tertentu. Misalnya waqaf *khaissah* (waqaf untuk komunitas tertentu), tanah desa, dan semacamnya. *Keempat*, tanah yang tidak dimiliki baik oleh perorangan, kelompok, ataupun umum. Inilah yang disebut dengan tanah *mawat.* Beberapa definsi ini sebenamya memiliki maksud yang hampir sama, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang tidak dikelola oleh seseorang.[29]

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoteh hak mengelola tanah ini. Pertama disebut dengan cara *ihya'.* Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki lahan tersebut. Karena itu, orang lain tidak dibenarkan untuk mengambil alihnya. Dalam masalah ini, terjadi perbedaan pendapat diantara pakar fiqh. Madzhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat, *ihya'* 'boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Cuma, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Jika tanah tersebut berada di daerah yang tidak terlalu penting bagi manusia, maka tidak perlu idzin Imam. Misalnya berada didaerah padang pasir yang tidak dihuni oleh manusia. Tapi bila berada didaerah yang dekat dengan pemukiman, atau daerah strategis yang menjadi incaran setiap orang, untuk melakukan *ihya'* idzin imam sangat dibutuhkan.[30]

Dalam konteks sekarang, khususnya di Indonesia ini, dampak dari pendapat Imam Syafi'i sangat besar. Karena akan memperparah terjadi kerusakan hutan. Penebangan liar, peladang berpindah atau para penambang dengan seenaknya mengekploitasi potensi alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada didalamnya. Karena itu; yang lebih maslahah untuk saat ini adalah mengikuti pendapat imam Hanafi. Semua jenis pemanfaatan hutan (dalam bentuk *ihya'*) harus dengan seizin pemerintah. Tanpa itu, seseorang tidak dibenarkan membuka lahan baru. Apalagi pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Cara kedua, dengan proses *iqtha'.* Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu, untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan, adakalanya untuk dimiliki, atau hanya untuk dimanfaatkan

---

[29] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyyah al-Hajwi*^JUZ, n^eniarang .^iLhaPutra, tt), 37

[30] Sayyid 'Alwi Bin al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf, Hasyiyyah Tarsyih al-Mustafidin bi Tausyih fath al-Mu'in, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955 M/ 1373 4. H), 271. Sandaran yang digunakan Abu Hanifah adalah sabda Rasul SAW:

"Tiada hak bagi siapapun kecuali apa yang yang telah ditentukan oleh imamnya"

Sedangkan imam Syafi'i memakai sabda Rasulullah SAW :

"Siapa yang menghidupkan (mengurusi) tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah memiliki segala manfaatnya. Dan orang lain tidak punya hak pada tanah tersebut.

Lihat. Wahbah al-Zuhaili, *a/-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz, V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M/1409 H), 545

dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatan dengan cara ini bisa berkonsekuensi adanya kepemilikan dan bisa juga berarti pemberian wewenang pengelolaan. Namun yang paling sering terjadi adalah kemungkinan kedua, yakni orang yang diberi wewenang tidak memiliki lahan. Sehingga dia merupakan orang yang paling berhak atas lahan tersebut, dan bukan sebagai pemilik mutlak.[31]

Pada dasarnya, lahan yang boleh dimanfaatkan dengan cara ini tidak terbatas pada hutan saja. Tapi bisa juga berlaku untuk pemanfaatan tempat-tempat umum. Karena itu, membaginya menjadi dua bentuk. *Pertama,* pemerintah memberi hak pada seseorang untuk mengelola dan memfungsikan sebuah lahan di tempat umum seperti pasar, masjid dan semacamnya. Namun tidak dengan maksud memilikinya. Ia hanya diberi hak memanfaatkan lahan tersebut, tidak lebih dari itu. Misalnya digunakan untuk tempat berdagang, untuk tempat bersantai, tempat shalat dan lainnya. Ini disebut pula dengan *iqtha' irfaq. Kedua,* pemerintah memberi jatah lahan pada lanah *mawat* untuk dikelola dan dimanfaatkan, baik itu berupa lahan tambang, Iadang, kebun atau hutan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi kepada sahabat Wail.[32]

Berangkat dan sini, kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pengolahan Hutan (HPH) kepada sebuah perusahaan dapat dibenarkan. Konsep ini juga bisa berwujud dalam kebijakan pemerintah untuk melakukan transmigrasi ke daerah-daerah, dengan memberi lahan garapan pada masing-masing keluarga agar dikelola dengan tanaman produktif. Dan juga dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberi izin pengelolaan tambang pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Hanya saja, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan dalam melakukan kebijakan ini. Pemerintah harus selektif, jangan sampai mengorbankan hak-hak rakyat ataupun kepentingan umum. Pemerintah tidak diperkenankan menggusur hak milik rakyat hanya untuk memberikan kesempatan pada pengusaha untuk mengekploitasi suatu lahan. Lahan milik penduduk, tanah adat, tanah pekuburan dan semacamnya merupakan tempat-tempat yang tidak boleh diserahkan pada pengusaha untuk dikelola. Kalau ini yang terjadi jelas fiqh menentangnya.[33]

Yang ketiga, adalah dengan cara *hima*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemasalahatan umum. Dalam konteks dulu, difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima al-mawat,* maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorangpun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya'*), apalagi sampai merusaknya. Kawasan itu difungsikan sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Jika lahan itu dimaksudkan untuk penggembalaan kuda-kuda perang, maka pemanfaatan yang boleh hanyalah untuk kepentingan kuda perang. Bila untuk temak zakat, maka yang berhak adalah hewan zakat. Dan begitu seterusnya.[34] Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa Nabi SAW. pernah melakukan hal semacam ini di daerah Naqi', seraya bersabda:

"Tidak ada hak melakukan hima, kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya"[35]

---

[31] al-Nawawi, *al-Majmu ala Syarh al-Muhadzdzab,* juz 15 (Beirut:; Dar al-Fikr, tt), 232-233

[32] Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni Fi Fiqh Imam Ahmad Bin Hanbal*, juz, V (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M/ I405 H), 336. Muhammad Bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al*-Authar, juz, V (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, tt), 311

[33] al-Nawawi, *al-Majimi ala Syarh al-Muhadzdzab*, juz, 15 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 230-231. Wahbah *al-Fiqh al-Islami*, juz, V, 543

[34] Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad al- Dardiri. *Al-Syarh al-Shaghir*, juz, IV (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt) 87-92. al-Syaukani, *al-*Authar, juz, V, 308-309

[35] Abi Abd illah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Matn Shahih al-Bukhar*i, juz, II (Semarang: Toha Putra, tt) 53

Hadits ini menjelaskan bahwa tanah *hima* itu dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat umum. Baik yang fakir ataupun yang kaya mempunyai hak yang sama terhadap lahan tersebut. Orang fakir dapat memfungsikan lahan tersebut sebagai daerah pengembalaan temak-temak yang mereka dapatkan dari hasil sadakah. Sedangkan si kaya memfungsikannya untuk mengembala kuda-kuda perang. Inilah yang membedakan *hima* di zaman Islam dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Kaum jahiliyah juga mempraktekkan cara seperti ini, namun tidak untuk kepentingan umum. Manfaat dan hasil tanah tersebut diambil sendiri oleh pimpinan mereka.[36]

Terjadi perdebatan dikalangan ulama tentang tanah *hima* setelah masa Rasul. Apakah imam berhak melaksanakan kebijakan ini. Bersandarkan pada hadits diatas, sebagian ulama mengatakan *Hima al-mawat* hanya tertentu bagi Nabi. Namun mayoritas ulama berpendapat boleh dilakukan oleh selain Nabi, asalkan dilaksanakan oleh pemerintah serta dibutuhkan oleh semua masyarakat, serta bukan untuk kepentingan perutnya sendiri. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk kebolehan melakukan *Hima al-mawat* adalah area yang dibuat suaka tidak membuat masyarakat merasa sempit atau terganggu, dan tanah tersebut benar-benar kosong (tidak sedang dihuni, dibuat ladang pertanian atau kebutuhan hidup lainnya). Namun yang penting, lahan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum. Dan inilah pendapat yang unggul. Karena ternyata ini pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan lainnya.[37]

Dalam konteks keindonesiaan, bentuk ketiga ini 'tereingkarnasi' dalam kebijakan pemerintah untuk membuat kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah penyangga serta sebagai paru-paru kota. Kebijakan ini juga dapat kita lihat dengan penetapan beberapa kawasan sebagai hutan lindung yang berfungsi sebagai cagar alam. Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Pemerintah telah membagi hutan dalam tiga kelompok besar. *Pertama,* hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan kehidupan untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pengelola hutan ini hanya pemerintah dibawah pengawasan badan internasional yang bergerak di bidang kehutanan. *Kedua,* hutan konservasi, ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. *Ketiga,* hutan produksi, yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan kategori pertama dan kedua harus tetap dan selalu dipelihara kelestariannya. Siapapun tidak boleh mengotak-atiknya, bahkan sampai merubahnya. Di samping fungsi yang sudah disebutkan agar hutan tersebut bemilai komersial dan memberikan penghasilan atau bahkan menjadi mata pencaharian warga sekitar, maka bisa diupayakan bagaimana hutan tersebut menjadi kawasan obyek wisata. Untuk jenis hutan yang ketiga, warga sekitar atau siapapun baik secara kolektif atau perorangan bisa turut serta mengelolanya. Asalkan bisa menjamin adanya kelestarian, dalam arti tidak sampai terjadi hutan gundul. Kalau meinang tidak mendapat apa yang sedang ditanam di hutan, bisa juga warga diberi hak untuk memanfaatkan lahan dengan ditanami palawija atau tanaman lain yang bisa diandalkan untuk keberlangsungan hidup.

Pemanfaatan hasil hutan

Kebijakan seperti ini jelas bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, karena itu tidak ada alasan untuk melarangnya. Dan dengan pertimbangan kemaslahatan, Islam sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun dalam kenyataan di lapangan tidak mesti demikian. Disana-sini masih banyak penyelewengan dan bisa membuka jalan monopoli. Tapi yang terpenting adalah secara normatif Islam melegislasinya. Oleh karena itu, siapapun juga dilarang mendirikan bangunan ataupun

[36] al-Nawawi, *al-Majmu'* juz, 15, 237-238

[37] Wahbah *al-Fiqh al-Islami,* juz, V, 574. Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzza' badi al-Syairazi, *al-Muhaddzab al-Fiqh al-mam al-*Syafi'i, juz, I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 427

membuat ladang pertanian bahkan mendirikan pabrik dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi *(hima al-mawat)*. Konsekuensinya kalau sudah terlanjur menempatinya, dia harus mau pindah. Kalau masih ngotot dan bersikeras pada pendiriannya, penguasa berhak menggusurnya.[38] (referensinya kurang jelas)

Larangan lain yang harus dijauhi oleh warga adalah mengambil manfaat, semisal kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun untuk dijual. Namun demikian ini ada ukurannya. Tidak semua pemanfaatan kayu hutan dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika yang diambil itu hanya barang (pohon, satwa, dll) yang remeh-remeh, nilai komersialnya rendah atau bahkan tidak ada, fiqh masih memberikan toleransinya. Artinya boleh saja mengambil barang di kawasan hutan lindung tersebut sepanjang eksistensi barang yang diambil itu tidak hilang. Seperti mengambil ranting, daun atau akar serta barang lain yang kurang nyata manfaatnya atau nilai komersialnya sangat rendah. Akan tetapi jika yang diambil itu barang penting atau nilainya sangat mahal semisal pohon langka, polion besar, dan semacamnya, maka dengan tegas fiqh melarangnya. Jadi, boleh-tidaknya mengambil itu dilihat dari sisi apakah akibat pengambilan itu eksistensi dan fungsi barang tersebut akan hilang atau tidak. *(min haits al-iftiyath)*. Kalau tidak sampai menghilangkan eksistensi dan fungsinya maka ada kelonggaran untuk memanfaatkannya.[39]

Larangan ini juga merembet ke transaksi selanjutnya. Misalnya hasil curian atau jarahan tersebut diperjual-belikan. Namun hukumnya tidak bisa dipukul sama rata, masih ada klasifikasinya. *Pertama,* pihak pembeli memang tahu bahwa yang dibeli itu adalah barang haram, maka transaksi yang dilakukan dianggap tidak sah karena memang tidak memenuhi syarat-rukun akad jual-beli. Dan hukumnya jelas haram karena membantu seseorang untuk dalam perbuatan maksiat. *Kedua,* kalau orang yang membeli itu benar-benar tidak tahu bahwa barang itu adalah haram (hasil curian), dan orang yang menjual berpenampilan seperti orang baik-baik (bukan tampang kriminal), maka pihak pembeli tidak berdosa dan ia tidak akan dituntut di akhirat. Sebaliknya, jika yang menjual punya potongan pencuri atau mencurigakan, maka di akhirat tetap dituntut. Dalam klasifikasi yang kedua ini, akad yang dilakukan tetap dihukumi sah sebab transaksinya secara *dhahir* (kasat mata) sudah benar.[40]

Hal yang sama juga mesti diperhatikan demi kelestarian lingkungan adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan. Walaupun telah mendapat HPH, para pengusaha tidak dibenarkan melakukan usahanya sehingga merusak ekosistem hutan. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan hingga membuat hutan menjadi gundul. Dan juga dilarang menggunakan obat-obatan yang banyak mengandung bahan kimia. Sehingga dapat mengakibatkan pencemaran baik udara maupun air. Karena semua perbuatan ini termasuk *ifsad fi al-ardl,* yang telah dilarang oleh al-Qur'an.

" Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoa'lah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterimanya) dan harapan (akan tidak dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."[41]

Dalam tafsirnya, al-Qurthubi menyatakan bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak. Artinya, Allah melarang manusia untuk merusak ekosistem alam ini, baik sedikit apalagi banyak. Al-Dhahhak menyatakan, arti ayat ini adalah, janganlah kamu mencemarkan air, memotong pepohonan yang berbuah dan semacamnya.[42]

---

[38] Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* juz, II (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 369
[39] Syekh Mansyur bin Yunus bin Idris al-Bahuthi, *Kassyaf al-Qina' an' Matn al-Iqna',* juz, IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1982 M/1402 H), 202
[40] Zain al-Din al-Malyabari, *I' anah al-Thalibin,* juz, III (Surabaya: Tokoh Kitab al-Hidayah, tt), 9.
[41] QS. al-A'raf, 56
[42] Abi Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran,* juz, IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 227

Wewenang pemerintah

Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur hutan. Dan pemerintah harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Yakni dengan cara membagi-bagikan kekayaan alam kepada mereka yang membutuhkannya secara adil, bukannya menguasai untuk kepentingan pribadinya. Parametemya adalah bukan siapa yang jauh atau dekat, tapi adalah mereka yang lebih butuh dan mampu mengelola sumber daya alam. Sehingga cita-cita dan tujuan kemaslahatan umum benar-benar terwujud nyata. Sesuai dengan kaidah Fiqh:

"Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan"[43]

Karena itu, sepatutnya pemerintah lebih selektif untuk menentukan pihak-pihak yang diberi izin mengelola hutan. Jangan sampai memberi kesempatan pada pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Yang mengeruk hasil hutan tanpa memikirkan keseimbangan lingkungan. Jika dalam pelaksanaannya, pihak yang diberi kewenangan tersebut melakukan pelanggaran, misalnya merusak hutan, mencemari air, pemerintah berhak mencabut izin usahanya. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar kepada Bilal Bin Harits yang tidak mampu mengelola dengan baik lahan yang telah diberikan oleh Rasul.[44]

Tidak itu saja, pemerintah juga punya hak untuk memberlakukan sanksi kepada "raja hutan" yang telah mengekploitasi hutan demi kepentingan pribadinya. Begitu juga para pencuri kayu dari kawasan lindung, mereka juga harus dijerat hukum. Mereka dapat dikenai hukuman karena telah merusak alam. Akibat perbuatan mereka, hutan menjadi gundul, alam menjadi gersang, sungai dan pantai menjadi tercemar, Akibatnya, tanah longsor, banjir, erosi terjadi dimana-mana. Ini tentu membahayakan kehidupan manusia. Karena itu sangat pantas kalau mereka mendapat hukuman atas perbuatannya itu.[45]

Memang, diantara para para penebang pohon itu ada yang beranggapan bahwa alam semesta ini adalah milik negara dan digunakan atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dan mereka semua adalah rakyat yang punya bagian dari alam tersebut. Jadi seandainya ada rakyat yang mengambil sesuatu dari kawasan hutan, maka sama saja dengan mengambil sebagian hak yang dia miliki. Karena itu Pemerintah tidak berhak menjatuhkan sanksi.

Anggapan semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan. Karena *pertama,* setelah pemerintah menetapkan sebuah kawasan lindung, semua rakyat wajib patuh pada keputusan tersebut. Dan rakyat tidak lagi punya hak untuk memanfaatkannya. Bukankah Allah memerintahkan manusia untuk patuh pada apa yang telah diputuskan pemerintah?[46] Kedua, dalam teori fiqh, memang dikenal istilah *syubhah,* yakni terjadinya ketidakjelasan baik karena benar-benar tidak tahu atau karena ada percampuran kepemilikan. Dalam hal ini rakyat mempunyai hak atas hutan karena hutan itu memang diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Ketika mereka mengambil kayu hutan, bisa digolongkan sebagai tindakan *syubhah.* Namun, adanya *syubhah* ini, bukan berarti hukuman akan hilang. Orang yang melakukan tindak kejahatan dengan cara ini tetap harus mendapat hukuman. Sebab *syubhah* hanya bisa menggugurkan *had* (hukum-hukum yang

---

[43] Abdurrahman Bin Abi baker as-Suyuthi. "al-Asybah wa al-nadhair fi al-furu'" (Beirut, Dar al-Fikr, tt), 83-84
[44] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* V, 337-338
[45] Dalam khazanah fiqh klasik, mereka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* (hukuman yang tidak disebutkan langsung oleh syara'). Sebab yang menjadi patokan dalam *ta'zir* adalah setiap orang yang melakukan kemungkaran, atau menyakiti serta membahayakan orang lain. Dalam hal ini, mereka telah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Lihat, Muhammad al-Zuhaili, *al-Nadhariyyah al-Fiqhiyyah,* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993 M/1414H), 61.
[46] QS. al-Nisa' 59

pasti dari Tuhan, seperti potong tangan, *qishas* dan semacamnya) dan *kaffarah* (sangsi karena melanggar sumpah dan lainnya), namun tidak sampai menggugurkan *ta'zir*. Karena para pencuri kayu hutan dapat dihukum dengan "mengatasnamakan" *ta'zir.*[47]

Sudah pasti, yang menjadi tolak ukur untuk memberikan sanksi adalah seberapa besar kerusakan alam yang terjadi. Si "raja rimba" yang telah memangsa banyak kayu hutan untuk menggendutkan perutnya sendiri tentu harus dihukum lebih berat dari orang yang hanya mencuri sebatang kayu hutan untuk mengganjal perut, serta memenuhi kebutuhannya sehari. Mereka tidak bisa disamakan. Apalagi sampai dibalik, si raja rimba mendapat hukuman yang ringan. Sebab Al-Qur'an mengajarkan agar kadar hukuman yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Firman Allah:

"Siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia tidak dihukum kecuali dengan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan."[48]

Sebagai akhir dari pembahasan ini, marilah kita renungi firman Allah SWT :

"Andaikata penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa (tidak melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah serta membahayakan umat manusia), niscaya akan kami bukakan barakah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakannya (merusak alam dan lingkungan yang kami ciptakan), maka kami turunkan bencana disebabkan perbuatan perbuatan yang mereka lakukan."[49]

Afala tatafakkarun !.

Jember, 7 Mei 2004

[47] al-Syuyuthi, *al-Asybah 122.* Dengan pertimbangan ini, apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan sangsi pada para perusak hutan dapat dibenarkan. Dalam UU No. 41 disebutkan beberapa bentuk sangsinya. Yaitu tahanan maksimal 15 tahun penjara atau denda 1,5 milyar. Dan paling ringan adalah ancaman kurungan 3 tahun atau sangsi sepuluh juta rupiah.

[48] QS. al-Mu'min, 40

[49]

3. PENDIDIKAN KONSERVASI DI PONDOK PESANTREN *)

Oleh: Kamal I.B. Pasha, Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat, Jakarta.

I. Pendahuluan

Pesantren, sekolah Islam dengan sistim asrama, adalah sebuah model khas pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lembaga ini terkadang disebut pondok atau pondok pesantren. Di Minangkabau, Sumatera Barat, dikenal dengan *surau,* atau *dajah* di Aceh. Menurut penuturan *Babad Demak*, sebuah literatur klasik Jawa, pesantren pertama kali tumbuh pada masa *Raden Rahmat* (Sunan Ampel), berbarengan dengan periode kekuasaan Prabu Kertawijaya Majapahit. Tujuan utamanya adalah mencetak calon kiai atau ulama yang, pada saatnya, membangun Pondok Pesantren sendiri di daerah lain atau sekadar sebagai dai yang mengajarkan kepada umat pesan-pesan keagamaan.

Cara pengajaran pada awalnya sangat sederhana. Sang kiai, yang biasanya adalah pendiri sekaligus pemilik pesantren, membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab serta menjelaskannya, sementara para santri mendengarkan sambil memberi catatan pada kitab yang sedang dibaca. Metode ini dikenal dengan metode *bandongan*. Sebaliknya, para santri ditugaskan membaca kitab sementara kiai atau ustadz yang sudah mumpuni menyimak sambil mengoreksi dan mengevaluasi bacaan dan performance seorang santri. Metode ini dikenal dengan metode *sorogan*.

Sekarang ini, beberapa pondok pesatren muncul menjadi sebuah institusi yang memiliki berbagai kelengkapan fasilitas untuk membangun potensi-potensi santri, tidak hanya segi akhlak, nilai, intelek, dan spritualitas, tetapi juga antribut-atribut fisik dan material.

Dengan tetap mempertahankan ciri khas bandongan dan sorogan, beberapa Pesantren juga mengadopsi sistem klasikal formal seperti yang terdapat pada madrasah-madrasah atau sekolah umum, dengan tetap mempertahankan keaslian isi (*curriculum content*) yang sudah ada. Sebagian pondok pesantren bahkan secara *taken for granted* mengadopsi sistem sekolah/madrasah sekaligus kurikulum yang ditawarkan. Lebih jauh, beberapa pesantren menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi (PT) atau *Ma'had Aly* serta berbagai jenis program keterampilan. Di samping itu, pelayanan terhadap masyarakat sekitar ditingkatkan, misalnya, dengan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, di samping tentunya pengajian-pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pondok Pesantren dipimpin oleh seorang Kiai (atau *Buya* di Sumatera Barat, atau *Tuan Guru* di Lombok). Kiai merupakan figur sentral, ruh bagi sebuah Pesantren. Kegiatan-kegiatan pengajian ditangani oleh Kiai langsung, dibantu oleh *Badal Kiai* (asisten Kiai), ustadz atau ustadzah yang tugas utama lainnya adalah menanamkan disiplin, ketekunan, dan memupuk kapasitas intelektual para santri, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Semua pesantren adalah swasta, dimiliki oleh sebuah yayasan, organisasi, atau perseorangan. Setiap pesantren memiliki bidang spesialisasi khusus, biasanya tergantung keahlian masing-masing Kiai pengasuh. Walapun tentunya terdapat juga pesantren yang sudah modern dan tidak lagi tergantung pada Kiai, tetapi pada sistem yang telah berhasil diciptakan oleh pendiri/kiainya. Beberapa bidang spesialisasi yang cukup populer adalah: Tauhid (Teologi Islam); Fiqh (Jurisprudensi Islam); Akhlaq (Etika Islam); Nahwu/Sharf (Tata Bahasa Arab); Tafsir (Penjelasan Alquran); Hadits (Tradisi Kenabian); Ushul Fiqh (Sistem Jurisprudensi Islam); Tilawah (Seni baca Alquran); Tahfidz (Menghafal Alquran); Hisab (Astronomy); 'Arudl (bagian dari sistem pengetahuan sastra Arab); Filsafat (Filsafat Islam); dan sebagainya. Sebuah Pesantren bisa memiliki lebih dari satu spesialisasi bidang kajian.

Pelajar di pondok pesantren disebut *santri*. Secara umum, santri adalah mereka yang belajar di pondok pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan (*tafaqquh fiddin*). Biasanya santri bertempat tinggal

di asrama yang disediakan di dalam pondok pesantren. Namun demikian, tidak semua santri tinggal di dalam pondok. Santri yang kebetulan bertempat tinggal di sekitar pondok pesantren, biasanya tidak tinggal di asrama dalam pondok, tetapi secara teratur mengikuti semua aktivitas belajar pondok pesantren. Selain itu, ada sekelompok santri yang datang dan belajar di pondok pesantren pada saat-saat tertentu, untuk satu atau dua bulan, misalnya. Dari kondisi di atas, santri secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, **santri murni**, yaitu santri yang belajar dan tinggal di dalam pondok pesantren; *kedua*, **santri tidak murni**, yaitu santri yang tidak tinggal di dalam Pondok Pesantren tetapi secara regular turut serta dalam setiap kegiatan belajar di dalam pondok. Kelompok ini juga dikenal dengan istilah *santri kalong*. Meskipun demikian, kedua jenis santri ini diperkenankan mengikuti kegiatan belajar formal di dalam atau luar pondok pesantren. Ketiga, **santri musiman**, adalah santri yang datang ke pesantren pada saat-saat atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya, selama bulan puasa.

Salah satu keunikan lembaga ini adalah independensinya yang kuat. Ia bebas dari segala bentuk intervensi luar. Lembaga ini, pada tingkat tertentu, bisa menjadi salah satu contoh *self-governing school*, atau *autonomous school*, sekolah yang memiliki otonomi yang kuat. Kiai dengan leluasa mengekspresikan ide-idenya dalam menjalankan semua aktivitas pesantren dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan santri. Untuk menjaga independensi ini, beberapa pesantren menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan ekonomi untuk mendukung kebutuhan finansial. Pesantren juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi para santri. Keterampilan dasar yang biasa diberikan, misalnya, perdagangan, industri rumah tangga, dan berbagai kegiatan yang memberikan *income*.

Seperti sekilas disinggung di atas, bahwa beberapa pesantren mengadopsi sistem pendidikan madrasah atau sekolah umum. Karenanya tidak sedikit Pondok yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal seperti Madarasah Ibtidayah atau Tsanawiyah, Sekolah Dasar atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan lain-lain.

Madrasah Diniyah, adalah salah satu jenis pendidikan non-formal (jalur luar sekolah) yang diadakan oleh pondok pesantren. Madrasah tipe ini biasanya mengkhususkan diri dalam pengajaran agama Islam dan ditangani oleh para ustadz sesuai dengan bidang kajiannya. Siswa/santri yang belajar pada jenjang ini biasanya adalah siswa sekolah atau madrasah biasa yang di pagi hari menghadiri kelas di madrasah atau sekolah umum, dan di sore hari menghadiri kelas di Madrasah Diniyah. Awalnya, Diniyah dimaksudkan sebagai *co-school* (sekolah pendamping) bagi madrasah biasa dan dalam tingkat tertentu bagi sekolah umum. Tetapi di beberapa pesantren salafiyah, Madrasah Diniyah diselenggarakan sebagai pendidikan formal pesantren, dengan kurikulum yang disusun sedemikian rupa, sebagai bagian pembelajaran di luar pengajian kitab-kitab klasik.

Alumni Diniyah tidak dianggap sederajat secara kualitas dengan alumni madrasah atau sekolah biasa. Untuk penyetaraan alumni Diniyah tersebut, pemerintah melalui Departemen Agama menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun bagi santri yang murni mengikuti pendidikan di pesantren, khususnya pesantren salafiyah. Program ini dalam rangka memberikan kesempatan yang sama bagi santri untuk dapat melanjutkan pendidikan ke SLTA.

TPA/TKA (Taman Pendidikan Alquran/Taman Kanak-kanak Al-Quran) adalah jenis lembaga non-formal lain yang dikelola oleh beberapa pesantren. Seperti namanya, institusi ini khusus mengajarkan Al-Quran seperti cara membaca, menghafal surat-surat dan doa-doa tertentu, serta menulis bahasa Arab.

Pengajian Kitab Kuning atau studi terhadap literatur Islam klasik merupakan kegiatan khas pesantren. Kegiatan pengajian ini identik dengan pesantren. Bahkan dari lingkaran kecil inilah pondok pesantren sesungguhnya berawal. Kiai membimbing santri/masyarakat dengan cara *bandongan* atau *sorogan*, sesuai dengan bidang keahliannya. Di samping santri tetap pesantren, peserta pengajian kitab datang dari masyarakat umum (bukan santri) atau seorang dengan tingkat Kiai yang masih merasa perlu memperdalam

ilmu-ilmu tertentu. Ketiga jenis kegiatan ini (Madrasah Diniyah, TPA/TKA dan Pengajian Kitab) lebih berfungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat luar Pondok Pesantren.

Bahsul Masail merupakan kegiatan kajian keagamaan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Bahsul Masail* ada kalanya diselenggarakan secara rutin oleh pesantren tertentu, ada juga yang diselenggarakan oleh pesantren tertentu dengan mengundang peserta dari pesantren-pesantren lain untuk mengkaji berbagai persoalan yang telah diinventaris dan diurut sesuai dengan prioritas dan urgensi masalah, lalu dikirimkan beserta undangan beberapa waktu sebelum kegiatan. Para peserta *bahsul masail* datang dengan membawa jawaban yang sumbernya diambil dari Alquran, Hadits, dan kitab-kitab klasik, untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama.

II. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas kita dapat mengambil beberapa poin yang akan menjadi bahan untuk merancang program pelatihan dan sejenisnya tentang konservasi. Poin-poin tersebut adalah:

1. Struktur kepemimpinan pondok pesantren
   Dalam setiap organisasi/lembaga, tentu ada struktur yang dianut sebagai bagian dari sistem manajerial lembaga tersebut. Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga tradisional memiliki struktur khas dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pada umumnya, pondok pesantren, terutama yang tradisional, dipimpin oleh "pemilik" atau pendirinya dan keturunannya. Tradisi seperti ini pada pesantren tradisional, bahkan pada pesantren modern, tampaknya sudah baku dan tidak dapat diubah. Dengan demikian segala keputusan dan kebijakan sebuah pesantren bermuara pada satu figur sentral, yaitu kiai. Kiai biasanya memiliki asisten yang dipercaya untuk menjalankan kebijakan pengelolaan pesantren, walau hanya sebatas pelaksana, bukan pengambil keputusan.

2. Kurikulum dan metode belajar-mengajar
   Berbeda dengan lembaga pendidikan/*boarding school* yang dikelola dengan manajemen modern, pesantren pada umumnya bersifat terbuka. Di pesantren, para santri bisa mempelajari ilmu agama dalam berbagai cabangnya, sesuai dengan minatnya. Di pesantren-pesantren tertentu biasanya memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang ilmu agama dan kebahasaan (baca: bahasa Arab). Ada yang fiqih-ushul fiqih, aqidah/ushuluddin, nahwu-sharaf, akhlaq-tasawuf, dan sebagainya. Namun pada umumnya tidak ada pembatasan bagi santri untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Mereka tetap diberikan kebebasan untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Waktu belajarnya pun tidak terjadwal. Artinya, tidak ada jadwal santri belajar ini jam sekian, dan seterusnya. Yang ada adalah kiai/ustadz mengajarkan kitab tertentu pada jam tertentu di tempat tertentu. Para santri bebas mengikuti pengajian kepada kiai/ustadz, sesuai dengan minat dan kesempatannya.

   Metode belajar-mengajar yang berlaku di pesantren tradisional umumnya sorogan dan bandongan. Metode klasikal merupakan metode yang diterapkan di pesantren yang sudah memiliki kurikulum dan memiliki sistem yang telah dibuat, sehingga dapat dikatakan santri sudah terikat dengan kurikulum dan waktu belajar. Selain itu, dengan penggunaan metode klasikal, ada evaluasi, penilaian, dan seterusnya, seperti layaknya pendidikan formal.

3. Kelompok santri
   Tiga kelompok santri, santri murni, santri kalong, dan santri musiman, seperti disebutkan di pendahuluan sudah menjadi hal yang lumrah di pesantren tradisional. Bagi **santri murni**, pembelajarannya tidak terhambat dengan waktu. Kapan pun ada kesempatan, mereka bisa mengikuti proses belajar-mengajar di pesantren. Bagi **santri kalong**, waktu agaknya masih menjadi bagian dari hambatan dalam mengikuti proses belajar secara penuh di pesantren. Mereka pada umumnya adalah para penduduk yang tinggal di sekitar pondok pesantren yang mengisi waktu senggang di luar waktu

bekerja. Mereka biasanya hanya mengikuti proses belajar dengan menyempatkan diri mempelajari ilmu yang menarik minat mereka. Ada juga yang sengaja mengikuti pendidikan di madrasah diniyah yang diselenggarakan pesantren. Lain halnya dengan **santri musiman**. Mereka umumnya mengikuti proses belajar pada waktu-waktu tertentu, khususnya waktu liburan panjang pesantren yang umumnya pada bulan Maulid dan Ramadhan. Pada liburan panjang, pesantren/kiai/ustaz mengadakan pengajian khusus tentang ilmu/kitab tertentu yang bisa diselesaikan selama masa liburan. Kitab-kitab yang dipelajari, kiai/ustaz yang mengajar, dan waktu belajarnya diumumkan di papan pengumuman dan disebarkan dalam bentuk fotokopi ke pesantren lain untuk menarik minat belajar santri. Pengumuman inilah yang dicari oleh para santri musiman. Mereka kebanyakan adalah para santri yang ingin mengalami situasi baru dalam belajar dengan pergi ke pondok pesantren lain untuk mengaji/belajar kitab tertentu yang diajarkan, yang menarik minat mereka.

4. Jenjang pendidikan

   Pesantren tradisional atau lebih dikenal dengan pesantren salafiyah tidak memiliki jenjang pendidikan. Senioritas dan tingkat pemahaman agama yang menjadi tolok ukur. Junior dan senior tidak didasarkan pada lama tidaknya menetap di pesantren, tetapi pada kemampuan memahami kitab yang dipelajari. Banyak juga santri yang baru, tetapi mereka adalah pindahan dari pesantren lain, sehingga mereka bisa langsung mengikuti pengajian yang diikuti para senior di pesantren barunya. Santri senior pada umumnya mempelajari kitab-kitab yang "lebih besar" dengan muatan keilmuan yang lebih mendalam. Kitab-kitab ini biasanya diajarkan langsung oleh kiai. Mereka, di samping belajar kepada kiai, juga mengajar santri junior.

   Pesantren yang memiliki jenjang pendidikan hanyalah pesantren yang telah mengadopsi sistem klasikal dalam proses belajar-mengajar.

5. Tipe Pondok Pesantren

   Ada tiga tipe pondok pesantren, yaitu salafiyah (tradisional), khalafiyah (modern), dan kombinasi keduanya. Ketiganya memiliki kekurangan dan kelebihan. **Pesantren salafiyah** memiliki kelebihan totalitas belajar santri yang sesungguhnya. Artinya, santri datang ke pesantren memang untuk belajar agama di sepanjang waktunya. Mereka pada umumnya datang dari pedesaan yang berniat untuk menggali ilmu yang kelak akan diajarkan kembali ketika kembali ke masyarakat. Namun banyak dari mereka yang kemudian alergi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka hanya mengikuti apa kata kiai. Di satu sisi, mereka teguh pendirian, tetapi di sisi lain, mereka dapat berubah mengikuti pola pemikiran dan keterbukaan kiai terhadap Iptek. Salah satu sebabnya adalah banyak dari mereka yang tidak bersekolah, atau hanya lulusan sekolah dasar.

   Pesantren khalafiyah memiliki kelebihan dapat beradaptasi dengan kemajuan Iptek. Namun karena mereka terbiasa dengan kurikulum dan aturan jadwal waktu, mereka lebih pragmatis dalam belajar. Mereka hanya mau belajar sesuai jadwal dan kurikulum yang ada. Di luar itu, mereka lebih suka menikmati waktu senggang dengan bermain dan lainnya.

   Pesantren kombinasi merupakan perpaduan dari sistem tradisional dan modern. Pada dasarnya pesantren tipe ini merupakan pesantren tradisional yang mencoba menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Kelebihannya, pesantren tipe ini tidak alergi dengan Iptek, menerapkan sistem kurikulum, dan cara belajar klasikal, dengan tetap mempertahankan tradisionalisme. Kekurangannya, antara tradisional-isme dan sistem modern pada umumnya tidak terintegrasi dengan baik, sehingga keduanya tidak berjalan seiring. Ini yang umum terjadi pada pesantren tipe ini.

III. Rancangan Program

Setelah mengidentifikasi masalah di pondok pesantren, ada beberapa program yang dapat dirancang sebagai pelaksanaan pendidikan konservasi di lingkungan pesantren. Memang pesantren memiliki keunikan

yang berbeda dengan lembaga pendidikan formal, bahkan di pesantren modern sekalipun. Untuk itu diperlukan pendekatan yang sesuai dengan keunikan tersebut, sehingga program yang dirancang dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Beberapa program pendidikan konservasi yang mungkin diterapkan di pondok pesantren antara lain sebagai berikut:

1. Program TOT (Training Of Trainers) bagi para pimpinan pondok pesantren (para kiai dan ustaz)
2. Training dan penyuluhan konservasi untuk santri
3. Lomba karya tulis tentang konservasi dan lingkungan hidup
4. Lomba penelusuran pustaka tentang konservasi dan lingkungan hidup dari Alquran, hadis, dan teks klasik
5. Lomba kepedulian pesantren terhadap konservasi dan lingkungan hidup
6. Bakti sosial santri pada masyarakat sekitar pondok pesantren
7. Pembuatan pusat informasi konservasi dan lingkungan hidup
8. Rancangan kurikulum/pembelajaran konservasi di pondok pesantren
9. Pilot Project Konservasi di pesantren salafiyah, kombinasi dan modern
10. Pembuatan majalah dinding tentang konservasi dan lingkungan hidup
11. Pembuatan buletin, newsletter, majalah untuk pondok pesantren
12. Penerbitan buku-buku konservasi dalam tinjauan agama

IV. Action Plan

Beberapa rancangan program di atas perlu ditindaklanjuti dengan penerapan di lapangan. Sasaran program-program di atas berbeda-beda, namun pada intinya adalah pimpinan pesantren, santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Sebagai gambaran umum, program-program di atas dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Training of Trainers (TOT) merupakan program yang diarahkan untuk memberikan wawasan tentang konservasi dan lingkungan hidup kepada pimpinan pondok pesantren. Dengan program ini diharapkan para pimpinan pesantren dapat menjadi motor penggerak bagi santri untuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang pentingnya konservasi alam. Selain itu, dengan pemberian wawasan kepada para pemimpin, program-program konservasi berikutnya yang akan diterapkan di pesantren diharapkan dapan berjalan dengan baik. Program TOT dapat dilaksanakan secara nasional di Jakarta, dengan mengundang para pimpinan pesantren besar dan dapat pula dilaksanakan di tingkat propinsi atau kabupaten.

2. Training dan penyuluhan konservasi untuk santri merupakan progam kelanjutan dari TOT. Program ini dapat dilaksanakan di pesantren-pesantren dengan melibatkan para pimpinannya yang telah mengikuti TOT. Adapun bentuk kegiatan, materi, dan metodanya dapat dirancang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

3. Lomba karya tulis tentang konservasi dan lingkungan hidup memberikan kesempatan kepada santri untuk menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan. Lomba ini bisa dilaksanakan secara nasional, tingkat propinsi, kabupaten, bahkan di dalam lingkungan pesantren tertentu.

4. Dalam naskah-naskah klasik yang berbahasa Arab sebenarnya banyak yang mengandung pembahasan tentang konservasi dan lingkungan hidup. Namun kalangan pesantren kurang peduli terhadap pokok bahasan tersebut. Mereka lebih banyak mengkaji permasalahan agama dari segi hukum Islam (fiqih). Lomba penelusuran pustaka tentang konservasi dan lingkungan hidup dari Al-Quran, hadits, dan teks klasik merupakan program penyadaran terhadap mereka bahwa Islam sangat peduli dengan konservasi dan lingkungan hidup. Dari penelusuran tersebut dapat dibuat lomba resensi kitab-kitab tertentu, lomba cerdas cermat, dan lomba lainnya yang tidak terlepas dari naskah klasik yang dikalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, sebagai rujukan utama di samping Al-Quran dan Hadits.

5. Lomba kepedulian pesantren terhadap konservasi dan lingkungan hidup bisa berbentuk lomba antarpesantren dalam kebersihan dan penataan lingkungan pesantren.

6. Bila lingkungan pesantren sudah baik dan mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, dapat pula diadakan bakti sosial santri kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Program ini bisa dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

7. Sebagai bagian dari keberlanjutan program pendidikan konservasi di pesantren, perlu juga dibuat pusat informasi konservasi dan lingkungan hidup di pesantren-pesantren yang memungkinkan untuk itu. Pusat informasi ini tidak bersifat pasif, tetapi dapat dijadikan sebagai semacam lembaga penggerak penyadaran konservasi yang selanjutnya dapat merencanakan program-program yang bisa di laksanakan di lingkungan pesantren. Tentu saja lembaga ini perlu dipantau dan bila memungkinkan diberikan subsidi untuk pengembangan program-programnya.

8. Untuk langkah lebih jauh dalam program pendidikan konservasi di pesantren, perlu adanya rancangan kurikulum/pembelajaran konservasi di pondok pesantren yang diintegrasikan sebagai bagian materi yang diajarkan di pesantren. Tentu saja program ini membutuhkan keseriusan dalam penanganannya, karena tidak saja menyangkut materinya, tetapi terkait erat dengan kebijakan pembelajaran di pesantren.

9. Pendidikan konservasi di pesantren tidak mungkin dilaksanakan secara serentak di seluruh pesantren. Untuk itu, perlu membuat Pilot Project Konservasi di pesantren salafiyah, kombinasi dan modern sebagai sarana untuk pengembangan lebih lanjut dalam mencari metoda yang tepat di masing-masing tipe pondok pesantren.

10. Pembuatan majalah dinding tentang konservasi dan lingkungan hidup merupakan sarana untuk mengekspresikan pengetahuan dan pengalaman santri yang menulis dan sebagai pengenalan bagi para santri yang membacanya tentang perlunya perhatian terhadap lingkungan hidup. Media ini diharapkan sebagai bacaan alternatif sebagai sumber pengetahuan di samping media lain yang biasa dibaca.

11. Pembuatan buletin, *newsletter*, majalah untuk pondok pesantren merupakan cara lain memberikan wawasan dan pengetahuan bagi santri. Buletin, *newsletter*, dan majalah bisa dibuat oleh pesantren atau oleh CI dan didistribusikan ke pesantren. Bentuk dan isinya tentu saja harus bernuansa agama dan lingkungan hidup agar santri tertarik untuk membacanya.

12. Penerbitan buku-buku konservasi dan lingkungan hidup dalam tinjauan agama merupakan program yang bersifat lebih umum. Sasarannya bisa santri atau masyarakat umum. Bila buku-buku ini didistribusikan ke pesantren akan bermanfaat untuk membantu penyadaran dan kepedulian terhadap lingkungan.

V. Penutup

Masalah utama di pondok pesantren adalah kesadaran tentang pentingnya konservasi dan kelestarian alam. Kesadaran ini bisa ditumbuhkan dengan mengaitkan kegiatan konservasi dengan norma-norma agama dan hukum yang mereka pelajari di pesantren. Rancangan program di atas diharapkan dapat membangkitkan kesadaran komunitas pesantren terhadap konservasi dan lingkungan hidup. *Wallahul Musta'an*.

Ciputat, 26 Februari 2004

Kamal IB. Pasha

Jumlah Santri Pondok Pesantren

No.	Propinsi	Santri Murni			Santri Tidak Murni			Santri Total			APK*)
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	
1	DI Aceh	27.599	25.096	52.695	21.152	19.923	41.075	48.751	45.019	93.770	7,30
2	Sumut	16.053	16.287	32.340	6.821	7.902	14.723	22.874	24.189	47.063	1,27
3	Sumbar	7.356	7.474	14.830	6.965	7.364	14.329	14.321	14.838	29.159	2,12
4	Riau	4.573	4.724	9.297	2.952	3.109	6.061	7.525	7.833	15.358	1,20
5	Jambi	6.640	5.839	12.479	5.443	5.804	11.247	12.083	11.643	23.726	3,06
6	Sumsel	9.946	10.032	19.978	5.750	6.251	12.001	15.696	16.283	31.979	1,27
7	Bengkulu	1.497	1.662	3.159	1.603	1.678	3.281	3.100	3.340	6.440	1,30
8	Lampung	9.843	9.353	19.196	11.167	11.306	22.473	21.010	20.659	41.669	1,87
9	DKI Jakarta	7.755	8.524	16.279	5.442	8.305	13.747	13.197	16.829	30.026	1,33
10	Jawa Barat	306.325	231.033	537.358	227.975	258.325	486.300	534.300	489.358	1.023.658	8,83
11	Jawa Tengah	108.884	79.092	187.976	106.499	110.035	216.534	215.383	189.127	404.510	4,92
12	DI	6.603	5.998	12.601	8.168	7.355	15.523	14.771	13.353	28.124	4,41
13	Yogyakarta	231.623	201.901	433.524	147.294	144.369	291.663	378.917	346.270	725.187	8,82
14	Jawa Timur	1.562	1.308	2.870	3.349	3.169	6.518	4.911	4.477	9.388	1,47
15	Bali	17.035	16.685	33.720	28.714	28.117	56.831	45.749	44.802	90.551	7,62
16	NTB	243	159	402	29	26	55	272	185	457	0,04
17	NTT Kalimantan	2.584	2.239	4.823	2.401	2.513	4.914	4.985	4.752	9.737	0,78
18	Barat Kalimantan	1.013	498	1.511	2.912	3.234	6.146	3.925	3.732	7.657	1,38
19	Tengah Kalimantan	10.322	6.112	16.434	21.046	16.910	37.956	31.368	23.022	54.390	6,58
20	Selatan Kalimantan	2.473	2.013	4.486	3.083	2.890	5.973	5.556	4.903	10.459	1,48
21	Timur Sulawesi	1.512	1.614	3.126	1.141	1.274	2.415	2.653	2.888	5.541	0,79
22	Utara Sulawesi	1.654	1.428	3.082	1.965	2.309	4.274	3.619	3.737	7.356	1,21
23	Tengah Sulawesi	10.170	8.216	18.386	6.713	6.607	13.320	16.883	14.823	31.706	1,41
24	Selatan Sulawesi	875	821	1.696	951	944	1.895	1.826	1.765	3.591	0,62
25	Tenggara	1.624	1.454	3.078	689	613	1.302	2.313	2.067	4.380	0,63
26	Maluku	658	664	1.322	287	314	601	945	978	1.923	0,30
	Irian Jaya	796.422	650.226	1.446.648	630.511	660.646	1.291.157	1.426.933	1.310.872	2.737.805	
	Jumlah	55,05	44,95	100,00	48,83	51,17	100,00	52,12	47,88	100,00	4,86
				52,84			47,16				

Sumber: EMIS Departemen Agama RI, 2001

Jumlah Pondok Pesantren

No.	Propinsi	1999-2000		2000-2001		Peningkatan
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Daerah Istimewa Aceh	333	3,39	335	2,96	0,60
2	Sumatera Utara	140	1,43	156	1,38	10,26
3	Sumatera Barat	119	1,21	130	1,15	8,46
4	Riau	50	0,51	60	0,53	16,67
5	Jambi	62	0,63	64	0,57	3,13
6	Sumatera Selatan	97	0,99	101	0,89	3,96
7	Bengkulu	16	0,16	21	0,19	23,81
8	Lampung	191	1,95	192	1,70	0,52
9	DKI Jakarta	68	0,69	72	0,64	5,56
10	Jawa Barat	4.026	41,01	4.882	43,16	17,53
11	Jawa Tengah	1.566	15,95	1.700	15,03	7,88
12	DI Yogyakarta	104	1,06	135	1,19	22,96
13	Jawa Timur	2.332	23,75	2.648	23,41	11,93
14	Bali	51	0,52	80	0,71	36,25
15	Nusa Tenggara Barat	187	1,90	207	1,83	9,66
16	Nusa Tenggara Timur	9	0,09	9	0,08	-
17	Kalimantan Barat	47	0,48	49	0,43	4,08
18	Kalimantan Tengah	39	0,40	40	0,35	2,50
19	Kalimantan Selatan	132	1,34	140	1,24	5,71
20	Kalimantan Timur	28	0,29	59	0,52	52,54
21	Sulawesi Utara	16	0,16	25	0,22	36,00
22	Sulawesi Tengah	26	0,26	26	0,23	-
23	Sulawesi Selatan	124	1,26	124	1,10	-
24	Sulawesi Tenggara	18	0,18	18	0,16	-
25	Maluku	16	0,16	18	0,16	11,11
26	Irian Jaya	21	0,21	21	0,19	-
	J u m l a h	9.818	100,00	11.312	100,00	13,21

Sumber: EMIS Departemen Agama RI, 2001

Tipe dan Daerah Pondok Pesantren

No.	Propinsi	Tipe Pondok Pesantren				Daerah		
		Jumlah	Salaf	Khalaf	Komb.	Kota	Desa	Batas
1	Daerah Istimewa Aceh	335	291	9	35	17	278	40
2	Sumatera Utara	156	18	21	117	14	89	53
3	Sumatera Barat	130	15	13	102	24	94	12
4	Riau	60	4	15	41	3	5	52
5	Jambi	64	15	3	46	11	48	5
6	Sumatera Selatan	101	31	9	61	12	81	8
7	Bengkulu	21	4	4	13	4	13	4
8	Lampung	192	85	12	95	17	140	35
9	DKI Jakarta	72	36	16	20	63	1	8
10	Jawa Barat	4.882	3.812	253	817	376	4.192	314
11	Jawa Tengah	1.700	1.404	60	236	285	1.188	227
12	DI Yogyakarta	135	94	4	37	24	76	35
13	Jawa Timur	2.648	1.438	110	1.100	289	2.109	250
14	Bali	80	47	3	30	20	49	11
15	Nusa Tenggara Barat	207	17	11	179	39	149	19
16	Nusa Tenggara Timur	9	3	1	5	4	4	1
17	Kalimantan Barat	49	11	4	34	17	26	6
18	Kalimantan Tengah	40	23	2	15	17	20	3
19	Kalimantan Selatan	140	66	12	62	18	102	20
20	Kalimantan Timur	59	14	10	35	16	35	8
21	Sulawesi Utara	25	3	3	19	10	14	1
22	Sulawesi Tengah	26	1	2	23	11	13	2
23	Sulawesi Selatan	124	21	15	88	24	68	32
24	Sulawesi Tenggara	18	2	1	15	4	14	-
25	Maluku	18	3	3	12	-	18	-
26	Irian Jaya	21	4	3	14	6	3	12
Jumlah		11.312	7.462	599	3.251	1.325	8.829	1.158
%		100,00	65,97	5,30	28,74	11,71	78,05	10,24

Sumber: EMIS Departemen Agama RI, 2001

6. KONSERVASI HUTAN DAN MASALAHNYA DI INDONESIA

Oleh H. Titayanto Pieter
Conservation Partnership Manager The Nature Conservancy

(dari slide Presentasi PowerPoint)

beragam ekosistem

Keragaman Hayati Bahari

17 ribu lebih
pulau

The Coral Triangle

The Fish Triangle

napoleon wrasse

Buaya Muara

Crinoid and whip coral

Coral Heads

Barracuda

Staghorn Corals

Pari Manta

Gorgonian corals

Lizard fish

Kuda Laut

Karang Lunak

Crocodile Fish

Sponges

Crinoids

Cacing Laut

Kerang Raksasa

Udang Anemone

Kepiting Anemone

Nudibranch

Keragaman Hayati Terrestrial
10% tumbuhan
lebih dari 10.000 jenis tumbuhan tinggi

Sea Mount

Pohon dan Tumbuhan Merambat

Tumbuhan Pemakan Daging

endemik

Mangrove

Jenis Tumbuhan Hutan

Keragaman Hayati Terrestrial
lebih dari 1580 jenis burung
Anggrek
Anggrek
Anggrek

Ancaman: Pertanian yg tidak ramah lingkungan

Ancaman: Hara Tanah Terhanyut

16 juta nelayan

perilaku dan
kebutuhan subsisten

ikan = 53% protein

Jasa-jasa
lingkungan

7. PUSAT PENDIDIKAN KONSERVASI ALAM BODOGOL

Oleh Edy Hendras Wahyono
Conservation International Indonesia

(dari slide Presentasi PowerPoint)

PROGRAM KELILING

PROGRAM
PENDIDIKAN
KELILING

TERIMA KASIH

B. Galeri Foto

Foto 1 : Kelompok Al-Quran sedang mengadakan pembahasan pesan-pesan Al-Quran

Foto 2 : Kelompok Pembahasan Kitab Salaf

Foto 3 dan 4 : Kelompok Pembahasan Al-Hadits

Foto 5 : Para Kiai dalam Perjalanan menuju Kawasan PPKAB Bodogol

Foto 6 : Para peserta berfoto bersama di pintu masuk kawasan PPKAB Bodogol

Foto 5 : Perumusan pernyataan bersama peserta pertemuan fiqih lingkungan

C. Liputan Media

Ulama Serukan Penyelamatan Lingkungan

KERUSAKAN lingkungan hidup yang telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mendorong para ulama bersatu menyerukan keprihatinan serta kepedulian mereka akan kelestarian lingkungan hidup.

Wujud kepedulian ini dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh lebih dari 30 ulama dari pondok pesantren (ponpes) di Jawa, Lombok, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pernyataan bersama ini dikeluarkan pada pertemuan bertema *Menggagas fiqh lingkungan* yang diselenggarakan INFORM (Indonesia Forest and Media Campaign) dan P4M (Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat) di Bogor, 9 - 12 Mei 2004.

Acara ini bertujuan merumuskan fikih lingkungan yang berdasarkan pada Quran, Hadis serta Kitab Salaf (Kitab Kuning). Ponpes yang mengirimkan wakilnya pada pertemuan ini antara lain dari Ponpes Langitan (Tuban), Al Munawwir (Krapyak, Yogyakarta), Bahrul Ulum (Tambak Beras, Jombang), Al Amin (Prenduan, Madura), Al Mathariyah (Tipar, Sukabumi), Darunnajah (Jakarta), Al Hurairah (NTB), Lirboyo (Kediri), Al Khairat (Palu), Hidayatullah (Kaltim), As-Salam (Solo), Al Musthafawiyah (Mandailing Natal, Sumut), serta Daarut Tauhid (Bandung).

Project Manager INFORM, Amalia Firman menyambut gembira terlaksananya pertemuan antara kalangan pemerhati lingkungan dan para ulama untuk membahas berbagai cara bersama melestarikan lingkungan. (Dd/V-1)

Harian Media Indonesia, 14 Mei 2004

Harian Radar Bogor, 12 Mei 2004

Ulama Gagas Fiqh Al-Biah

Sambungan dari hal 20

rian hutan dapat diatasi," jelasnya.

Husein berharap, dengan penggagasan ini ada sosialisasi kebutuhan masyarakat seluruhnya. Terutama pemerintah untuk menjaga dan melestarikan hutan dalam arti luas. Seperti, larangan untuk penebang hutan liar. "Penebangan hutan liar akibat dari penegakan hukumnya yang masih lemah terhadap pelaku KKN," tegasnya.

Di lain pihak, Project Indonesia Forest & Media Campaign (Inform), Amalia Firman, pihaknya sengaja mengajak ulama dalam penggagasan ini karena dampaknya akan besar pada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain itu dapat membantu Inform dalam dalam hal perubahan prilaku umat terutama dalam menjaga lingkungan dan hutan.

"Kita mengambil pesantren terbesar di Indonesia dan yang mempunyai murid banyak. Dengan tujuan informasi ini dapat turun temurun," tegasnya.

Hal senada pun diungkapkan Panitia P4M (Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat) Kamal III Pasha. Kata dia, pihaknya mengajak ulama karena kiai ini dijadikan panutan masyarakat dan reaksinya lebih cepat. Apalagi, bagi masyarakat pedesaan, pengaruh ulama masih ketara.

Dalam diskusi penggagasan dibagi menjadi tiga kelompok. Di mana kelompok pertama menggali konsep pemeliharaan lingkungan hidup dari ayat-ayat Al-quran sekaligus menafsirkannya. Kelompok dua menggali konsep pemeliharaan lingkungan hidup dari hadist-hadist nabi sekaligus menafsirkannya. Sedangkan kelompok tiga menggali konsep pemeliharaan lingkungan hidup dari khazanah intelektual Islam Klasik (kitab Salaf). (oli)

Kampanye Lingkungan Melalui Agama

BOGOR — Puluhan wakil pondok pesantren se-Indonesia berkumpul untuk menggagas Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) di Lido Lakes Resort and Conferences, di Bogor, Ahad (9/5). Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan fikih lingkungan berdasarkan Alquran, hadis, dan kitab salaf.

Para kiai yang menghadiri acara tersebut antara lain wakil dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Munawwir, Krapyak (Yogyakarta), Darunnajah (Jakarta Selatan), Al Haramain (NTB), Lirboyo (Kediri), Al Khairat (Palu), Hidayatullah (Kaltim), dan Darul Tauhid (Bandung). Sementara itu pakar lingkungan diwakili oleh Conservation International (CI).

Acara dibuka oleh guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Dr Ahmad Sukardja. Menurut Sukardja, pertemuan wakil pondok pesantren dari seluruh Indonesia ini harus mampu menghasilkan gagasan baru tentang fiqih lingkungan yang berdasarkan Alquran, hadis, serta kitab salaf (kitab kuning).

Namun demikian, Sukardja menyatakan bahwa gagasan yang akan terbentuk pada akhir pertemuan ini harus aplikatif. ''Gagasan tersebut harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,'' ujarnya. Ia menyatakan gembira diadakan acara seperti ini karena dapat menemukan dua kelompok yang berbeda, yaitu santri dan kalangan pemerhati lingkungan.

''Tapi masih ada tiga kelompok lagi yang harus diikutsertakan dalam konservasi lingkungan,'' kata Sukardja. Menurutnya, para penghuni di bumi ini juga bertanggung jawab terhadap pemanfaatan lingkungan.

Menurut Sukardja, manusia adalah khalifah yang menggantikan pengganti umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, manusia memiliki dua tugas, yaitu menghuni bumi sekaligus mengelola bumi dengan baik.

Sukardja menyatakan bahwa dalam mengelola bumi dibutuhkan tiga hukum, yaitu syariah, fiqih, dan siyasah. Syariah adalah ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul, sementara itu fiqih adalah hasil pemikiran manusia yang berkualitas, berilmu serta mampu berijtihad. Sedangkan siyasah adalah hukum pengaturan.

Sukardja menegaskan pentingnya peran pengusaha dan penguasa dalam pelestarian lingkungan. ''Dari ketua RW sampai presiden harus berperan dalam pelestarian lingkungan ini,'' ujarnya. Sementara itu pengusaha juga tidak boleh sampai merusak alam demi keuntungan duniawi semata.

Sementara itu, menurut ketua panitia workshop ini, Kamal Pasha, manusia wajib memelihara lingkungan karena Allah menciptakan alam semesta agar manusia memeliharanya.

''Paling tidak ada pendidikan lingkungan di kalangan santri, tentu dengan penyampaian yang khas pesantren,'' ujar Kamal. Menurutnya, dalam Alquran dan hadits sangat banyak ajaran tentang lingkungan.

Menurut Tetayanto Pieter dari The Nature Conservacy, acara ini merupakan kampanye lingkungan melalui agama. ''Mungkin kita bersama dapat mencari pemahaman tentang masalah lingkungan lewat ayat-ayat Alquran,'' katanya. ■ c08

Harian Republika, 11 Mei 2004

Harian Republika, 28 Mei 2004, Halaman Depan Suplemen Dialog Jumat

Ramah Lingkungan
Sebagai Wujud Ketakwaan

Sejatinya alam adalah anugerah dan amanat Allah SWT yang wajib dipelihara, dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup bersama. Perlu ada upaya nyata dan berkesinambungan untuk menghambat laju kerusakan alam, memulihkan yang rusak, dan melindungi yang tersisa. Upaya menggagas fikih lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) menjadi terobosan penting untuk menunjang upaya itu.

Laporan Utama

Ramah Lingkungan Sebagai Wujud Ketakwaan

Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah SWT untuk membangun dan memelihara bumi.

Wawancara

KH Othman Umar Shihab

Manusia Melupakan Amanah Allah

Mari Melihat Bumi Lagi

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. **(QS Ali Imran (3):190)**

D. Biodata Peserta

Nama Lengkap : KH. Abdul Hamid Wahid, MA.
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 4 September 1971
Utusan dari : PP. Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur
Alamat Kantor/Pesantren : P.O. Box Paiton, Probolinggo
Telepon : (0335) 774121 Fax.: -
Alamat Rumah : P.O. Box Paiton Probolinggo
Telepon : (0335) 772976 Fax.: (0335) 772977
Handphone : 0811 353637
E-Mail : hamidw@telkom.net / redhawk@telkom.net

Nama Lengkap : Ustadz H. Abdul Wahab, Lc.
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 4 Desember 1972
Utusan dari : PP. Daarut Tahid, Bandung
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Geger Kalong Girang No. 38, Bandung, Jawa Barat
Telepon : (022) 2014374 Fax.: (022) 2003421
Alamat Rumah : Jl. Cikondang No. 10, Cikutra, Bandung 40191, Jawa Barat
Telepon : (022) 250 0618
Handphone : 0812 22145092

Nama Lengkap : KH.Abdul Wahid
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 10 November 1970
Utusan dari : PP Ulumul Qur'an
Alamat Kantor/Pesantren : PP Ulumul Qur'an
Ds. Duren Mekar, Sawangan, Depok, Jabar
Telepon : (021) 924 4214 Fax.: -
Alamat Rumah : Komplek Ulumul Qur'an, Parung Tengah,
Duren Mekar, Sawangan, Depok
Telepon : (021) 9190625 Fax.:

Nama Lengkap : Drs. K. Abdullah Hasby
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 8 Juli 1955
Utusan dari : PP. Al-Bashry
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Palasarigirang No. 39, Kec. Kalapanunggal, Kab. Sukabumi
Telepon : (0266) 620128 Fax.:
Alamat Rumah : Jl. Palasarigirang No. 39 Rt 01/Rw 02, Kalapanunggal Kab. Sukabumi
Telepon : (0266) 620128/620174

Nama Lengkap : Ustadz Ahmad Asnawi
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro 17 Juli 1972
Utusan dari : PP. Langitan
Alamat Kantor/Pesantren : PP. Darul Ghuroba
Langitan Widang Tuban, Jawa Timur
PO. Box 02, Babat
Telepon : (0322) 451451 Fax.: -
Alamat Rumah : Bulaklo, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur

Nama Lengkap : Ustadz Drs. Ahmad Yani
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 2 Pebruari 1968
Utusan dari : Pesantren Modern Daarul 'Uluum Lido
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Mayjen HR. Edi Sukma Km 22
Muara Ciburuy, Cijeruk, Bogor 16740
Telepon : (0251) 221304 Fax.: (0251) 221305
Alamat Rumah : Jl. Mayjen HR. Edi Sukma Km 22
Muara Ciburuy, Cijeruk, Bogor 16740
Handphone : 0813 100 94374
E-Mail : dulido@indo.net.id

Nama Lengkap : Ustadz Ali Hasan Aljufri, MA
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 November 1969
Utusan dari : PP. Al-Khairaat
Alamat Kantor/Pesantren : Kota Rindau, Dolo, Jl. Trans Kulawi, Palu, Sulawesi Tengah
Alamat Rumah : Jl. SIS Aljufri I No. 3, Palu, Sulawesi Tengah
Telepon : (0451) 421056 Fax.:
Handphone : 0812 9988935

Nama Lengkap : Drs. KH. Amanullah HR
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 8 Oktober 1942
Utusan dari : PP. Annajiyah Bahrul'alum
Alamat Kantor/Pesantren : Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur
Telepon : (0321) 871669 Fax.: (0321) 862377
Alamat Rumah : Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur
Telepon : (0321) 862377 Fax.: (0321) 862377
Handphone : 0815 9635078

Nama Lengkap : KH.An'im Falahuddin Mahrus
Tempat, Tanggal Lahir : 6 Juni 1964
Utusan dari : Pondok HM Lirboyo, Kediri
Alamat Kantor/Pesantren : Pondok HM Lirboyo, Kediri
Telepon : 0345-773000 Fax.: -
E-Mail : anim_fm@yahoo.com

Nama Lengkap : Drs. KH. Asyhari Abta
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 24 Januari 1952
Utusan dari : PP. Krapyak, Yogyakarta
Alamat Kantor/Pesantren : MA. Ali Maksum
Krapyak, Yogyakarta
Telepon : (0274) 379102 Fax.: (0274) 379102
Alamat Rumah : Krapyak Kulon RT 11
Yang Haryo, Sewon, Bantul,Yogyakarta
Telepon : (0274) 385502 Fax.:
Handphone : 0811250529

Nama Lengkap : KH. Fauzi Rasul, Lc
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 23 Nopember 1955
Utusan dari : PP Al-Amien Prenduan
Alamat Kantor/Pesantren : Sumenep, Madura, Jawa Timur
Alamat Rumah : PP. Al-Hikmah, Kapedi
Sumenep, Madura, Jawa Timur
Telepon : (0328) 821680 Fax.:
Handphone : 0856 3398695

Nama Lengkap : KH.Hasan Thuba Muhammad Asyrofuddin
Tempat, Tanggal Lahir : 9 Agustus 1950
Utusan dari : PP. Raudlatut Thalibin
Alamat Kantor/Pesantren : Tanggir Singgahan, Tuban, Jawa Timur
Telepon : (0356) 551647
Alamat Rumah : PP. Tanggir Singgahan, Tuban, Jawa Timur
Telepon : (0356) 551646
Handphone : 0812 3084616 / 08165470941

Nama Lengkap : KH. Hasanain Juaini
Tempat, Tanggal Lahir : Lombok Barat, 17 Agustus 1964
Utusan dari : PP. Nurul Haramain
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Hamzanwadi No. 5, Lembuak, Narmada
Lombok Barat, NTB 83371
Telepon : (0370) 672279 Fax.:
Alamat Rumah : Jl. Hamzanwadi No. 5, Lembuak, Narmada
Lombok Barat, NTB 83371
Handphone : 0818541531
E-Mail : enhapi@mataram.wasantara.net.id

Nama Lengkap : Drs. KH. Husein Muhammad
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 9 Mei 1953
Utusan dari : PP Dar Al Tauhid
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. KH. A. Syathori No. 10, Arjawinangun, Cirebon
Handphone : 0815-64727118
E-Mail : husayn_muhammad@yahoo.com

Nama Lengkap : Ustadz H. Nasirul Haq, Lc. MA
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 22 Mei 1973
Utusan dari : PP. Hidayatullah, Balikpapan
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Mulawarman Rt 26, Gunung Tembak,
Kel. Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : (0542) 790 895 Fax.: (0542) 790 895
Alamat Rumah : Jl. Mulawarman Rt 26, Gunung Tembak,
Kel. Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : (0542) 734647 Fax.:
Handphone : 0812 5466260
E-Mail : bilawi@yahoo.com

Nama Lengkap : Drs. KH. A. Komarudin
Tempat, Tanggal Lahir : Cibadak Sukabumi, 5 September 1952
Utusan dari : PP. Al Masthuriyah
Alamat Kantor/Pesantren : PP. Al Masthuriyah, Tipar, Cisaat, Sukabumi 43101
PO. Box 33, Jawa Barat
Telepon : (0266) 225888
Alamat Rumah : Komplek Al Masthuriyah, Tipar, Cisaat, Sukabumi 43101,
PO. Box 33, Jawa Barat
Telepon : (0266) 210293
Handphone : 0815 9234308

Nama Lengkap : KH. Lutfillah Baidlowi
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Pebruari 1960
Utusan dari : PP. Dar Al-Qur'an
Alamat Kantor/Pesantren : SIMP Malapori Sridadi,
Muara Bulian, Batanghari, Jambi 36614
Alamat Rumah : PP. Dar Al-Qur'an
SIMP Malapori Sridadi, Muara Bulian, Batanghari, Jambi 36614
Handphone : 0812 7841399

Nama Lengkap : KH. M. Mas'udi Busyiri Lc. MM.
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Pebruari 1965
Utusan dari : PP. An-Nur
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Dipenogoro IV No. 02, Bululawang, Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 833105 Fax.: (0341) 833137
Alamat Rumah : Jl. Dipenogoro IV No. 20, Bululawang, Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 833137 Fax.: (0341) 833137
Handphone : 08123590739
E-Mail : ypi_annur_alazhar@yahoo.com

Nama Lengkap : KH. Mahrus Amin
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Pebruari 1940
Utusan dari : PP. Darun Najah
Alamat Kantor/Pesantren : Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7350204 Fax.: (021) 73885284
Alamat Rumah : Ulujami Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7350204 Fax.: (021) 73885284
Handphone : 081514041555 / 081586150915

Nama Lengkap : KH.Muhammad Faisol Rozaq
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 20 Januari 1974
Utusan dari : PP. Al-Muayyad
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. K.H. Samanhudi No. 64, Solo
Telepon : (0271) 727138 Fax.: (0271) 720146
Alamat Rumah : Jl. K.H. Samanhudi No. 64, Solo
Telepon : (0271) 720146 Fax.: (0271) 720146
Handphone : 08122988242

Nama Lengkap : KH. Roghib Mabrur
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 10 Oktober 1958
Utusan dari : PP. Ma'hadul 'Ilmi Asy-Syar'iy
Alamat Kantor/Pesantren : Karang Mangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah
Telepon : (0356) 411274

Nama Lengkap : KH.Mukhlas Hasyim
Tempat, Tanggal Lahir : 7 Oktober 1963
Utusan dari : PP. Alhikmah 02
Alamat Kantor/Pesantren : Benda Sirampang, Brebes, Jawa Tengah
Telepon : (0289) 432 445 Fax.: (0289) 430494
Alamat Rumah : Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes - Jawa Tengah
Handphone : 08164253605
E-Mail : malhikdua@yahoo.com

Nama Lengkap : Tuan Guru H Muhammad Hatim Salman
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 4 Januari 1958
Utusan dari : PP. Darussalam
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. RH. Kasyful Anwar Pasayangan
Martapura, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 21742 Fax.: -
Alamat Rumah : Jl. Sekumpul Gang Bersama No. 60 Rt06,
Kel. Jawa, Martapura, Kalimantan Selatan
Handphone : 08125195732

Nama Lengkap : Drs. KH. Syafi'i Ansori
Tempat, Tanggal Lahir : 20 Juli 1951
Utusan dari : PP. Annuqayah
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Makam Pahlawan No. 1
Guluk-guluk, Sumenep, Madura
Telepon : (0328) 821481
Alamat Rumah : PP. Annuqayah, Jl. Makam Pahlawan No.1
Guluk-guluk, Sumenep, Madura
Telepon : (0328) 821481
Handphone : 08179319917

Nama Lengkap : Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 21 Februari 1956
Utusan dari : Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta
Telepon : (021) 7402703
Fax : (021) 7402703
Alamat Rumah : Pesantrem Daruttauhid, Arjawinangun, Cirebon
Telepon : (0231) 357259
Fax : (0231) 357281
Handphone : 081311109156

Nama Lengkap : Ustadz H. Syariful Mahya Nasution, Lc
Tempat, Tanggal Lahir : Panyabungan, 9 Juli 1975
Utusan dari : PP. Musthafawiyah
Alamat Kantor/Pesantren : Desa Purba Baru, Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pos Kayu Laot 22952
Telepon : (0636) 20575 Fax.: (0636) 20889
Alamat Rumah : Jl. Lintas Timur No. 28, Panyabungan II
Mandailing Natal, Pos 22913, Sumatera Utara
Telepon : (0636) 321364

Nama Lengkap : KH.A. Zaini Dahlan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 6 Januari 1954
Utusan dari : PP. Darul Hikmah, Ciwaringin, Cirebon
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Man Babakan, Ciwaringin, Cirebon
Telepon : (0231) 342194
Alamat Rumah : PP. Darul Hikmah, Ciwaringin, Cirebon
Jl. Man Babakan, Ciwaringin, Cirebon
Telepon : (0231) 342194
Handphone : 0815 8915 687

Nama Lengkap : KH.M. Misbahus Salam, S.Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 4 Mei 1974
Utusan dari : PP. Nurul Islam
Alamat Kantor/Pesantren : Antirogo Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Telepon : (0331) 333002
Alamat Rumah : Jl. Balung Sukorejo, Bangsalsari, Jember
Telepon : (0331) 7708006
Handphone : 0811 355546
e-mail : misbah_jember@yahoo.com

Nama Lengkap : KH. Muchlis Tadjuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 28 Desember 1957
Utusan dari : PP Al-Furqoniyyah
Alamat Kantor/Pesantren : Kp. Citugu Kec. Cijeruk Bogor
Telepon : 0251-223111 Fax. 0251-223111
Alamat Rumah : Kp. Citugu Rt. 40 Rw. XI Cijeruk Bogor
Handphone : 0812-84442064

Nama Lengkap : Sri Nurani Kartikasari
Tempat, Tanggal Lahir : 10 Januari 1963
Utusan dari : Alliance of Religions & Conservation
Alamat Kantor/Pesantren : Manchester Inggris
Telepon :
Alamat Rumah : 10 Betwin Avenue Christchurch New Zealand
Telepon : 6439601996
Handphone : +64212935624
e-mail : a.kartikasari@paradise.net.nz

Nama Lengkap : Fuad Thohari, MA
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 23 Maret 1970
Utusan dari : P4M Jakarta
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda 81, Ciputat, Jakarta 15419
Telepon : (021) 9235291 Fax.: (021) 9235291
Telepon : (021) 9151759 Fax.: (021) 9151759
Handphone : 0816 110 8747

Nama Lengkap : Kamal IB. Pasha
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 21 Mei
Utusan dari : P4M Jakarta
E-Mail : p4mjakarta@yahoo.com
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda 81, Ciputat, Jakarta 15419
Telepon : (021) 9235291, 9250006 Fax.: (021) 9235291
Handphone : 0815-1874033 / 0815-9128169
E-Mail : kemalpasha@hotmail.com

Nama Lengkap : Drs. Muarif Ambary
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 30 Mei 1966
Utusan dari : P4M Jakarta
Alamat Rumah : Jl. Ir. H. Juanda 81 Ciputat, Jakarta 15419
Hanphone : 0817 793682 – 08888-153239

Nama Lengkap : Saiful Ibad, M.Ag.
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 1 Juni 1971
Utusan dari : P4M Jakarta
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda 81 Ciputat, Jakarta 15419
Telepon : (021) 923 5291 Fax.: (021) 923 5291
Alamat Rumah : Kompleks Kejaksaan Agung Blok E-III/1
Cipayung Ciputat 15419
Telepon : (021) 7423296
Handphone : 0815 100 20 395
E-Mail : saifnahda@yahoo.com

Nama Lengkap : DR. Ahmad Dardiri, MA
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 1 Pebruari 1954
Utusan dari : P4M / UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta
Telepon : (021) 7491820
Alamat Rumah : Jl. Solo 28, Rt004/04, KP. Utan, Cempaka Putih,
Ciputat, Banten
Telepon : (021) 7433045
Handphone : 0818 830452

Nama Lengkap : DR. Ahmad Sudirman Abbas, MA
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 1 Desember 1969
Utusan dari : P4M / UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta
Telepon : (021) 74711537
Alamat Rumah : Jl. Ali Andong No. 53, Rt01/08, Bojongsari,
Sawangan, Depok 16516
Telepon : (021) 9257796
Handphone : 0813-15486323

Nama Lengkap : Abdul Hafiz, M.Ag.
Tempat, Tanggal Lahir : Solok, 25 Mei 1966
Utusan dari : UIN Jakarta
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta
Alamat Rumah : PP. Ulumul-Qur'an,
Duren, Mekar, Sawangan, Depok
Handphone : 0813 14600644

Nama Lengkap : Amalia Firman
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 26 Oktober
Utusan dari : INFORM / CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Pejaten Barat 16A, Jakarta
Telepon : (021) 78838624 Fax.: (021) 781 7869
Alamat Rumah : Jl. Jaha No. 4i, Cilandak, Jakarta
Handphone : 0815 9287539
E-Mail : afirman@conservation.org

Nama Lengkap : Anton Ario
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 April 1973
Utusan dari : CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Komplek Taman Rekreasi Lido
Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km.21 Cigombong, Lido, Bogor
Telepon : (0251) 221036 Fax.: (0251) 221036
Alamat Rumah : Gg. Pancasila III, Cigombong, Lido, Bogor
Telepon : (0251) 222070 Fax.:
Handphone : 08129363308
E-Mail : anton@conservation.or.id

Nama Lengkap : Edy Hendras Wahyono
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 26 Maret 1959
Utusan dari : CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Pejaten Barat 16A, Jakarta
Komplek Wisata Lido Km.21
Cigombong, Cijeruk, Bogor
Telepon : (0251) 221036 Fax.: (0251) 221036
Handphone : 0812 9338678
E-Mail : ewahyono@conservation.org

Nama Lengkap : Jeni Shannaz
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 21 Juni
Utusan dari : INFORM / BirdLife Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Dadali No. 32, Bogor 16161
Telepon : (0251) 357222 Fax.: (0251) 357961
Handphone : 0818 205664
E-Mail : jshannaz@burung.org

Nama Lengkap : Fachruddin Majeri Mangunjaya
Tempat, Tanggal Lahir : Kumai, 10 November 1964
Utusan dari : CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Pejaten Barat 16A, Jakarta 12550
Telepon : (021) 78838624
Alamat Rumah : Jl. Arus No. 90A, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8092882
Handphone : 0812 9733393
E-Mail : fmangunjaya@conservation.org

Nama Lengkap : Arie Parikesit S.P. Kusumo
Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 5 Desember 1975
Utusan dari : INFORM / CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Pejaten Barat 16A, Jakarta 12550
Telepon : (021) 78838624 Fax : (021) 7817869
Alamat Rumah : Jl. Karet Pedurenan 70, Jakarta Selatan
Handphone : 08158778205
E-Mail : akusumo@conservation.org

Nama Lengkap : Ann Sjamsu
Tempat, Tanggal Lahir : Washington, D.C., 21 November
Utusan dari : INFORM / CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Pejaten Barat 16A, Jakarta 12550
Telepon : (021) 78838624/7817869
Fax : (021) 7817869
Alamat Rumah : Komp. DEPLU 74 Kav.5 No. 52,
Jl. Cendrawasih Raya, Pondok Aren 15225
Telepon : (021) 7372447
Handphone : 08558851121
E-Mail : asjamsu@conservation.org

Nama Lengkap : Martha Andriana
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 14 Maret 1979
Utusan dari : INFORM / CI Indonesia
Alamat Kantor/Pesantren : Jl. Pejaten Barat 16A, Jakarta 12550
Telepon : (021) 78838624/7817869
Fax : (021) 7817869
Handphone : 08158832967
E-Mail : mandriana@conservation.org

Rabithah Ma'ahid Islamiyah

Nahdlatul Ulama

Conservation International